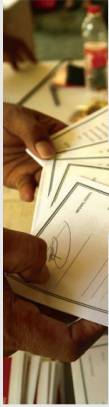




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024



SAMBUTAN PIMPINAN BPK



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2024 memuat profil BPK, tugas, dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ringkasan eksekutif, dan profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun Anggaran (TA) 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil Pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS). IHPS disusun BPK untuk memenuhi amanat pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/gubernur/bupati/walikota.

Pada Semester I Tahun 2024 hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyajian laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK. BPK dapat memberikan gambaran yang utuh atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu momen pelaporan hasil pemeriksaan. Idealnya, opini atas LKPD yang diberikan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan negara.

Pada semester II Tahun 2024 Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan program prioritas pemerintah, baik nasional maupun daerah.

BPK berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi lengkap kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI

Anggota VI BPK RI

✍ Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2024 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD, Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN, dan Efektivitas Pengelolaan Sampah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Daerah dan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Makassar, 26 Mei 2025

Kepala Perwakilan



Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN ANGGOTA BPK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PROFIL BPK.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	1
B. INDIKATOR EKONOMI MAKRO	2
C. KONDISI FISKAL DAERAH.....	8
D. RINGKASAN LRA DAN NERACA KOMPARATIF	14
E. BUMD.....	15
F. BLUD.....	16
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	20
A. Opini LKPD.....	20
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	21
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	27
TEMATIK NASIONAL	28
1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Utara serta Instansi Terkait Lainnya.....	28
2. Pemeriksaan Kinerja Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Bulukumba serta Instansi Terkait Lainnya	30
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya.....	32
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	38
A. TEMATIK LOKAL	39
1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan Tahun 2023 dan Tahun 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	39

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan 2024 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Makassar.....	41
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (s.d November) Pemerintah Kabupaten Maros di Turikale	43
4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale.....	46
5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	51
B. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	53
BAB V HASIL PEMANTAUAN.....	57
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	58
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.....	61
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	64
GLOSARIUM.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2024.....	xii
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2024.....	xiii
Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin.....	2
Tabel 1.2	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	3
Tabel 1.3	Gini Ratio pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	4
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	5
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi pada Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	6
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	7
Tabel 1.7	TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022 dan 2023	9
Tabel 1.8	Mandatory Spending Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	10
Tabel 1.9	TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	11
Tabel 1.10	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenisnya.....	16
Tabel 1.11	Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	16
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023	20
Tabel 2.2	Opini atas LKPD TA 2021-2023 Pemda Se-Provinsi Sulawesi Selatan.....	21
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 berdasarkan Koding	22
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahana dalam LHP Kinerja TA 2024	27
Tabel 3.2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 4.1	Permasalahan dalam PDTT TA 2024 (Selain Banparpol)	38
Tabel 4.2	Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Selayar.....	39
Tabel 4.3	Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Makassar.....	41
Tabel 4.4	Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Maros	44
Tabel 4.5	Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Tana Toraja	46
Tabel 4.6	Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Luwu Timur	51

Tabel 4.7	Rekapitulasi Simpulan Hasil Pemeriksaan LPJ Banparpol TA 2023	53
Tabel 5.1	Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 pada Entitas di Sulawesi Selatan	60
Tabel 5.2	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2024 untuk Masing-masing Pemerintah Daerah.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan atas LHP LKPD TA 2023.....	xiv
Gambar 2	Temuan atas LHP PDTT	xix
Gambar 3	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2023	xxi
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional	28
Gambar 3.2	Hasil Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	30
Gambar 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II 2024 Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II 2024.....	58
Gambar 5.2	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP.....	59
Gambar 5.3	Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2021 s.d. 2023	60
Gambar 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Sampai dengan Semester II 2024 Menurut Tingkat Penyelesaian.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Rasio - Rasio Fiskal Daerah pada entitas di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023
Lampiran 1.2	Neraca
Lampiran 1.3	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 1.4	Daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2024
Lampiran 1.5	Rincian BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per Tahun 2024
Lampiran 4.1	Rincian Nilai Banparpol dan Kesimpulan Pemeriksaan LPJ Setiap Partai Politik Se-Sulawesi Selatan
Lampiran 4.2	Informasi Terkait Penyampaian LPJ Banparpol Setiap Partai Politik Se-Sulawesi Selatan
Lampiran 5.1	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas



PROFIL BPK 2020-2024

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan setiap Provinsi

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - b) Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
 - c) Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
 - d) Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
 - e) Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan tata kerja sama dengan pemangku kepentingan.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi

TUJUAN STRATEGIS

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat



Ketua BPK



Wakil Ketua



Anggota I



Anggota II



Anggota III



Anggota IV



Anggota V



Anggota VI



Anggota VII



Drs. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA

TUGAS DAN WEWENANG - Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di Lingkungan entitas tersebut



DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI



Dr. Laode Nusriadi, S.E., M.Si., Ak, CA , CPA, CFA, CSFA, CertDA, ACPA, ERMCP, FCPA
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN). DJPKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang Pemeriksaan Sulawesi Selatan I

Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto
Kota Makassar	Kab. Bantaeng
Kab. Gowa	Kab. Bulukumba
Kab. Takalar	Kab. Selayar

Bidang Pemeriksaan Sulawesi Selatan II

Kota Parepare	Kab. Pinrang
Kab. Maros	Kab. Enrekang
Kab. Pangkep	Kab. Tana Toraja
Kab. Barru	Kab. Toraja Utara
Kab. Sidrap	

Bidang Pemeriksaan Sulawesi Selatan III

Kota Palopo	Kab. Sinjai
Kab. Bone	Kab. Luwu
Kab. Soppeng	Kab. Luwu Timur
Kab. Wajo	Kab. Luwu Utara

Sejarah BPK Sulsel

1981

Berdiri pada 27 Mei 1981 dengan nama Perwakilan Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang

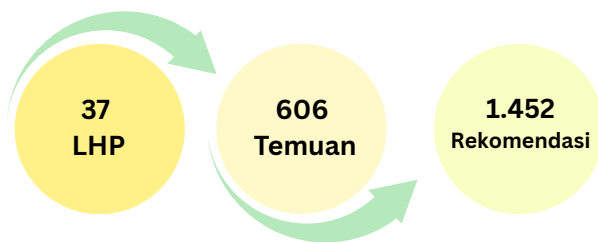
2004

Berganti nama menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar

2008

Menjadi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF



Hasil Pemeriksaan 2024



Rp 25 Pemeriksaan Keuangan (25 LHP)

24 WTP dan 1 WDP



3 Pemeriksaan Kinerja (7 LHP)

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Enrekang, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
2. Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Pemerintah Kabupaten Bone
3. Efektivitas Pengelolaan Sampah TA 2023 s.d. Triwulan III 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gowa

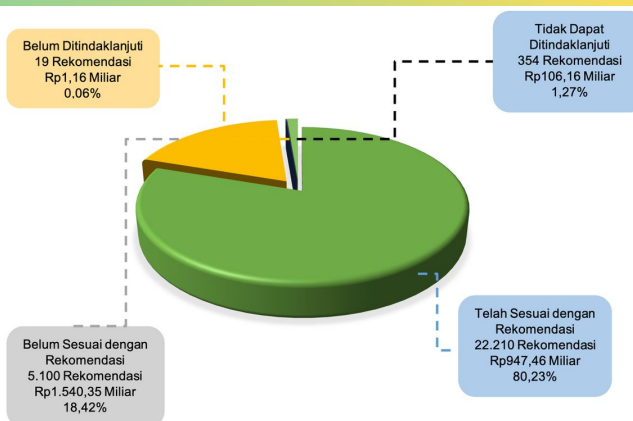


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (30 LHP)

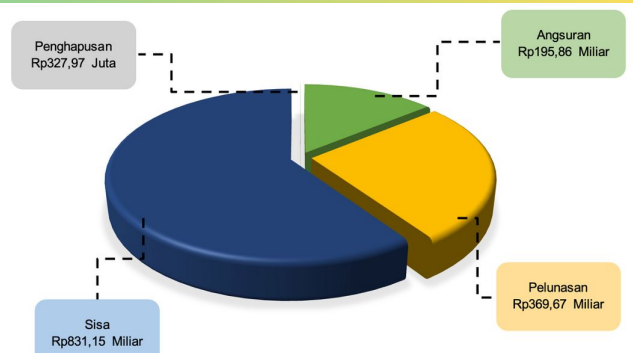
1. Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2023 dan 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Instansi Terkait Lainnya.
3. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol)



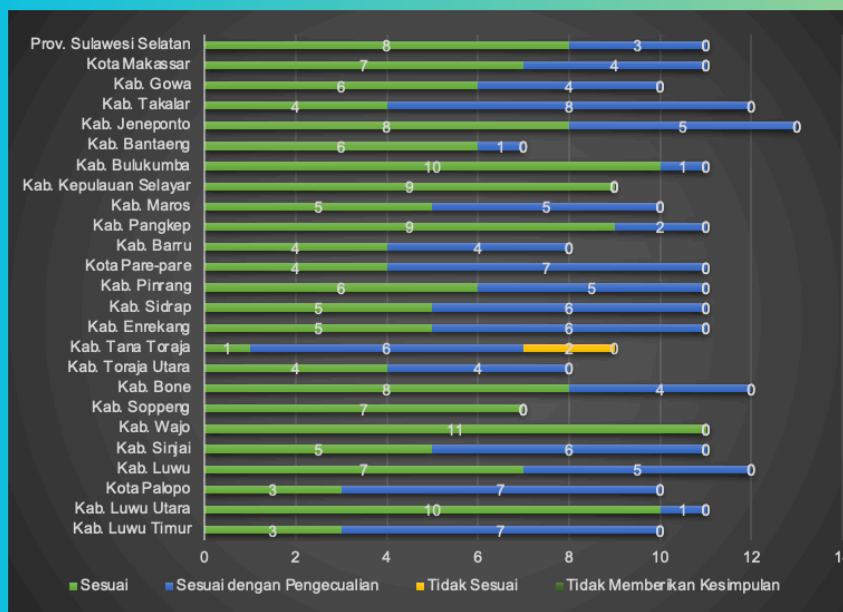
Pemantauan TLRHP



Pemantauan Kerugian Negara



Pemeriksaan Banparpol



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 25 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, 3 pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 25 (dua puluh lima) Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 7 (tujuh) Pemeriksaan Kinerja dan 5 (lima) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Non Banparpol.

Pemeriksaan Kinerja meliputi 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional, 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah,.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi 4 (empat) Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah dan 1 (satu) Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan 37 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 258 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2023. Dari 37 LHP (Non Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 606 temuan pemeriksaan dan 1.452 rekomendasi. Ringkasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	25	453	974
Kinerja	7	81	298
Dengan Tujuan Tertentu	5	72	180
Jumlah	37	606	1.452

Permasalahan

Dari 50 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan 953 permasalahan dengan nilai sebesar Rp127.108.331.225,58. Permasalahan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 425 permasalahan dengan nilai sebesar Rp127.108.331.225,58. Permasalahan dalam kategori ini mencakup:

1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di Pemda sebanyak 185 permasalahan dengan nilai sebesar Rp85.100.680.581,00;
2. Potensi Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di Pemda sebanyak 41 permasalahan dengan nilai sebesar Rp18.028.442.774,18;
3. Kekurangan Penerimaan sebanyak 62 permasalahan dengan nilai sebesar Rp23.979.207.870,40; dan
4. Administrasi sebanyak 137 permasalahan, namun tidak menimbulkan nilai kerugian secara langsung.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 413 permasalahan, permasalahan tersebut tidak memiliki nilai kerugian yang dapat dihitung secara langsung. Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 115 permasalahan, juga dengan nilai kerugian yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Ringkasan atas Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2024 tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	425	127.108.331.225,58
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di Pemda	185	85.100.680.581,00
	Potensi Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di Pemda	41	18.028.442.774,18
	Kekurangan Penerimaan	62	23.979.207.870,40
	Administrasi	137	0,00
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	413	0,00
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	115	0,00
Jumlah		953	127.108.331.225,58

Pemeriksaan Keuangan

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan LHP atas LKPD TA 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 24 LHP dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak satu LHP untuk semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terdapat 24 pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Terdapat perubahan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memperoleh opini WTP, setelah pada tahun sebelumnya memperoleh opini WDP. Sementara itu, entitas yang memperoleh opini WDP atas LKPD TA 2023 adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Meskipun sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah memperoleh opini WTP, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.

Penyusunan laporan Keuangan

- Penganggaran Pendapatan tidak Didasarkan atas Data yang Terukur Secara Rasional
- Kesalahan Penganggaran
- Belum Terdapat Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Pendapatan

- Penerimaan Daerah belum Ditetapkan/Dipungut dan Disetor ke Kas Daerah
- Kehilangan/Potensi Kehilangan Pendapatan

Belanja

- Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian spesifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kas di Bendahara

- Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Belum Sepenuhnya Memadai

Investasi Jangka Panjang

- Penyajian Investasi Jangka Panjang Permanen Belum Sepenuhnya Memadai

Aset Tetap

- Penatausahaan, Pengamanan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai

Gambar 1 Temuan atas LHP LKPD TA 2023

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemda/para kepala daerah terkait untuk:

1. menyusun anggaran pendapatan berdasarkan target penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai;
2. menyusun anggaran belanja sesuai substansi secara akurat dan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. menetapkan kebijakan akuntansi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terkait Properti Investasi;
4. mengambil langkah-langkah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah;
5. mengambil langkah-langkah guna meminimalisir klaim BPJS yang bermasalah;
6. memproses kelebihan pembayaran atas belanja dengan melakukan pengembalian ke Kas Daerah serta melakukan pengendalian atas pengelolaan/penatausahaan kas sesuai ketentuan;
7. mengambil langkah-langkah dalam menjamin keamanan investasi pemerintah daerah dan kehandalan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
8. melakukan penilaian dan pencatatan Aset Tetap secara lengkap ke dalam KIB, penertiban serta pengamanan Aset Tetap secara fisik dan administrasi.



Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja Tahun 2024 terdiri dari Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Utara, Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Bone, serta Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah TA 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gowa.

Pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) Penerapan SPM belum memadai; b) Penganggaran PAD belum sepenuhnya terukur secara rasional; c) Pengelolaan kas daerah belum optimal; d) Pembangunan daerah di Provinsi Sulsel belum selaras; dan e) Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota belum optimal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar segera memastikan pelaksanaan rencana aksi penerapan SPM meliputi kertas kerja perhitungan target, capaian, anggaran, serta kebutuhan mutu minimal layanan, menetapkan kebijakan yang mengatur secara rinci tata cara perhitungan anggaran PAD, menetapkan saldo kas minimal dan strategi manajemen kas, melaksanakan Rakortekrenbangda dalam rangka penyelarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyusun pedoman tentang mekanisme dan tata cara evaluasi APBD kabupaten/kota yang terukur dan rasional.

Pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) Penerapan SPM belum memadai; b) Penganggaran PAD belum sepenuhnya terukur secara rasional; c) Penganggaran belanja tidak memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah; dan d) Pengelolaan kas daerah belum optimal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Enrekang agar menetapkan rencana aksi penerapan SPM meliputi kertas kerja perhitungan target, capaian, anggaran, serta kebutuhan mutu minimal layanan, menetapkan kebijakan yang mengatur secara rinci tata cara perhitungan anggaran PAD, memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah dalam penyusunan anggaran belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat, serta menetapkan saldo kas minimal dan strategi manajemen kas.

Pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) Penerapan SPM belum memadai; b) Penganggaran penerimaan daerah belum sepenuhnya terukur secara rasional; c) Pengelolaan kas daerah belum optimal dalam mendanai belanja daerah. BPK

merekomendasikan kepada Bupati Luwu Utara agar menetapkan rencana aksi penerapan SPM meliputi kertas kerja perhitungan target, capaian, anggaran, serta kebutuhan mutu minimal layanan, tata cara perhitungan anggaran PAD, menganggarkan penerimaan pembiayaan didukung dengan kertas kerja perhitungan SiLPA dan surat perikatan perjanjian pinjaman daerah, serta menetapkan strategi manajemen kas.

Pemeriksaan kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk menilai permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN yang menghambat keberhasilan upaya pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) tenaga medis dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya tersedia dan terdistribusi sesuai kompetensi dan kebutuhan pelayanan; b) Pelayanan kesehatan di puskesmas, RSUD Kelas D Pratama Tanete, dan RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja belum didukung dengan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai standar dan kebutuhan pelayanan secara lengkap dan dipelihara; dan c) Puskesmas, RSUD Kelas D Pratama Tanete, dan RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan untuk membiayai pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan program JKN. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, memastikan penggunaan RME, serta menginventarisasi kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk pelayanan sebagai dasar pengusulan kebutuhan, serta menerapkan langkah-langkah tegas terkait penegakan disiplin tenaga medis.

Pemeriksaan kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk menilai permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN yang menghambat keberhasilan upaya pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) SDMK pada puskesmas belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan; b) Puskesmas dan RSUD Batara Siang belum sepenuhnya memiliki dan memelihara bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN; c) Pasien JKN pada puskesmas dan RSUD Batara Siang belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter; dan d) RSUD Batara Siang belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari BPJS untuk mendukung pelayanan kesehatan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan agar menyusun strategi dan perencanaan pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas, menyusun kebijakan terkait identifikasi kebutuhan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan, menyusun mekanisme pengendalian untuk memastikan tenaga kesehatan memberikan resep obat kepada pasien sesuai dengan formularium puskesmas dan rumah sakit, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengajuan klaim di RSUD Batara Siang secara memadai.

Pemeriksaan kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bone bertujuan untuk menilai permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) Adanya ketidaksesuaian jumlah tenaga medis dan kesehatan berdasarkan kebutuhan layanan; b) Permasalahan



kondisi bangunan, prasarana, dan alkes puskesmas dan RSUD tidak sesuai standar minimal; c) Permasalahan penyediaan dan pengelolaan obat pada puskesmas dan RSUD di Kab. Bone; dan d) Pendanaan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan belum memaksimal dan potensi kehilangan pendapatan nonkapitasi oleh puskesmas dan RSUD. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone untuk menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas tenaga medis dan kesehatan, melakukan identifikasi kebutuhan bangunan, prasarana, dan alkes berdasarkan persyaratan teknis, serta menyusun dan menetapkan SOP terkait waktu tunggu pelayanan obat.

Pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah TA 2023 s.d. Triwulan III 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gowa bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain: a) Pemkab Gowa tidak memiliki data jumlah sumber dan timbulan sampah; b) Pemkab Gowa belum memfasilitasi terbentuknya sarana daur ulang sampah berbasis masyarakat dan belum memastikan pelaksanaan daur ulang berjalan pada sarana tersebut; dan c) Pemkab Gowa belum melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Gowa untuk melakukan pendataan sumber sampah dan menginventarisasi jumlah timbulan sampah pada masing-masing sumber sampah tersebut, melakukan monitoring, evaluasi serta pembinaan kepada KSM agar TPS3R dapat beroperasi sebagaimana mestinya serta mengoperasikan PDU sesuai dengan tujuan pembangunannya, serta menyusun rencana perubahan tempat pemrosesan akhir metode *open dumping* menjadi *sanitary landfill*.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 terdiri dari Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. November) pada empat entitas yaitu Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Instansi Terkait Lainnya. Selain itu, terdapat Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol TA 2023 atas 258 LPJ Banparpol pada 25 entitas.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 menyimpulkan bahwa lima LHP memperoleh simpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali dalam hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut.

Penganggaran dan realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu tidak sesuai sehingga menimbulkan potensi pemborosan dan membebani keuangan daerah.

Pengelolaan Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru ASN tidak sesuai dengan ketentuan sehingga timbulnya risiko guru ASN tidak menerima Tamsil sesuai dengan jabatan dan besaran yang seharusnya.

Pembebanan Pajak Penghasilan atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan kelebihan pembayaran.

Pengadaan Perahu Listrik tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang dari aspek kualitas.

Pembayaran tagihan PJU tidak dukung dengan data jumlah titik lampu per ID Pelanggan yang menyebabkan pembayaran tagihan tidak sesuai dan berpotensi pemborosan.

Terdapat paket pekerjaan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak sesuai kontrak yang menyebabkan kelebihan bayar, potensi kelebihan bayar, pekerjaan yang membutuhkan perbaikan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Aspek pengelolaan pendanaan pada operasional bidang pendidikan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku yang menyebabkan terdapat satuan pendidikan terlambat mempertanggungjawabkan belanja pada ARKAS sehingga dikenakan denda pengurangan penyaluran Dana BOS Reguler.

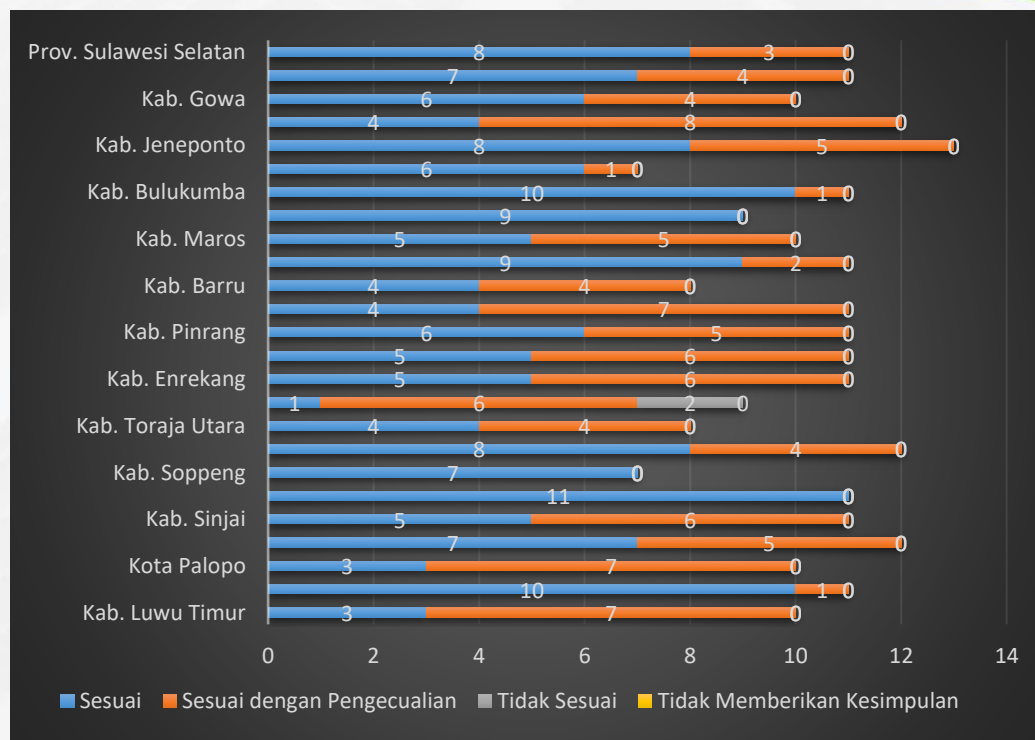
Aspek pengelolaan belanja dan sumber daya pada operasional bidang pendidikan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku.

Gambar 2 Temuan atas LHP PDTT

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para kepala daerah di antaranya.

1. Walikota Makassar agar memerintahkan sekretaris daerah untuk menyusun standar kebutuhan minimal Jamuan Tamu kepala daerah dan memedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta menganggarkan kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu berdasarkan perhitungan yang terukur dalam perencanaan anggaran Pemerintah Kota Makassar;
2. Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antara Disdikbud dengan satuan pendidikan terkait penyaluran Tamsil Guru ASN;
3. Bupati Maros agar meninjau kembali SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menghentikan pembayaran komponen PPh Pasal 21 atas tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD;
4. Bupati Maros memerintahkan Kepala Dinas PUTRPP agar menginstruksikan PT OPI untuk melakukan penggantian 5 unit mesin motor tempel listrik (*electric outboard*), beserta baterai dan charger sesuai dengan spesifikasi atau menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp709.909.909,91;
5. Bupati Tana Toraja agar menginstruksikan Kepala BPKPD untuk lebih optimal melakukan verifikasi atas tagihan PJU dan Kepala Dinas Perhubungan untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan menertibkan PJU melalui kegiatan inventarisasi PJU; dan
6. Bupati Kepulauan Selayar agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara Dana BOS terkait batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dan membuat kebijakan untuk memastikan Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara BOS menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara tepat waktu.

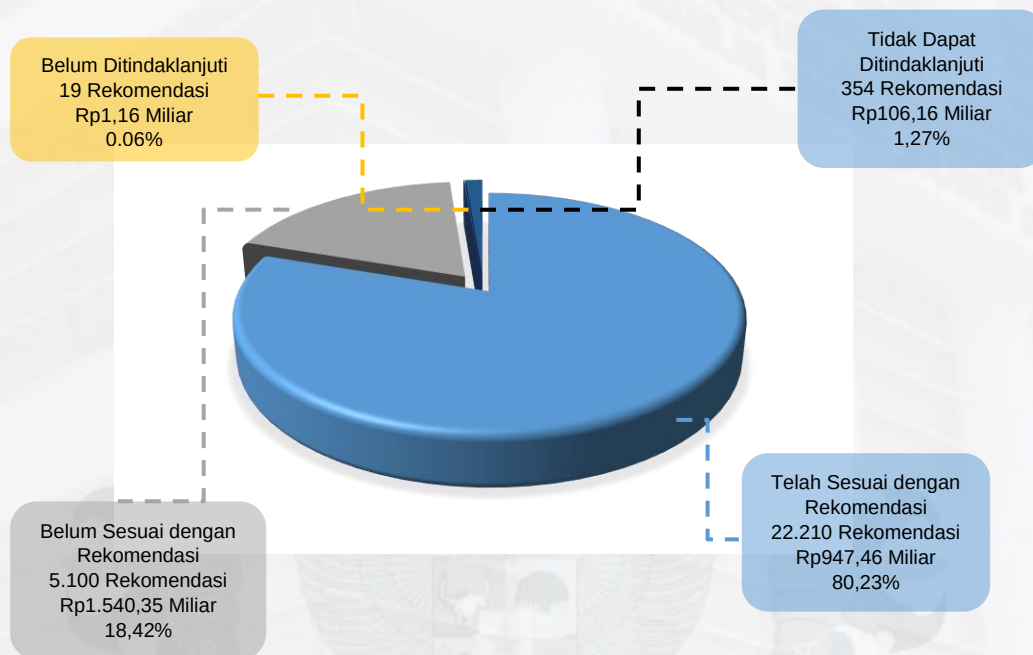
Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2023 dilaksanakan atas 258 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 155 (60,08%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 101 (39,15%) LPJ sesuai dengan pengecualian, dan sebanyak 2 (0,78%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2023

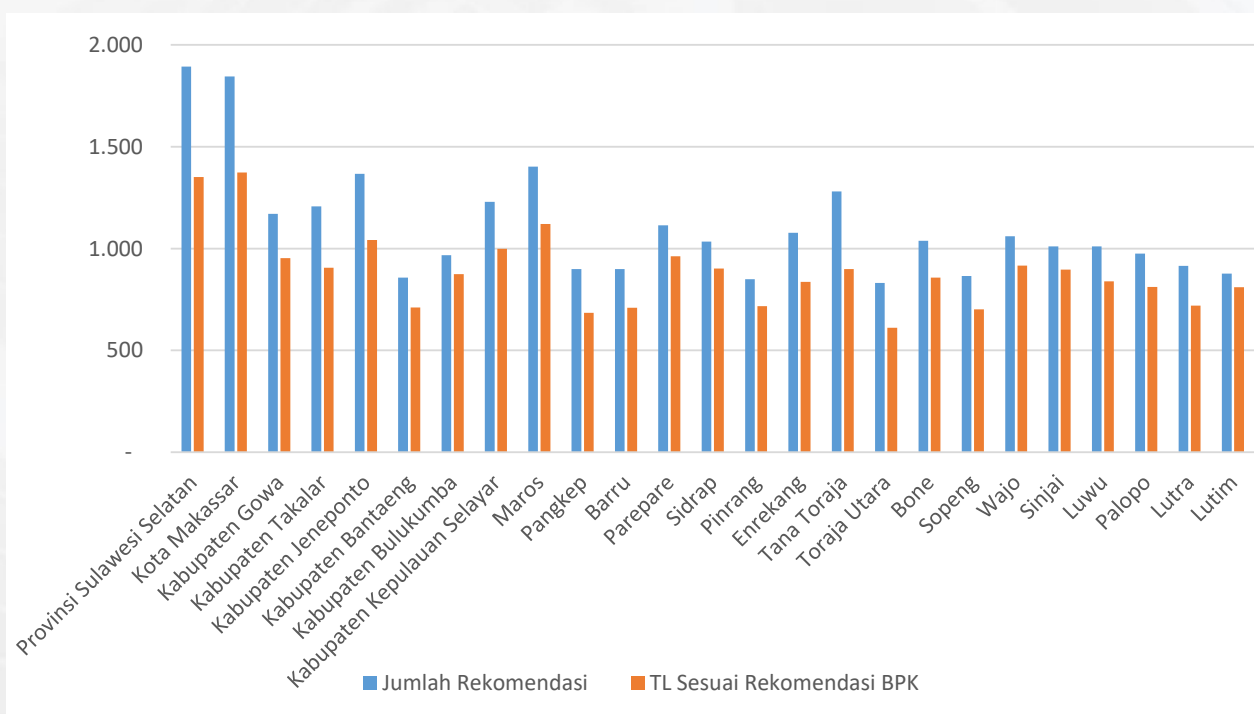
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada periode 2005 – Semester II 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan sebanyak 10.549 temuan pemeriksaan sebesar Rp3.653,80 Miliar dengan jumlah rekomendasi sebanyak 27.681 rekomendasi sebesar Rp2.599,07 Miliar. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II 2024 sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Grafik 2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II 2024

Sedangkan rincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 untuk masing-masing entitas terlihat pada grafik berikut.

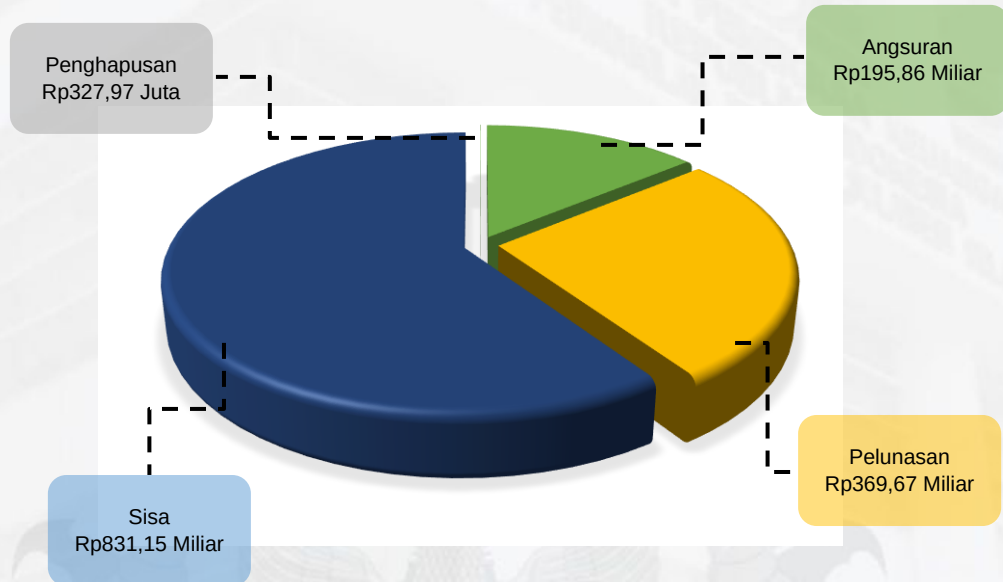


Grafik 3 Penyelesaian TLRHP sesuai dengan rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2024

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp968,32 Miliar

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Sampai dengan Semester II Tahun 2024, menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 48.461 kasus sebesar Rp1.397,43 miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, nilai yang telah dilunasi sebesar Rp369,67 miliar, nilai yang telah diangsur sebesar Rp195,86 miliar serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp327,97 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp831,15 miliar sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Grafik 4 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2024

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai karena belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK “***Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara***”. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.



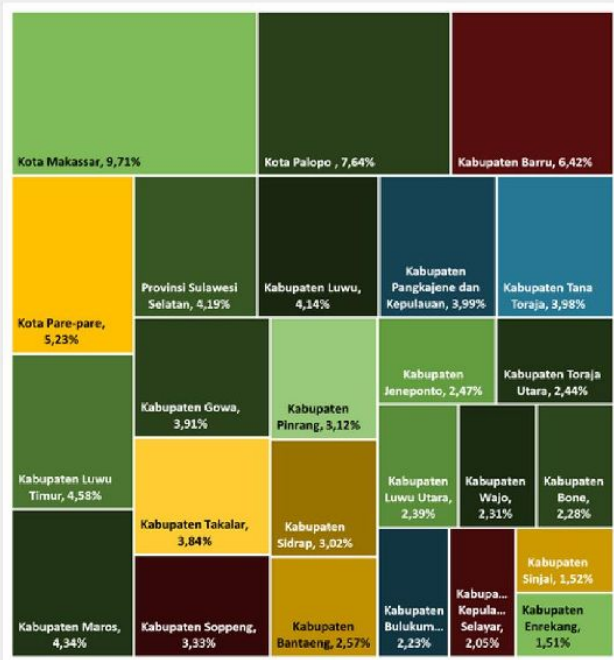
GAMBARAN UMUM DAERAH



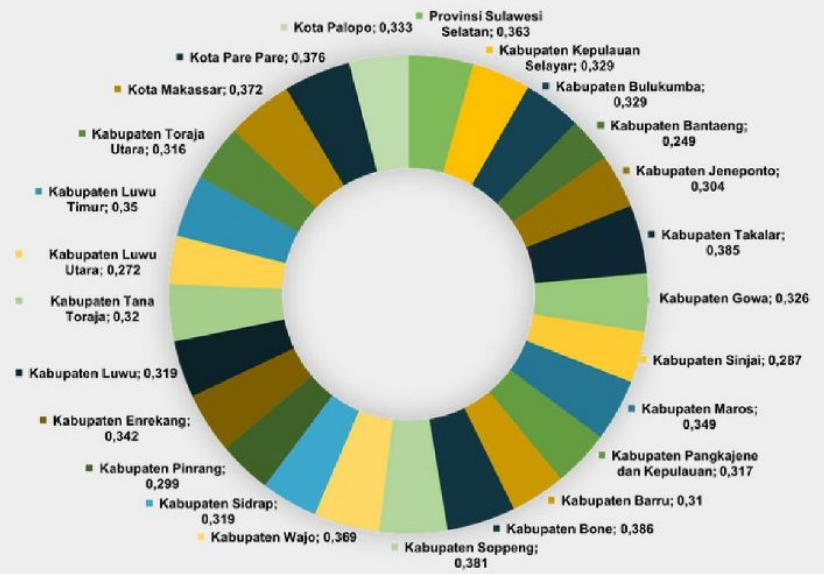


GAMBARAN UMUM DAERAH

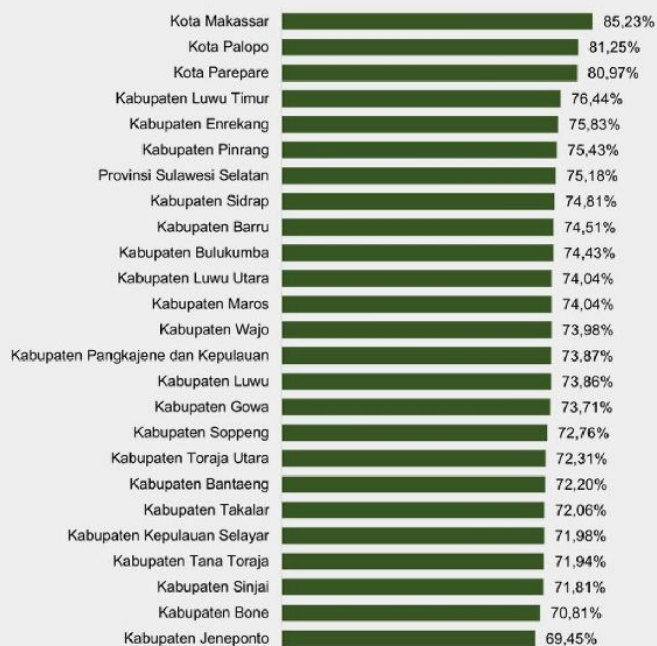
Tingkat Pengangguran Terbuka



Gini Ratio



Indeks Pembangunan Manusia



Laju Pertumbuhan PDRB



BAB I GAMBARAN UMUM

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah IHPD tahun 2024 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2024 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada Lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2024 ini merupakan ikhtisar atas 37 (tiga puluh tujuh) laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada pemerintah daerah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 25 (dua puluh lima) hasil pemeriksaan keuangan, 7 (tujuh) hasil pemeriksaan kinerja dan 5 (lima) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tidak termasuk LHP DTT Banparpol).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2024 juga memuat informasi atas hasil atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah mencapai 45.330,55 km². Kabupaten/Kota terluas adalah Kabupaten Luwu Utara 7.422,42 km², kemudian Kabupaten Luwu Timur 6.745,92 km², dan Kabupaten Bone 4.567,36 km². Provinsi ini didirikan pada 19 Oktober 1669 dengan ibukota di Kota Makassar dan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di Utara, Laut Flores di Selatan, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di Timur, dan Selat Makassar di Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur maksimum mencapai 34,60°C dan curah hujan 3.028,40 mm. Wilayah kawasan hutan lindung seluas 1.144.900 ha dan hutan produksi tetap seluas 144.266 ha.

Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp3.434.298,00. Sedangkan UMK tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp3.643.321 di Kota Makassar. Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun

2024 sebanyak 9.463.390 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 209 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk untuk 2020-2024 sebesar 1,13% per tahun. Kekayaan alam utama di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 adalah komoditas pertanian. Komoditas pertanian didominasi oleh padi. Tahun 2024, luas lahan panen adalah seluas 951.309 ha dengan produksi padi 4.818.429 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi tanaman pangan padi tertinggi. Produksi padi tertinggi berada di Kabupaten Bone yaitu 765.685,14 ton pada Tahun 2024.

B. INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan Sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disajikan di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian TK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah	Penduduk Miskin (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	2023	2024		
Provinsi Sulawesi Selatan	8,70	8,06	-7,36%	12
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	13,40	12,41	-7,39%	25
Kabupaten Jeneponto	13,06	11,82	-9,49%	24
Kabupaten Luwu Utara	12,66	11,24	-11,22%	21
Kabupaten Luwu	12,71	11,70	-7,95%	23
Kabupaten Enrekang	12,69	11,25	-11,35%	22
Kabupaten Kepulauan Selayar	12,27	10,79	-12,06%	19
Kabupaten Tana Toraja	12,48	10,79	-13,54%	19
Kabupaten Toraja Utara	12,12	10,73	-11,47%	18
Kabupaten Bone	10,53	9,58	-9,02%	17
Kabupaten Maros	9,65	9,32	-3,42%	16
Kabupaten Bantaeng	9,18	8,26	-10,02%	13
Kabupaten Sinjai	8,55	7,82	-8,54%	11
Kabupaten Pinrang	8,90	8,55	-3,93%	15
Kabupaten Barru	8,46	8,31	-1,77%	14
Kabupaten Takalar	8,29	7,75	-6,51%	10
Kota Palopo	7,69	7,35	-4,42%	9
Kabupaten Soppeng	7,48	6,90	-7,75%	8
Kabupaten Bulukumba	7,22	6,71	-7,06%	6
Kabupaten Gowa	7,42	6,85	-7,68%	7
Kabupaten Luwu Timur	6,93	6,55	-5,48%	5
Kabupaten Wajo	6,73	6,47	-3,86%	4
Kota Pare-pare	5,34	5,27	-1,31%	3
Kabupaten Sidrap	5,14	5,02	-2,33%	2
Kota Makassar	5,07	4,97	-1,97%	1

Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2025

Sesuai dengan data tersebut di atas, persentase penduduk miskin pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2024, Kabupaten Pangkajene Kepulauan merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kota Makassar menjadi daerah paling rendah tingkat kemiskinannya se-Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, dari tabel tersebut menunjukkan Kota Pare-pare menjadi daerah dengan penurunan tingkat penduduk miskin paling rendah se-Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase Jumlah pengangguran terhadap Jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat/tinggi jumlah penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian angka TPT pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah	Angka TPT (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	2023	2024		
Provinsi Sulawesi Selatan	4,33	4,19	-3,23	19
Kota Makassar	10,60	9,71	-8,40	25
Kota Palopo	7,81	7,64	-2,18	24
Kota Pare-pare	5,86	5,23	-10,75	22
Kabupaten Barru	5,89	6,42	9,00	23
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	5,05	3,99	-20,99	17
Kabupaten Maros	3,64	4,34	19,23	20
Kabupaten Luwu Timur	5,42	4,58	-15,50	21
Kabupaten Luwu	3,70	4,14	11,89	18
Kabupaten Sidrap	3,29	3,02	-8,21	11
Kabupaten Soppeng	4,34	3,33	-23,27	13
Kabupaten Gowa	3,43	3,91	13,99	15
Kabupaten Luwu Utara	2,63	2,39	-9,13	7
Kabupaten Pinrang	3,64	3,12	-14,29	12
Kabupaten Bantaeng	3,71	2,57	-30,73	10
Kabupaten Takalar	3,58	3,84	7,26	14
Kabupaten Wajo	2,10	2,31	10,00	6
Kabupaten Tana Toraja	3,37	3,98	18,10	16
Kabupaten Bone	2,88	2,28	-20,83	5
Kabupaten Jeneponto	2,13	2,47	15,96	9
Kabupaten Toraja Utara	2,60	2,44	-6,15	8
Kabupaten Sinjai	1,69	1,52	-10,06	2
Kabupaten Kepulauan Selayar	1,98	2,05	3,54	3
Kabupaten Bulukumba	1,31	2,23	70,23	4
Kabupaten Enrekang	1,53	1,51	-1,31	1

Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2025

Sesuai dengan data tersebut di atas, angka TPT pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2024, angka TPT Kota Makassar merupakan daerah paling tinggi angka TPT nya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kabupaten Enrekang mampu menjadi daerah paling rendah angka TPT nya se-Propinsi Sulawesi Selatan. Tabel tersebut juga menunjukkan Kabupaten Bulukumba menjadi daerah dengan peningkatan angka TPT paling tinggi, sedangkan Kabupaten Bantaeng menjadi daerah dengan penurunan TPT paling tinggi se-Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, tabel di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan pada 2024 mengalami penurunan sebesar 0,14 atau -3,23% dari tahun 2023 atau jumlah penganggur menurun pada Tahun 2024. Angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 masih berada di bawah angka TPT Nasional Tahun 2024 (per Agustus 2024) yakni sebesar 4,91 dan berada di peringkat 19 tingkat nasional.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini ratio sama dengan 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan gini ratio sama dengan 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Gini ratio Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Gini Ratio pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan + Pedesaan		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	Semester II 2023	Semester II 2024		
Provinsi Sulawesi Selatan	0,377	0,363	-3,71	19
Kabupaten Kepulauan Selayar	0,345	0,329	-4,64	13
Kabupaten Bulukumba	0,379	0,329	-13,19	13
Kabupaten Bantaeng	0,336	0,249	-25,89	1
Kabupaten Jeneponto	0,34	0,304	-10,59	5
Kabupaten Takalar	0,365	0,385	5,48	24
Kabupaten Gowa	0,376	0,326	-13,30	12
Kabupaten Sinjai	0,345	0,287	-16,81	3
Kabupaten Maros	0,372	0,349	-6,18	17
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,354	0,317	-10,45	8
Kabupaten Barru	0,371	0,31	-16,44	6
Kabupaten Bone	0,389	0,386	-0,77	25
Kabupaten Soppeng	0,39	0,381	-2,31	23
Kabupaten Wajo	0,362	0,369	1,93	20
Kabupaten Sidrap	0,345	0,319	-7,54	9
Kabupaten Pinrang	0,34	0,299	-12,06	4
Kabupaten Enrekang	0,365	0,342	-6,30	16
Kabupaten Luwu	0,341	0,319	-6,45	9
Kabupaten Tana Toraja	0,35	0,32	-8,57	11
Kabupaten Luwu Utara	0,342	0,272	-20,47	2
Kabupaten Luwu Timur	0,393	0,35	-10,94	18
Kabupaten Toraja Utara	0,348	0,316	-9,20	7
Kota Makassar	0,387	0,372	-3,88	21

Pemerintah Daerah	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan + Pedesaan		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	Semester II 2023	Semester II 2024		
Kota Pare Pare	0,381	0,376	-1,31	22
Kota Palopo	0,367	0,333	-9,26	15

Sumber: <https://sulsel.bps.go.id/>

Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa per Semester II Tahun 2024, *gini ratio* Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,363 atau turun 0,014 poin (-3,714%) dari tahun 2023 sebesar 0,377. *Gini ratio* nasional menurut daerah perkotaan dan pedesaan Tahun 2024 mencapai 0,381, sehingga artinya *gini ratio* Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik dibandingkan *gini ratio* nasional.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup Manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur Panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian IPM pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah	2023	2024	Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan	74,60	75,18	0,78	7
Kota Makassar	84,85	85,23	0,45	1
Kota Palopo	80,77	81,25	0,59	2
Kota Parepare	80,36	80,97	0,76	3
Kabupaten Luwu Timur	75,84	76,44	0,79	4
Kabupaten Enrekang	75,11	75,83	0,96	5
Kabupaten Pinrang	74,70	75,43	0,98	6
Kabupaten Sidrap	74,38	74,81	0,58	8
Kabupaten Barru	73,80	74,51	0,96	9
Kabupaten Luwu	73,23	73,86	0,86	15
Kabupaten Maros	73,56	74,04	0,65	11
Kabupaten Gowa	73,01	73,71	0,96	16
Kabupaten Luwu Utara	73,31	74,04	1,00	11
Kabupaten Toraja Utara	71,69	72,31	0,86	18
Kabupaten Bulukumba	73,64	74,43	1,07	10
Kabupaten Wajo	73,56	73,98	0,57	13
Kabupaten Tana Toraja	71,01	71,94	1,31	22
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	73,23	73,87	0,87	14
Kabupaten Soppeng	71,94	72,76	1,14	17

Pemerintah Daerah	2023	2024	Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Bantaeng	71,28	72,20	1,29	19
Kabupaten Kepulauan Selayar	71,13	71,98	1,19	21
Kabupaten Sinjai	71,20	71,81	0,86	23
Kabupaten Takalar	71,46	72,06	0,84	20
Kabupaten Bone	70,25	70,81	0,80	24
Kabupaten Jeneponto	68,95	69,45	0,73	25

Sumber: Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sesuai di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 75,18 poin atau naik 0,78 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 74,60 poin. IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini berada di bawah IPM nasional yakni sebesar 75,02 poin. Apabila dibandingkan dengan 38 provinsi di Indonesia, IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 menempati posisi 14. Hal ini menunjukkan posisi peringkat Provinsi Sulawesi Selatan masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat, Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo yang menjadi daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang diperhitungkan dalam tingkat inflasi secara nasional, Sedangkan mulai tahun 2024 Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidsenreng Rappng, dan Kabupaten Luwu Timur masuk dalam perhitungan tingkat inflasi secara nasional.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi tingkat inflasi pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 s.d, 2024 yang diwakili oleh beberapa Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 5 Tingkat Inflasi pada Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah	2023	2024	Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Bulukumba	0,52	0,91	75,00	8
Kabupaten Bone	0,65	1,11	70,77	6
Kabupaten Wajo		0,68	-	9
Kabupaten Siddenreng Rappang		1,03	-	7
Kabupaten Luwu Timur		2,02	-	1
Kota Makassar	0,77	1,19	54,55	5
Kota Parepare	0,42	1,73	311,90	3
Kota Palopo	0,50	1,87	274,00	2
Provinsi Sulawesi Selatan	2,81	1,23	-56,23	4

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan Desember 2023

Tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 1,23 atau turun 56,23 dari tahun 2023 sebesar 2,81 yang dihitung dari laju inflasi *year on year* bulan Desember. Berdasarkan sifat inflasi maka inflasi Tahun 2024 masuk dalam kategori inflasi ringan/rendah, Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional Tahun 2024 (YoY bulan Desember 2024) sebesar 1,57.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah, Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat periode tertentu, Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian PDRB pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp Miliar)			Laju Pertumbuhan PDRB (%)			Peringkat Provinsi
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Provinsi Sulawesi Selatan	360.912,82	377.207,78	396.141,74	5,09	4,51	5,02	9
Kota Makassar	133.132,60	140.197,90	147.989,20	5,40	5,31	5,56	3
Kota Palopo	6.104,74	6.369,71	6.650,07	5,83	4,34	4,40	16
Kota Pare-pare	5.468,43	5.680,82	5.969,77	5,93	3,88	5,09	8
Kabupaten Barru	5.329,31	5.516,25	5.787,54	5,11	3,51	4,92	11
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	18.363,59	19.236,71	20.197,59	4,93	4,75	5,00	10
Kabupaten Maros	13.532,96	14.210,16	14.748,76	9,13	5,00	3,79	23
Kabupaten Luwu Timur	16.349,21	17.928,43	18.514,53	1,99	9,66	3,27	25
Kabupaten Luwu	1.044,67	11.668,14	12.176,49	5,69	5,64	4,36	17
Kabupaten Sidrap	9.297,02	9.601,72	9.990,29	4,86	3,28	4,05	22
Kabupaten Soppeng	8.054,42	8.322,53	8.660,66	6,18	3,33	4,06	21
Kabupaten Gowa	15.734,85	16.650,36	17.547,00	4,59	5,82	5,39	5
Kabupaten Luwu Utara	8.876,97	9.331,06	9.732,44	4,54	5,12	4,30	20
Kabupaten Pinrang	14.082,65	14.388,99	15.210,21	4,53	2,18	5,71	2

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp Miliar)			Laju Pertumbuhan PDRB (%)			Peringkat Provinsi
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Kabupaten Bantaeng	7.102,04	7.496,65	7.823,49	15,45	5,56	4,36	17
Kabupaten Takalar	7.228,40	7.507,06	7.832,68	4,64	3,86	4,34	19
Kabupaten Wajo	13.891,79	14.090,79	14.727,12	2,38	1,43	4,52	14
Kabupaten Tana Toraja	5.025,78	5.209,56	5.480,43	5,12	3,66	5,20	6
Kabupaten Bone	24.491,73	25.416,03	26.825,37	5,23	3,77	5,55	4
Kabupaten Jeneponto	7.327,53	7.466,55	7.916,70	3,81	1,90	6,03	1
Kabupaten Toraja Utara	5.639,38	5.861,32	6.124,34	5,27	3,94	4,49	15
Kabupaten Sinjai	7.945,62	8.399,43	8.833,54	4,87	5,71	5,17	7
Kabupaten Kepulauan Selayar	3.903,80	4.047,38	4.182,33	3,67	3,68	3,33	24
Kabupaten Bulukumba	9.357,11	9.741,40	10.189,82	3,81	4,11	4,60	12
Kabupaten Enrekang	5.065,36	5.183,42	5.418,70	3,71	2,33	4,54	13

Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2024

C. KONDISI FISKAL DAERAH

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini Pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 7 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022 dan 2023

Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2022	2023	Naik/turun	2022	2023	Naik/turun	2022	2023	Naik/turun
Prov. Sulsel	4.096.755.656.038,00	4.332.408.701.241,00	235.653.045.203,00	-	-	-	4.865.959.663.141,11	5.183.909.557.070,16	317.949.893.929,05
Kota Makassar	2.167.571.812.217,27	2.448.087.150.383,63	280.515.338.166,36	-	-	-	1.568.267.701.812,65	1.605.016.943.364,19	36.749.241.551,54
Kab. Gowa	1.230.272.383.324,00	1.293.930.468.603,00	63.658.085.279,00	139.402.403.604,00	117.841.448.307,00	- 21.560.955.297,00	265.326.827.151,69	323.071.465.579,66	57.744.638.427,97
Kab. Takalar	966.134.348.584,00	1.015.236.200.960,36	49.101.852.376,36	133.304.589.500,00	128.256.381.100,00	- 5.048.208.400,00	115.649.286.063,36	143.136.875.309,19	27.487.589.245,83
Kab. Jeneponto	918.327.758.612,00	904.603.114.678,72	- 13.724.643.933,28	93.926.022.670,00	82.197.107.200,00	- 11.728.915.470,00	102.731.420.204,25	116.343.653.020,05	13.612.232.815,80
Kab. Bantaeng	752.461.096.972,00	745.295.689.009,80	- 7.165.407.962,20	37.466.592.000,00	41.310.806.000,00	3.844.214.000,00	175.744.948.656,31	191.330.721.937,31	15.585.773.281,00
Kab. Bulukumba	1.103.141.285.937,62	1.214.195.139.148,78	111.053.853.211,16	103.308.610.000,00	99.064.338.200,00	- 4.244.271.800,00	38.584.791.930,90	44.115.871.619,00	5.531.079.688,10
Kab. Kep. Selayar	882.630.025.094,00	786.346.246.882,66	- 96.283.778.211,34	71.045.205.000,00	68.245.693.000,00	- 2.799.512.000,00	54.417.747.197,53	79.717.225.613,42	25.299.478.415,89
Kab. Maros	1.124.584.530.000,00	1.099.015.280.249,00	- 25.569.249.751,00	80.501.940.000,00	78.490.716.000,00	- 2.011.224.000,00	300.275.072.614,00	307.532.402.823,00	7.257.330.209,00
Kab. Pangkep	1.133.364.935.142,00	1.237.479.399.380,02	104.114.464.238,02	62.236.999.000,00	65.102.177.990,00	2.865.178.990,00	163.602.765.323,44	176.623.383.839,89	13.020.618.516,45
Kab. Barru	736.448.476.975,00	751.437.000.849,00	14.988.523.874,00	42.933.469.000,00	38.739.622.000,00	- 4.193.847.000,00	80.653.632.709,00	116.536.037.481,00	35.882.404.772,00
Kota Parepare	720.190.932.835,00	699.378.400.845,25	- 20.812.531.989,75	-	-	-	173.758.437.058,66	196.738.798.401,95	22.980.361.343,29
Kab. Sidrap	945.678.541.861,00	961.870.575.418,13	16.192.033.557,13	58.720.589.000,00	60.898.941.000,00	2.178.352.000,00	161.869.158.604,00	171.420.397.746,00	9.551.239.142,00
Kab. Pinrang	1.125.393.817.643,00	1.082.205.753.723,82	- 43.188.063.919,18	61.713.746.000,00	69.961.304.300,00	8.247.558.300,00	158.121.561.743,63	175.355.927.428,99	17.234.365.685,36
Kab. Enrekang	781.577.378.585,00	894.765.836.317,00	113.188.457.732,00	98.744.590.400,00	96.923.567.000,00	- 1.821.023.400,00	102.309.392.990,98	90.317.900.333,68	- 11.991.492.657,30
Kab. Tana Toraja	1.103.141.285.938,00	1.280.238.674.410,98	177.097.388.472,98	103.308.610.000,00	99.064.338.200,00	- 4.244.271.800,00	169.419.982.130,72	191.279.824.895,47	21.859.842.764,75
Kab. Toraja Utara	809.428.444.028,00	814.699.799.663,40	5.271.355.635,40	119.966.904.000,00	100.570.285.000,00	- 19.396.619.000,00	46.907.640.806,18	46.756.994.804,05	- 150.646.002,13
Kab. Bone	1.584.758.404.696,00	1.831.003.109.840,74	246.244.705.144,74	313.561.167.400,00	287.820.801.350,00	- 25.740.366.050,00	212.612.167.863,50	248.308.055.849,67	35.695.887.986,17
Kab. Soppeng	983.403.734.424,00	986.649.134.983,24	3.245.400.559,24	43.250.089.000,00	46.704.934.000,00	3.454.845.000,00	142.984.979.837,03	166.337.244.254,39	23.352.264.417,36
Kab. Wajo	1.156.871.621.304,00	1.211.182.731.073,88	54.311.109.769,88	113.241.774.500,00	119.082.791.000,00	5.841.016.500,00	154.929.404.885,29	187.640.193.796,87	32.710.788.911,58
Kab. Sinjai	940.572.324.582,00	951.381.585.990,04	10.809.261.408,04	63.693.673.000,00	62.931.678.000,00	- 761.995.000,00	112.018.155.551,03	116.810.452.029,29	4.792.296.478,26
Kota Palopo	799.667.311.290,00	736.794.913.617,75	- 62.872.397.672,25	-	-	-	178.675.849.643,29	194.013.652.599,96	15.337.802.956,67
Kab. Luwu	1.277.720.437.034,00	1.329.704.495.044,97	51.984.058.010,97	171.327.909.000,00	179.315.608.000,00	7.987.699.000,00	163.816.263.663,56	202.050.719.099,00	38.234.455.435,44
Kab. Luwu Utara	968.841.702.204,00	987.456.692.040,04	18.614.989.836,04	151.405.577.000,00	153.576.765.000,00	2.171.188.000,00	107.812.778.617,43	128.600.300.351,56	20.787.521.734,13
Kab. Luwu Timur	1.220.862.275.097,75	1.227.511.660.320,86	6.649.385.223,11	103.003.087.000,00	110.838.130.000,00	7.835.043.000,00	341.265.079.449,43	394.955.306.615,58	53.690.227.166,15

Berdasarkan tabel di atas, Kota Makassar menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Transfer terbesar pada Tahun 2023 se-Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan terbesar Tahun 2023 atas pendapatan transfer. Terkait transfer Dana Desa, Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan transfer dana desa terbesar pada Tahun 2023, sedangkan Kabupaten Bone menjadi daerah dengan penurunan transfer dana desa terbesar Tahun 2023.

Selain itu, dari tabel di atas menunjukkan kinerja realisasi PAD Tahun 2023 tiap daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan dimana Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi daerah dengan kinerja realisasi PAD Tahun 2023 terbesar diikuti Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan Kabupaten Enrekang menjadi daerah dengan realisasi PAD terkecil Tahun 2023. Sesuai dengan tabel, menunjukkan terdapat dua daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kinerja pertumbuhan PAD negatif, yakni Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Toraja Utara.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektifitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Adapun anggaran dan realisasi *Mandatory Spending* pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 8 Mandatory Spending Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
a	b	c	d	e	f	g = f/e	h = e/d
1	Prov. Sulawesi Selatan	Pendidikan	9.484.832.654.748,40	3.246.095.534.837,00	3.120.377.197.177,00	96,13%	34,22%
		Kesehatan	9.484.832.654.748,40	986.120.429.361,00	915.167.547.330,47	92,80%	10,40%
2	Kota Makassar	Pendidikan	4.507.727.571.970,40	1.230.321.585.183,00	1.106.147.619.527,68	89,91%	27,29%
		Kesehatan	4.507.727.571.970,40	4.664.680.128.030,00	3.928.095.672.954,00	84,21%	103,48%
3	Kab. Gowa	Pendidikan	1.996.144.644.316,77	590.646.231.827,00	571.366.589.793,00	96,74%	29,59%
		Kesehatan	1.996.144.644.316,77	403.997.453.056,00	379.197.949.549,60	93,86%	20,24%
4	Kab. Takalar	Pendidikan	1.270.139.670.225,00	395.637.698.658,00	138.199.280.017,00	34,93%	31,15%
		Kesehatan	1.270.139.670.225,00	265.471.908.408,00		0,00%	20,90%
5	Kab. Jeneponto	Pendidikan	1.207.074.908.344,12	403.847.604.295,00	285.500.520.608,00	70,70%	33,46%
		Kesehatan	1.207.074.908.344,12	307.779.945.393,00	276.595.023.418,54	89,87%	25,50%
6	Kab. Bantaeng	Pendidikan	1.113.965.284.868,00	309.687.745.185,00	277.968.028.669,00	89,76%	27,80%
		Kesehatan	1.113.965.284.868,00	118.637.874.319,00	102.158.712.920,00	86,11%	10,65%
7	Kab. Bulukumba	Pendidikan	1.543.903.837.466,51	523.625.124.833,00	508.378.832.599,00	97,09%	33,92%
		Kesehatan	1.543.903.837.466,51	195.094.127.092,00	169.152.971.957,00	86,70%	12,64%
8	Kab. Kepulauan Selayar	Pendidikan	945.693.874.944,08	295.219.546.861,00	269.848.424.967,00	91,41%	31,22%
		Kesehatan	945.693.874.944,09	231.729.547.054,00	210.443.591.819,32	90,81%	24,50%
9	Kab. Maros	Pendidikan	1.604.151.161.593,00	449.370.995.057,00	410.050.538.817,00	91,25%	28,01%
		Kesehatan	1.604.151.161.593,00	304.987.101.814,00	279.490.131.104,00	91,64%	19,01%
10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pendidikan	1.557.304.082.633,00	453.952.497.484,00	447.520.087.566,00	98,58%	29,15%
		Kesehatan	1.557.304.082.633,00	293.543.395.965,00	283.873.364.999,82	96,71%	18,85%
11	Kab. Barru	Pendidikan	1.007.608.922.840,00	299.992.887.627,00	281.085.552.223,00	93,70%	29,77%
		Kesehatan	1.007.608.922.840,00	224.439.062.837,00	197.893.114.591,00	88,17%	22,27%
12	Kab. Parepare	Pendidikan	991.927.398.552,00	219.207.942.190,00	206.557.370.459,00	94,23%	22,10%

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
		Kesehatan	991.927.398.552,00	259.241.711.123,00	264.229.533.606,00	101,92%	26,14%
13	Kab. Sidenreng Rappang	Pendidikan	1.034.673.834.376,64	376.160.361.300,00	324.435.421.878,00	86,25%	36,36%
		Kesehatan	1.034.673.834.376,64	272.759.549.000,00	157.415.592.441,00	57,71%	26,36%
14	Kab. Pinrang	Pendidikan	2.613.765.203.224,00	480.779.590.716,00	459.217.032.365,00	95,52%	18,39%
		Kesehatan	2.613.765.203.224,00	337.105.449.667,00	319.716.941.096,00	94,84%	12,90%
15	Kab. Enrekang	Pendidikan	1.252.427.411.173,00	337.643.265.021,00	312.959.890.096,00	92,69%	26,96%
		Kesehatan	1.252.427.411.173,00	247.169.008.913,00	189.696.885.952,14	76,75%	19,74%
16	Kab. Tana Toraja	Pendidikan	957.381.356.614,58	370.292.661.000,00	329.546.085.454,00	89,00%	38,68%
		Kesehatan	957.381.356.614,58	268.706.152.528,00	235.899.890.384,58	87,79%	28,07%
17	Kab. Toraja Utara	Pendidikan	818.252.854.501,00	372.512.585.994,00	353.837.349.066,00	94,99%	45,53%
		Kesehatan	818.252.854.501,00	156.517.442.495,00	136.969.768.185,00	87,51%	19,13%
18	Kab. Bone	Pendidikan	2.631.013.174.432,00	622.342.798.830,00	579.515.379.117,78	93,12%	23,65%
		Kesehatan	2.631.013.174.432,00	374.342.989.656,00	307.193.565.255,00	82,06%	14,23%
19	Kab. Soppeng	Pendidikan	1.161.416.652.772,00	384.777.806.566,00	269.675.318.049,00	70,09%	33,13%
		Kesehatan	1.161.416.652.772,00	278.263.986.944,00	379.984.266.613,00	136,56%	23,96%
20	Kab. Wajo	Pendidikan	1.583.814.351.117,00	394.647.129.911,00	365.544.757.142,00	92,63%	24,92%
		Kesehatan	1.583.814.351.117,00	289.794.315.492,00	266.988.144.861,00	92,13%	18,30%
21	Kab. Sinjai	Pendidikan	1.218.910.262.786,00	377.419.236.412,00	369.736.964.563,63	97,96%	30,96%
		Kesehatan	1.218.910.262.786,00	265.617.408.689,00	248.626.294.640,52	93,60%	21,79%
22	Kota Palopo	Pendidikan	1.144.221.381.279,00	269.382.131.780,00	207.844.974.456,00	77,16%	23,54%
		Kesehatan	1.144.221.381.279,00	284.072.833.635,00	263.565.192.950,38	92,78%	24,83%
23	Kab. Luwu	Pendidikan	1.668.401.457.508,00	403.516.418.991,00	395.896.670.238,00	98,11%	24,19%
		Kesehatan	1.668.401.457.508,00	290.389.868.002,00	271.793.648.212,56	93,60%	17,41%
24	Kab. Luwu Utara	Pendidikan	1.383.966.635.256,00	371.576.343.767,00	360.590.380.453,00	97,04%	26,85%
		Kesehatan	1.458.944.535.236,00	146.058.441.065,00	124.957.223.923,00	85,55%	10,01%
25	Kab. Luwu Timur	Pendidikan	1.778.344.585.911,33	420.902.546.483,00	402.809.137.432,30	95,70%	23,67%
		Kesehatan	1.778.344.585.911,33	224.079.180.557,00	216.186.175.369,00	96,48%	12,60%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh entitas daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi persentase *Mandatory Spending*.

Selain data tersebut di atas, Pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 9 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Pemda	Nilai	Keterangan
1	Prov. Sulawesi Selatan	1.479.029.884.660,00	Remunerasi
2	Kota Makassar	185.937.000,00	TDF
3	Kab. Gowa	3.232.573.334,00	TDF dan Remunerasi
4	Kab. Takalar	5.687.044.149,00	TDF dan Remunerasi
5	Kab. Jeneponto	-	-
6	Kab. Bantaeng	-	-
7	Kab. Bulukumba	2.476.705.236,10	TDF dan Remunerasi

No	Pemda	Nilai	Keterangan
8	Kab. Kepulauan Selayar	1.854.526.587,00	TDF dan Remunerasi
9	Kab. Maros	3.059.244.928,00	TDF dan Remunerasi
10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3.755.046.307,00	TDF dan Remunerasi
11	Kab. Barru	40.564.115.798,00	TDF dan Remunerasi
12	Kota Parepare	2.381.464.134,58	TDF dan Remunerasi
13	Kab. Sidenreng Rappang	2.070.234.525,35	TDF dan Remunerasi
14	Kab. Pinrang	2.017.058.343,17	TDF dan Remunerasi
15	Kab. Enrekang	93.359.739.870,00	TDF dan Remunerasi
16	Kab. Tana Toraja	534.184.000,00	TDF
17	Kab. Toraja Utara	2.157.906.972,16	TDF dan Remunerasi
18	Kab. Bone	3.376.479.541,00	TDF dan Remunerasi
19	Kab. Soppeng	-	-
20	Kab. Wajo	8.034.942.622,00	TDF dan Remunerasi
21	Kab. Sinjai	1.972.226.000,00	TDF
22	Kota Palopo	3.003.119.575,00	TDF
23	Kab. Luwu	6.923.482.600,00	TDF dan Remunerasi
24	Kab. Luwu Utara	4.989.130.000,00	TDF
25	Kab. Luwu Timur	83.069.051.923,00	TDF dan Remunerasi

Hal-hal signifikan terkait dengan *Mandatory Spending* dan TDF adalah sebagai berikut.

1. Realisasi belanja urusan pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana;
2. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan belum tercapai; dan
3. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Mandatory Spending* belum maksimal.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektifitas pengelolaan fiskal daerah antara lain.

- a. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.
- b. Rasio anggaran Pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran Pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) adalah sebesar 20%.
- c. Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar pegawai. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- d. Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 meliputi:
 - 1) Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak akan rentan terhadap sumber pendanaan di luar

kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber -sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan.

- 2) Rasio fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dikurang DAK terhadap total kewajiban ditambah belanja pegawai.
- 3) Rasio solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan LO dikurangi pendapatan DAK LO terhadap total beban LO.
- 4) Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Rasio ini diukur dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar.
- 5) Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap kewajiban jangka Panjang.
- 6) Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam **Lampiran 1.1**.

Dari rasio-rasio tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Kota Makassar menjadi daerah kabupaten dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 0,28 pada Tahun 2023, sedangkan Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah dengan rasio terbesar yakni 0,49 yang menunjukkan porsi realisasi belanja pegawai cukup besar pada Tahun 2023.
- b. Terkait dengan rasio anggaran Pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah, pada Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,46 pada Tahun 2023, sedangkan Kabupaten Parepare dan Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,22 yang menunjukkan porsi anggaran Pendidikan cukup rendah Tahun 2023.
- c. Terkait dengan rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai, pada Tahun 2023 Kabupaten Pinrang menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,53 pada Tahun 2023

sedangkan Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,11 yang menunjukkan porsi anggaran kesehatan cukup rendah Tahun 2023.

- d. Terkait dengan rasio kemandirian keuangan Tahun 2023, diketahui Kota Makassar menjadi daerah kabupaten dengan kemandirian keuangan terbaik yakni dengan angka rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 0,64, sedangkan Kabupaten Toraja Utara menjadi daerah dengan kemandirian keuangan rendah pada Tahun 2023 sehingga masih sangat tergantung dengan pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya.
- e. Terkait dengan rasio fleksibilitas keuangan Tahun 2023, diketahui Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah kabupaten dengan fleksibilitas keuangan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 2,75 sedangkan Kabupaten Enrekang menjadi daerah dengan fleksibilitas keuangan rendah pada Tahun 2023 sehingga masih kesulitan dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen.
- f. Terkait dengan rasio solvabilitas operasional Tahun 2023, diketahui Kota Makassar menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas operasional terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 1,09, sedangkan Kabupaten Bulukumba menjadi daerah dengan solvabilitas operasional rendah pada Tahun 2023 sehingga masih kesulitan menutupi beban operasional dengan pendapatan daerah.
- g. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka pendek Tahun 2023 diketahui Kabupaten Maros menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka pendek terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 4,41, sedangkan Kabupaten Luwu Utara menjadi daerah dengan solvabilitas jangka pendek rendah pada Tahun 2023 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan.
- h. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka Panjang Tahun 2023, diketahui Kota Parepare menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka Panjang terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 756,94, sedangkan Kabupaten Takalar menjadi daerah dengan solvabilitas jangka panjang rendah pada Tahun 2023 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- i. Terkait dengan rasio solvabilitas layanan Tahun 2023 diketahui Kabupaten Toraja Utara menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas layanan terbaik yakni dengan angka rasio 33.471.544,89, sedangkan Kabupaten Bone menjadi daerah dengan solvabilitas layanan rendah pada Tahun 2023 sehingga masih kesulitan menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

D. RINGKASAN LRA DAN NERACA KOMPARATIF

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan Kekayaan sendiri atau ekuitas. **Lampiran 1.2** adalah Neraca per 31 Desember TA 2024 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan **Lampiran 1.2** menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki aset dengan nilai kapitalisasi terbesar, sedangkan Kabupaten Takalar merupakan daerah dengan nilai aset terkecil se-Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, sesuai **Lampiran 1.2** tersebut diketahui Kota Makassar menjadi kota dengan Peningkatan total aset terbesar pada Tahun 2024 dan merupakan kabupaten dengan nilai Kekayaan daerah (ekuitas) terbesar se-Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan sisi kewajiban, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan nilai kewajiban terbesar se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 dan Kota Makassar menjadi kota dengan peningkatan kewajiban terbesar pada Tahun 2024.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, Belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2024 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam **Lampiran 1.3**.

Dari **Lampiran 1.3** diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Sesuai data capaian realisasi pendapatan daerah Tahun 2024, Kota Makassar merupakan kabupaten dengan capaian realisasi pendapatan terbesar se-Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Kota Parepare merupakan kota dengan realisasi pendapatan daerah terkecil. Selain itu, Kabupaten Bone merupakan daerah kabupaten dengan capaian peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dibanding tahun 2023 dan Kabupaten Sinjai menjadi kabupaten dengan penurunan realisasi pendapatan terbesar dibanding tahun 2023.
- b. Berdasarkan data capaian realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar menjadi daerah dengan kinerja realisasi Belanja dan Transfer terbesar se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan peningkatan realisasi Belanja tertinggi dibanding dengan tahun 2023. Kota Parepare merupakan daerah kota dengan realisasi Belanja dan Transfer terkecil se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menjadi daerah dengan penurunan kinerja realisasi Belanja dan Transfer terbesar Tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023.
- c. Dari sisi SILPA, Kota Makassar menjadi daerah dengan nilai SiLPA tertinggi se-Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami penurunan nilai SiLPA paling besar dibandingkan dengan nilai SiLPA tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan nilai SiLPA terkecil pada Tahun 2024 dan Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah dengan peningkatan nilai SiLPA tertinggi pada Tahun 2024 dibanding nilai SiLPA tahun 2023.

E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 59 buah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 10 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenisnya

No.	Pemerintah Daerah	BPD	PDAM	BPR	PD	PT Selain	Total
						BPD	BUMD
1	Provinsi Sulawesi Selatan	1			1	3	5
2	Kabupaten Kepulauan Selayar		1	1	1		3
3	Kabupaten Bulukumba		1				1
4	Kabupaten Bantaeng		1			1	2
5	Kabupaten Jeneponto		1				1
6	Kabupaten Takalar	2	1		1		4
7	Kabupaten Gowa		1		1		2
8	Kabupaten Sinjai		1				1
9	Kabupaten Maros		1		1		2
10	Kabupaten Pangkep		1	1	1		3
11	Kabupaten Barru		1			1	2
12	Kabupaten Bone		1		1		2
13	Kabupaten Soppeng		1		1		2
14	Kabupaten Wajo		1			1	2
15	Kabupaten Sidrap		1		1		2
16	Kabupaten Pinrang		1		1		2
17	Kabupaten Enrekang		1				1
18	Kabupaten Luwu		1				1
19	Kabupaten Tana Toraja		1				1
20	Kabupaten Luwu Utara		1		1		2
21	Kabupaten Luwu Timur		1			5	6
22	Kabupaten Toraja Utara		1		1		2
23	Kota Makassar		1	1	4		6
24	Kota Pare Pare		1		1		2
25	Kota Palopo		1		1		2
Jumlah							59

Sumber: Tim LKPD TA 2024

Rincian nama-nama BUMD dari masing-masing Pemda disajikan pada **Lampiran**

1.4.

F. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 106 buah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 11 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Pemerintah Daerah	RSUD	RSKD	Puskesmas	UPT	Total BLUD
1	Provinsi Sulawesi Selatan	4	4		3	11
2	Kabupaten Kepulauan Selayar	1		9		10
3	Kabupaten Bulukumba	1		20		21
4	Kabupaten Bantaeng	2				2

No.	Pemerintah Daerah	RSUD	RSKD	Puskesmas	UPT	Total BLUD
5	Kabupaten Jeneponto	1				1
6	Kabupaten Takalar	1				1
7	Kabupaten Gowa					0
8	Kabupaten Sinjai	1				1
9	Kabupaten Maros	1		14		15
10	Kabupaten Pangkep	1				1
11	Kabupaten Barru	1		12		13
12	Kabupaten Bone	2		38		40
13	Kabupaten Soppeng	1		17		18
14	Kabupaten Wajo	2		23		25
15	Kabupaten Sidrap	2		6		8
16	Kabupaten Pinrang	2		17		19
17	Kabupaten Enrekang	1				1
18	Kabupaten Luwu	1				1
19	Kabupaten Tana Toraja	1				1
20	Kabupaten Luwu Utara	1				1
21	Kabupaten Luwu Timur	1		15		16
22	Kabupaten Toraja Utara					0
23	Kota Makassar	1		19		20
24	Kota Pare Pare	2		8		10
25	Kota Palopo	2		12		14
Jumlah						250

Sumber: Profil Entitas Semester I TA 2024

Rincian nama-nama BLUD dari masing-masing Pemda disajikan pada **Lampiran 1.5.**



HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN



PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

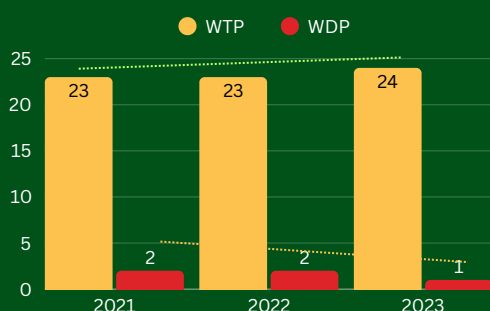
25
Entitas

25
LHP

24
WTP

1
WDP

Perkembangan Opini TA 2021 s.d. 2023



371 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 72 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan;
- 242 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja;
- 57 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.

355 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Rp112.262,09 Juta

141	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian yang terjadi pada Perusahaan	Rp74.158,63 Juta
37	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	Rp15.945,17 Juta
52	Kekurangan Penerimaan	Rp22.158,29 Juta
125	Penyimpangan Administrasi	Rp0,00

Pada Semester I Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 726 permasalahan. Sebanyak 371 permasalahan (51,10%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 355 permasalahan (48,90%) atau sebesar Rp112,27Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Pada Semester I Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 726 permasalahan. Sebanyak 371 permasalahan (51,10%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 355 permasalahan (48,90%) atau sebesar Rp112,27Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	371	-
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	72	-
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	242	-
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	57	-
B. Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	355	112.262.090.156,90
1. Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian yang terjadi pada Perusahaan	141	74.158.627.118,97
2. Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	37	15.945.173.830,70
3. Kekurangan Penerimaan	52	22.158.289.207,23
4. Penyimpangan Administrasi	125	-
Jumlah	726	112.262.090.156,90

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

A. Opini LKPD

Pada tahun 2024 BPK memeriksa 25 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari 25 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2023. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 meliputi Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan BPK atas 25 LKPD Tahun 2023 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 24 (96%) LKPD dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas satu LKPD (4%).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 24 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Opini atas LKPD TA 2021-2023 Pemda Se-Provinsi Sulawesi Selatan

No	Entitas Pemda	Opini LKPD		
		2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Selatan	WTP	WTP	WTP
2	Kota Makassar	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Gowa	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Takalar	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Jeneponto	WDP	WDP	WDP
6	Kabupaten Bantaeng	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Bulukumba	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	WTP	WTP	WTP
9	Kota Parepare	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Pinrang	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Barru	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Maros	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Sidenreng Rappang	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Tana Toraja	WDP	WDP	WTP
15	Kabupaten Toraja Utara	WTP	WTP	WTP
16	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Enrekang	WTP	WTP	WTP
18	Kota Palopo	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Bone	WTP	WTP	WTP
20	Kabupaten Soppeng	WTP	WTP	WTP
21	Kabupaten Wajo	WTP	WTP	WTP
22	Kabupaten Sinjai	WTP	WTP	WTP
23	Kabupaten Luwu	WTP	WTP	WTP
24	Kabupaten Luwu Utara	WTP	WTP	WTP
25	Kabupaten Luwu Timur	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data Hasil Pemeriksaan BPK

Terhadap pemberian opini WDP, BPK menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, yaitu pada akun belanja barang dan jasa, belanja modal, aset tetap, dan utang belanja. Akun-akun tersebut disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislative, kontrak dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidaksesuaian dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 berdasarkan Koding

Keterangan		Pemeriksaan Keuangan	
		Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Kelemahan SPI	377	-
	Kelemahan SPI	377	-
B	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	349	112.262.090.156,90
	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
	- Kerugian	141	73.731.879.451,90
	- Potensi Kerugian	36	16.371.921.497,77
	- Kekurangan Penerimaan	52	22.158.289.207,23
	Sub Total	229	112.262.090.156,90
	- Penyimpangan Administrasi	120	-
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-
	- Ketidakhematan	-	-
	- Ketidakefisienan	-	-
	- Ketidakefektifan	-	-
	Total (A+B+C)	726	112.262.090.156,90
	Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah/perusahaan		12.540.960.893,46
	Jumlah Temuan		453
	Jumlah Rekomendasi		982
	Jumlah LHP		25

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan signifikan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD belum sesuai ketentuan dimana beberapa pemerintah daerah dalam penetapan target penerimaan daerah tidak didukung dengan dasar perhitungan potensi yang memadai dan penggunaan Kas Daerah yang dibatasi penggunaannya tidak sesuai ketentuan sehingga pemerintah daerah tidak dapat segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga maupun pegawai dan menimbulkan kenaikan utang signifikan yang melebihi kemampuan keuangan daerah;

2. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan kas dan aset tetap yang belum memadai

a. Kas

- 1) Pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan saldo minimal kas sehingga terdapat risiko ketidaktersediaan/ketidakcukupan kas, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak didukung ketersediaan dana, dan penggunaan kas daerah yang telah ditetapkan peruntukannya;
- 2) Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran tidak tertib sehingga mengakibatkan risiko terjadi penyalahgunaan kas; dan
- 3) Kelemahan pengendalian Kas di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh SKPD yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

b. Aset Tetap

- 1) Pengamanan dan pencatatan Aset Tetap Pemerintah Daerah belum dilaksanakan secara tertib di mana terdapat Aset Tetap yang belum didukung bukti kepemilikan, tidak diketahui keberadaannya, dikuasai oleh pihak lain, dan pencatatan penambahan aset baru belum diatribusikan ke aset induknya sehingga mengakibatkan risiko hilang, penyalahgunaan dan/atau sengketa atas aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan yang dikuasai pihak lain, serta potensi penyajian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya disajikan lebih tinggi;
- 2) Aset Tetap Pemerintah Daerah belum seluruhnya dicatat dan dinilai dan diklasifikasikan sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Aset Tetap berupa jembatan dan properti investasi belum disajikan dalam laporan keuangan; dan
- 3) Pemerintah Daerah belum melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dalam lima tahun terakhir serta pemanfaatan tanah, bangunan dan peralatan mesin tanpa perjanjian sehingga mengakibatkan risiko penyalahgunaan, kehilangan dan timbulnya risiko gugatan hukum atas Aset Tetap yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan berita acara pinjam pakai.

3. Kewajiban

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Kewajiban adalah adanya hutang yang berlarut-larut penyelesaiannya dan utang belanja yang tidak dapat dikonfirmasi, disebabkan catatan serta data yang tersedia tidak memungkinkan untuk menelusuri dan meyakini nilai hutang belanja.

4. Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah yang belum memadai antara lain:

- a) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum melakukan pemutakhiran *database* objek pajak dan wajib pajak serta perhitungan dan penetapan pajak belum sepenuhnya andal sehingga mengakibatkan kekurangan penetapan dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh PAD;
- b) pengelolaan pajak daerah belum memadai di antaranya terdapat Pajak Hotel kurang ditetapkan, yang menimbulkan risiko kehilangan penerimaan; dan
- c) Pengelolaan retribusi daerah belum memadai yaitu antara lain terdapat retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak sesuai ketentuan yang menimbulkan risiko kehilangan penerimaan.

5. Belanja Barang dan Jasa

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Keuangan yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang belum memadai antara lain:

- a) Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan belum seluruhnya mempunyai dasar hukum serta belum ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara memadai sehingga mengakibatkan bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan dan membebani keuangan daerah; dan
- b) Belanja Barang dan Jasa di antaranya belanja makan dan minum tidak didukung dengan bukti senyatanya yang berdampak pada belanja makan minum harian tidak diyakini kebenarannya.

6. Belanja Modal

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja Modal dalam Laporan Keuangan yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang belum memadai antara lain:

- a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di antaranya Belanja Modal Jalan yang tidak sesuai spesifikasi dan volume yang berdampak pada kelebihan pembayaran; dan
- b) Ketidaksesuaian mutu beton yang berpengaruh pada struktur kolom, balok dan dak beton gedung sehingga mengakibatkan potensi kegagalan struktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung.



HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



PEMERIKSAAN KINERJA

3
Tema

7
LHP

81
Temuan

298
Rekomendasi

100 Permasalahan

1 Permasalahan pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bone

1 Permasalahan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bone

4 Permasalahan pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep

41 Permasalahan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

- Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bulukumba, Pangkep dan Bone
- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Kabupaten Luwu Utara
- Pengelolaan Sampah - Kabupaten Gowa

46 Permasalahan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

- Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bulukumba, Pangkep dan Bone
- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang dan Luwu Utara

6 Permasalahan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN - Kabupaten Bulukumba, Pangkep dan Bone

1 Permasalahan penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah

Nilai Permasalahan: Rp524,53 Juta | Pengelolaan Sampah - Kabupaten Gowa

BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja sebanyak tiga objek pemeriksaan tematik. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan dengan alasan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2018-2023 diketahui terdapat temuan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya optimal antara lain anggaran pendapatan daerah yang tidak rasional dan pengendalian kas yang belum memadai. Tematik nasional pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN didasarkan pada peningkatan jumlah peserta JKN dari yang ditargetkan dalam Peta Jalan Jaminan Sosial menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan tematik nasional pengelolaan sampah didasarkan pada perlunya pendekatan komprehensif dari tahap kebijakan hingga operasional sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban/biaya, melainkan sebagai potensi pendapatan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 81 temuan yang memuat 100 permasalahan, meliputi 1 (1%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp524,53 Juta, 1 (1%) permasalahan ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, dan 98 (98%) permasalahan ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Permasalahana dalam LHP Kinerja TA 2024

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daera	1	524.528.000,00
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	524.528.000,00
B	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		
	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	1	-
	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	-
	Ketidakefektifan	98	-
	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	-
	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	-
	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	41	-
	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	46	-
	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	-
Jumlah		100	524.528.000,00

Sumber: Data olah hasil Pemeriksaan Kinerja tahun 2024

Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja hasil pemeriksaan kinerja sebanyak tiga objek pemeriksaan

tematik nasional dan tidak terdapat pemeriksaan kinerja tematik lokal maupun non-tematik. Ketiga tema objek pemeriksaan kinerja tematik lokal tersebut yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN, dan Pengelolaan Sampah.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 81 Temuan yang memuat 100 permasalahan yang terdiri atas satu permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, satu permasalahan ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, dan 98 permasalahan ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	%
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	1,00%
2	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	1,00%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	4,00%
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	41	41,00%
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	46	46,00%
6	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	6,00%
7	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	1,00%

Sumber: Data olah hasil Pemeriksaan Kinerja tahun 2024

TEMATIK NASIONAL

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Utara serta Instansi Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan adalah menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Upaya Pembinaan dan Pengawasan GWPP kepada Kabupaten/Kota dalam Sinkronisasi Pembangunan Daerah dan Pengelolaan APBD untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh GWPP belum menghasilkan rekomendasi yang berdampak pada perhitungan anggaran pendapatan yang terukur pada APBD pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi defisit anggaran pada APBD pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan tersebut disebabkan belum terdapat pedoman bagi GWPP Bidang Keuangan yang dipimpin oleh BKAD untuk mengevaluasi APBD/APBD-P Kabupaten/Kota secara terukur dan rasional.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun pedoman tentang mekanisme dan tata cara evaluasi APBD kabupaten/kota yang terukur secara rasional.

b. Penganggaran Belanja Belum Sepenuhnya Memperhatikan Prinsip Ekonomis dan Akuntabel

Penganggaran belanja tidak memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah. Proyeksi penerimaan Pemkab Enrekang lebih rendah dari anggaran belanja wajib dan mengikat. Hal ini menunjukkan sumber dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Namun, Pemkab Enrekang mengalokasikan anggaran untuk belanja yang tidak wajib dan tidak mengikat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak dapat direalisasikan pembayaran belanja sehingga menambah utang daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemkab Enrekang tidak memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah dalam penganggaran belanja.

Atas permasalahan tersebut Pemkab Enrekang menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Enrekang agar memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah dalam penyusunan anggaran belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

c. Pengelolaan Kas Daerah Belum Optimal dalam Mendanai Belanja Daerah

Permasalahan pada pengelolaan kas ditunjukkan dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak berdasarkan anggaran dan ketersediaan kas yang memadai. Selain itu, realisasi belanja dilaksanakan tidak memperhatikan sumber dana sesuai Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun ketentuan terkait dana yang dibatasi penggunaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan utang belanja yang sumber dananya berasal dari dana yang dibatasi penggunaannya yang seharusnya tersedia di rekening kas daerah, antara lain utang belanja modal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, utang belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari DAK Non Fisik, utang belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* (SG).

Permasalahan tersebut disebabkan Pemkab Luwu Utara belum memiliki strategi manajemen kas yang antara lain mengatur tata cara penjadwalan penerimaan kas yang rasional, pengaturan saldo kas minimal, pelaporan saldo kas harian per sumber dana, dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Utara sesuai dengan kewenangannya untuk segera menetapkan strategi manajemen kas yang antara lain mengatur tata cara penjadwalan penerimaan kas yang rasional, pengaturan saldo kas minimal, pelaporan saldo kas harian per sumber dana dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana.

2. Pemeriksaan Kinerja Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Bulukumba serta Instansi Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan adalah menilai permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN dengan hasil sebagai berikut.

Beberapa Temuan Signifikan	
3 LHP	Kehilangan Kesempatan Memperoleh Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi untuk Membiayai Penyelenggaraan Program JKN bagi Peserta JKN
48 Temuan	Pasien JKN belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter dan mengeluarkan tambahan biaya untuk pembelian obat yang diresepkan.
	Puskesmas dan RSUD belum sepenuhnya memiliki bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN
156 Rekomendasi	SDMK pada puskesmas dan RSUD belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan
	Puskesmas belum memadai dalam memanfaatkan pendapatan kapitasi dan nonkapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan

Gambar 3. 2 Hasil Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kehilangan Kesempatan Memperoleh Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi untuk Membiayai Penyelenggaraan Program JKN bagi Peserta JKN

Puskesmas, RSUD Kelas D Pratama Tanete, dan RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja belum sepenuhnya memenuhi rasio tenaga medis dibanding peserta JKN dan capaian KBK, melakukan klaim atas seluruh pelayanan kesehatan, mengajukan kembali klaim dengan status verifikasi *pending*, menagihkan selisih biaya tambahan pelayanan atas pasien yang menggunakan fasilitas kelas perawatan lebih tinggi dari haknya, menyetujui pemotongan pendapatan klaim atas verifikasi paska klaim sesuai perjanjian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan pendapatan dan/atau pendapatan diterima lebih kecil dari yang seharusnya dari pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan belum menyusun kebijakan terkait pemenuhan dan mendistribusikan tenaga medis secara merata, melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian KBK 100%. Selain itu, Direktur RSUD Andi Sulthan Dg. Radja menandatangani Berita Acara Kompensasi Verifikasi Paska Klaim yang tidak sesuai dengan PKS, tidak memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan kepada peserta JKN telah ditagihkan, tidak melakukan pengendalian dan penagihan atas pasien sesuai kelas perawatan yang diterima, dan aplikasi SIMRS belum mendukung proses pengajuan klaim.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, menyetujui Berita Acara Kompensasi Verifikasi Paska Klaim setelah memastikan hasil verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan telah sesuai PKS, memastikan semua pasien JKN yang telah dilayani diajukan klaimnya.

b. Pasien JKN pada Puskesmas dan RSUD Batara Siang belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter dan mengeluarkan tambahan biaya untuk pembelian obat yang diresepkan.

Beberapa obat yang diresepkan tidak termasuk dalam formularium puskesmas, formularium rumah sakit, atau formularium nasional serta terdapat kekosongan obat dan BMHP pada instalasi farmasi. Selain itu, waktu pelayanan farmasi sering melebihi ketentuan, menyebabkan pasien harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan obat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan biaya obat dan BMHP yang tidak ditanggung BPJS menjadi beban rumah sakit, pasien JKN berpotensi tidak menerima seluruh obat yang diresepkan, adanya pengeluaran biaya tambahan, dan pasien JKN merasa tidak puas dengan waktu penyediaan obat.

Permasalahan tersebut disebabkan karena kepala puskesmas tidak melaksanakan pengendalian kegiatan kefarmasian dan Direktur RSUD Batara Siang belum menyusun mekanisme pengendalian untuk memastikan pemberian resep obat kepada pasien sesuai dengan formularium rumah sakit serta mekanisme pemberian informasi kepada dokter terkait persediaan obat.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan agar menyusun mekanisme pengendalian untuk memastikan tenaga kesehatan memberikan resep obat kepada pasien sesuai dengan formularium puskesmas dan formularium rumah sakit dan menginformasikan kepada dokter terkait persediaan obat.

c. Puskesmas, RSUD Tenriawaru, dan RSUD Datu Pancaitana belum sepenuhnya memiliki bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN serta pelaksanaan pemeliharaan

Permasalahan kondisi bangunan, prasarana, dan alkes puskesmas dan RSUD tidak sesuai standar minimal dalam persyaratan teknis, pemutakhiran *database* pada aplikasi ASPAK belum berdasarkan kondisi riil, serta pemeliharaan dan kalibrasi alkes belum dilakukan secara berkala.

Permasalahan tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan (faskes) lainnya serta keakuratan diagnosis dokter kepada pasien JKN.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone belum melakukan identifikasi kebutuhan bangunan, prasarana, dan alkes sesuai persyaratan teknis serta pemutakhiran *database* pada aplikasi ASPAK.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone sesuai dengan kewenangannya segera memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD melakukan identifikasi kebutuhan bangunan, prasarana, dan alkes berdasarkan persyaratan teknis serta melakukan pemutakhiran *database* pada aplikasi ASPAK.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 temuan pemeriksaan, 30 rekomendasi, dan tiga temuan signifikan.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemkab Gowa Tidak Memiliki Data Jumlah Sumber Sampah dan Timbulan Sampah yang Memadai

DLH tidak memiliki data sumber sampah, seperti data jumlah sekolah, perguruan tinggi, perumahan, perkantoran, pasar, rumah sakit, swalayan, mini market, pertokoan, industri, hotel, rumah makan, dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran ke SIPSN diketahui data sumber sampah pada Pemkab Gowa hingga tahun 2024 belum terisi. Selain data sumber sampah, data jumlah timbulan sampah pada SIPSN juga masih disajikan nol dari tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Gowa tidak memiliki dasar penyusunan rencana dan strategi pengelolaan sampah, rencana kebutuhan SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah, serta neraca pengelolaan sampah dan tidak dapat melakukan evaluasi pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah secara akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan belum berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemerolehan data jumlah sumber dan timbulan sampah; belum melaksanakan KIE terkait perhitungan timbulan sampah per masing-masing sumber sampah; dan belum memperbarui faktor estimasi timbulan sampah pada SIPSN.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Gowa agar memerintahkan Kepala DLH untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan untuk: berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemerolehan data jumlah sumber dan timbulan sampah; melaksanakan KIE terkait perhitungan sampah per masing-masing sumber sampah; dan memperbarui faktor estimasi timbulan sampah pada SIPSN.

b. Pemkab Gowa Belum Sepenuhnya Memfasilitasi Terbentuknya Sarana Daur Ulang Sampah Berbasis Masyarakat dan Belum Memastikan Pelaksanaan Daur Ulang Berjalan pada Sarana Tersebut

Pemkab Gowa melalui Dinas PUPR telah membangun Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) sebanyak tujuh unit namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui tiga dari tujuh unit TPS3R tidak aktif beroperasi, sebanyak empat unit aktif melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomis untuk dijual ke pengepul namun tidak melakukan kegiatan pendauran ulang. Selain itu, Pemkab Gowa telah membangun Pusat Daur Ulang (PDU) namun hanya digunakan sebagai gudang penyimpanan sampah oleh UPT Bank Sampah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan daur ulang sampah belum signifikan berkontribusi dalam pengurangan sampah sehingga target pengurangan sampah yang ditetapkan dalam Jakstrada tidak tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala DLH belum menyusun program untuk mendorong kerja sama dengan unsur masyarakat dan pelaku usaha untuk membentuk dan mengoperasikan Bank Sampah maupun TPS3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat; tidak melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada KSM untuk memastikan TPS3R beroperasi sebagaimana mestinya; dan tidak mengoperasikan PDU sesuai dengan tujuan pembangunannya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Gowa agar memerintahkan Kepala DLH untuk: mengembangkan program/kegiatan untuk mendorong terciptanya kerja sama dengan unsur masyarakat dan pelaku usaha untuk membentuk dan mengoperasikan Bank Sampah maupun TPS3R di lingkungan masyarakat sebagai upaya pengurangan sampah; melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada KSM agar TPS3R dapat beroperasi sebagaimana mestinya; dan mengoperasikan PDU sesuai dengan tujuan pembangunannya.

c. Pemkab Gowa Tidak Melaksanakan Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Secara Memadai

Pemkab Gowa masih menggunakan pemrosesan akhir sampah dengan metode *open dumping* yaitu metode pengelolaan sampah di mana sampah dibuang dan ditumpuk di suatu area terbuka tanpa melalui proses pemilahan, pengolahan, atau pemrosesan lanjutan yang memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kebakaran pada TPA akibat tumpukan gas metana yang tidak terkelola dan pencemaran udara akibat karbon yang dihasilkan dari kebakaran pada TPA serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi pada pemanasan global; kegiatan pemrosesan akhir tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan fasilitas yang ada di TPA; umur pakai TPA menjadi lebih singkat karena sampah yang masuk ke TPA adalah sampah yang belum melalui proses pengolahan; meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, penyebaran vektor penyakit dan risiko keselamatan kerja; dan umur pakai PSP menjadi lebih singkat karena tidak dilakukan pemeliharaan.

Permasalahan tersebut disebabkan Bupati Gowa belum menyiapkan strategi untuk penyediaan dan pengoperasian TPST serta Kepala DLH belum melakukan: koordinasi dengan Kepala Dinas Perkimtan untuk pengurusan sertifikat (alas hak) atas lahan yang digunakan sebagai TPA; dan penyusunan rencana perubahan TPA metode *open dumping* menjadi metode *sanitary landfill*.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan akan memperbaiki kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Gowa agar menyiapkan strategi untuk penyediaan dan pengoperasian TPST; serta memerintahkan Kepala DLH: berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkimtan untuk pengurusan sertifikat

(alas hak) atas lahan yang digunakan sebagai TPA; dan menyusun rencana perubahan TPA metode *open dumping* menjadi metode *sanitary landfill*.





BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



PDTT



Objek Pemeriksaan

30

Non Tematik

BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN

25

BANPARPOL

Seluruh
Kabupaten/Kota



4

**Kepatuhan atas
Belanja Daerah**

Kota Makassar
Kab. Maros, Kab. Tana
Toraja, Kab. Luwu Timur



1

**Kepatuhan atas
Operasional Bidang
Pendidikan**

Kabupaten Kepulauan
Selayar



112

 Permasalahan | **Rp14.321,70**
Juta

75

 Ketidakpatuhan
Terhadap
Perundang-
undangan

44

Kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah **Rp11.368,80** Juta

5

Potensi Kerugian Negara/Daerah/
Potensi kerugian negara **Rp1.656,52** Juta

9

Kekurangan Penerimaan **Rp1.296,38** Juta

17

Administrasi



36

 Kelemahan
Sistem
Pengendalian
Intern

2

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

26

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja

8

Kelemahan Struktur Pengendalian
Intern



1

 Ketidakekonomisan,
Ketidakefisienan dan
Ketidakefektifan

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 memuat lima hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda yang terdiri dari pemeriksaan belanja daerah pada empat entitas yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta pemeriksaan operasional bidang pendidikan pada Kabupaten Selayar.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas lima obrik pada pemda menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada tiga (60%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada satu (20%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada satu (20%) obrik.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 30 objek pemeriksaan, yang meliputi lima objek pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan, dan 4 (empat) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah serta 25 objek Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBD TA 2023. IHPD akan merinci hasil pemeriksaan PDTT dan Banparpol yang diungkap selama pemeriksaan yang dilakukan dalam Semester II Tahun 2024.

Secara lebih rinci, hasil PDTT (selain Banparpol) mengungkapkan 112 permasalahan dengan nilai sebesar Rp14,32 miliar yang diklasifikasikan menurut kelompok temuan pemeriksaan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Permasalahan dalam PDTT TA 2024 (Selain Banparpol)

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	75	14.321,70
	1. Kerugian Negara/Daerah	44	11.368,80
	2. Potensi Kerugian Negara/Daerah	5	1.656,52
	3. Kekurangan Penerimaan	9	1.296,38
	4. Administrasi	17	-
B	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	36	-
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	-
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	26	-
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	-
C	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	1	-
Jumlah (A+B+C)		112	14.321,70

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2024.

Sementara itu, Hasil pemeriksaan 258 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Rincian hasil pemeriksaan Banparpol diuraikan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

A. TEMATIK LOKAL

Hasil PDTT pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) obrik semuanya merupakan **Tematik Lokal** dengan uraian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bidang Pendidikan Tahun 2023 dan Tahun 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional bidang pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab Kepulauan Selayar.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) adalah untuk menguji, menilai serta memberikan simpulan apakah kegiatan operasional bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Disdikpora telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) adalah “Tidak Sesuai Kriteria”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada aspek pengelolaan pendanaan, pengelolaan belanja dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) mengungkapkan 29 permasalahan pada 17 temuan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 2 Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas operasional bidang pendidikan Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	16	465,32
	1. Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	6	463,66
	2. Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	-	-
	3. Total Kekurangan Penerimaan	1	1,66
	4. Total Administrasi	9	-
B	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	12	-
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	-
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	5	-
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	-
C	Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1	-
Jumlah		29	32

Dari tabel tersebut, terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

a. Penerimaan Dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan Tidak Berdasarkan Data yang Mutakhir

Hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan Dana BOS reguler pada 18 satuan pendidikan diketahui terdapat perbedaan data jumlah peserta didik dalam SK Mendikbudristek dengan daftar presensi peserta didik di satuan pendidikan pada

tahun ajaran berkenan. Data jumlah peserta didik yang diinput dalam Dapodik seharusnya merupakan data riil jumlah peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Namun berdasarkan perbandingan antara daftar presensi peserta didik dengan SK Mendikbudristek, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara data Dapodik dan daftar presensi peserta didik Tahun 2023 s.d 2025 sebanyak 91 orang sebesar Rp95.800.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan penerimaan DAK Non Fisik tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp60.100.000,00 dan berpotensi kehilangan penerimaan DAK Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp35.700.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan pemantauan terkait pemutakhiran data di Dapodik dan tidak menyusun SOP terkait penyelesaian permasalahan penginputan data siswa pada aplikasi Dapodik.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menyusun jadwal pemantauan pemutakhiran data peserta didik pada Dapodik untuk dilaporkan ke Bupati dan membuat kebijakan terkait permasalahan penginputan data peserta didik pada aplikasi Dapodik, yang antara lain mewajibkan kepala satuan pendidikan untuk melaporkan ketidaksesuaian antara data riil dan data Dapodik kepada Disdikpora serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan untuk menindaklanjuti laporan kepala satuan pendidikan.

b. Penganggaran Belanja Dana BOS Reguler Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan pada dokumen RKA Disdikpora, RKAS dan permintaan keterangan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara BOS diketahui terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan tidak didukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) satuan pendidikan, penganggaran satuan pendidikan tidak sesuai dengan standar harga satuan, penyusunan rka skpd tidak merinci per kode rekening belanja, pergeseran anggaran tidak berdasarkan ketentuan, pelampauan realisasi anggaran atas belanja pada satuan pendidikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan penerimaan DAK Non Fisik tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp60.100.000,00 dan berpotensi kehilangan penerimaan DAK Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp35.700.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan pemantauan terkait pemutakhiran data di Dapodik dan Sekretaris Dinas selaku ketua tim BOS tidak menyusun mekanisme rekonsiliasi antara data siswa di Dapodik dengan data presensi peserta didik satuan pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menyusun jadwal pemantauan pemutakhiran data peserta didik pada Dapodik untuk dilaporkan ke Bupati dan membuat kebijakan terkait permasalahan penginputan data peserta didik pada aplikasi Dapodik, yang antara lain mewajibkan kepala satuan pendidikan untuk melaporkan ketidaksesuaian antara data riil dan data Dapodik kepada Disdikpora serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan untuk menindaklanjuti laporan kepala satuan pendidikan.

c. Pemenuhan dan Pendistribusian Guru pada Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Analisa Kebutuhan

Hasil pemeriksaan atas dokumen daftar kebutuhan guru yang didapatkan secara uji petik pada satuan pendidikan jenjang SD, diketahui bahwa kebutuhan guru mata pelajaran pada jenjang SD sebanyak 1.349 orang dengan *bezetting* sebanyak 1.110 orang sehingga kekurangan 239 (1.349-1.110) orang dan jenjang SMP kebutuhan guru mata pelajaran pada jenjang SMP sebanyak 686 orang dengan *bezetting* sebanyak 572 orang sehingga kekurangan 114 (686-572) orang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Tujuan pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan mutu layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar belum dapat tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak melakukan pengawasan terkait pemenuhan kebutuhan dan penyebaran guru sesuai dengan analisa kebutuhan satuan pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan analisa kebutuhan guru berdasarkan dokumen daftar kebutuhan guru yang setiap bulan diserahkan oleh setiap satuan pendidikan yang merupakan bagian dari laporan bulanan.

2. **Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan 2024 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Makassar**

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2024 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Makassar.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah adalah menilai apakah Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal TA 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Makassar adalah “Sesuai Kriteria dengan Pengecualian”.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Makassar mengungkapkan 27 permasalahan pada 17 temuan dengan rincian sebagaimana tabel berikut

Tabel 4. 3 Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Makassar

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	18	4.129,46
	1. Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	12	2.995,06
	2. Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	1	1.116,34
	3. Total Kekurangan Penerimaan	1	18,06
	4. Total Administrasi	4	0
B	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	9	0
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	0	0
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	0

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	0
C	Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0
	Jumlah	27	4.129,46

Dari tabel tersebut, terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen anggaran dan pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu diketahui terdapat penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sekretariat Daerah tidak terukur dan realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu pada Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukan sebesar Rp10.896.447.650,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu berpotensi tidak tercapai, potensi pemborosan atas penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu secara lumpsum serta membebani keuangan daerah TA 2023 dan TA 2024 seluruhnya sebesar Rp10.896.447.650,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Sekretaris Daerah Kota Makassar belum menyusun Standar Kebutuhan Minimal Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, TAPD belum memedomani ketentuan dalam penyusunan anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Tim reviu RKA SKPD belum optimal dalam melaksanakan reviu anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta PPK, PPTK SKPD dan bendahara pengeluaran tidak memedomani ketentuan dalam merealisasikan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar memerintahkan sekretaris daerah untuk menyusun standar kebutuhan minimal Jamuan Tamu kepala daerah dan memedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait penganggaran dan pelaksanaan anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Jamuan Rapat, TAPD agar memedomani ketentuan dalam penyusunan anggaran dan Tim Reviu RKA-SKPD agar lebih optimal dalam melaksanakan reviu.

- b. Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat SKPD diketahui terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak dan kekurangan volume atas 22 paket kontrak pekerjaan sebesar Rp1.315.454.410,21.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan Makassar Government Center and Services dan Rehab Kantor Lurah Jongaya sebesar Rp421.508.706,50 dan perbaikan atas ketidaksesuaian hasil akhir pekerjaan Pembangunan Makassar Government Center and Services sebesar Rp708.518.821,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum selaku PPK tidak cermat dalam mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar memerintahkan Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK agar memperhitungkan kelebihan pembayaran dengan sisa pembayaran berikutnya kepada PT PP sebesar Rp407.816.470,00 dan menarik kelebihan pembayaran kepada PT RKS sebesar Rp13.692.236,50 dan menyetorkan ke kas daerah serta berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan atas perbaikan pekerjaan sebesar Rp708.518.821,00 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbaikan.

c. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dua SKPD

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU dan Kecamatan Manggala diketahui terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.267.676.185,73

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas PU dan Camat Manggala kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPK dan PPK masing-masing kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar Kepala Dinas PU dan Camat Manggala untuk menginstruksikan kepada PPK agar memedomani ketentuan pelaksanaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya dan Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1.267.676.185,73 dan menyetorkan ke kas daerah.

3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (s.d. November) Pemerintah Kabupaten Maros di Turikale

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Maros.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Maros adalah untuk menilai apakah Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Maros telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros adalah "Sesuai Kriteria dengan Pengecualian".

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Maros mengungkapkan 23 permasalahan pada 16 temuan dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Maros

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	20	5.518,08
	Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	15	5.006,34
	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	1	331,24
	Total Kekurangan Penerimaan	3	180,50
	Total Administrasi	1	-
B	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	4	-
	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3	-
	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-
C	Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	-	-
Jumlah		24	5.518,08

Dari tabel tersebut, terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Pembebanan Pajak Penghasilan atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2023 dan TA 2024 (s.d. 30 November) Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan dalam SK Bupati lebih tinggi daripada nilai yang tercantum dalam KJPP. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa selisih tersebut terjadi karena SK Bupati memperhitungkan komponen PPh Pasal 21 pada tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD, dengan total sebesar Rp2.084.952.028,00 yang terdiri dari tunjangan perumahan sebesar Rp759.851.042,00 dan tunjangan transportasi sebesar Rp1.325.100.986,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2023 dan TA 2024 (s.d. November) sebesar Rp2.084.952.028,00 (Rp759.851.042,00+ Rp1.325.100.986,00).

Kondisi tersebut disebabkan oleh penyusunan SK Bupati tentang tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros tidak memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Maros agar meninjau kembali SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menghentikan pembayaran komponen PPh Pasal 21 atas tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.084.952.028,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

- b. Pengadaan Perahu Listrik pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan dalam proses persiapan dan pelaksanaan E-Purchasing Katalog, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak memuat informasi terkait jenis dan spesifikasi teknis barang, KPA tidak memiliki referensi harga dalam negosiasi harga, dan Barang tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp709.909.909,91

Permasalahan tersebut mengakibatkan Dinas PUTRPP berpotensi tidak mendapatkan barang dengan harga terbaik, tidak tercapainya tujuan pengadaan barang dari aspek kualitas, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp709.909.909,91.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUTRPP kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan perahu listrik, Kepala Bidang Perhubungan selaku KPA kurang cermat dalam pengadaan barang melalui E-Purchasing dan PPTK kurang cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan atas pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Maros memerintahkan Kepala Dinas PUTRPP agar menginstruksikan PT OPI untuk melakukan penggantian 5 unit mesin motor tempel listrik (*electric outboard*), beserta baterai dan charger sesuai dengan spesifikasi atau menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp709.909.909,91 dan melakukan pengawasan bersama Inspektur terhadap pelaksanaan penggantian 5 unit mesin motor tempel listrik (*electric outboard*), beserta baterai dan *charger* oleh PT OPI dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

c. Kekurangan volume atas 12 Paket Pekerjaan pada Belanja Modal di Dua SKPD

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 10 pekerjaan pada Dinas PUTRPP dan 2 pekerjaan pada BPBD menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp892.251.976,98, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp42.962.597,09, dan perbaikan pekerjaan sebesar Rp288.278.689,50.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada Dinas PUTRPP sebesar Rp870.463.700,77 (Rp269.205.656,51 + Rp175.399.695,09 + Rp86.203.851,73 + Rp35.169.252,70 + Rp304.485.244,74), Potensi kelebihan pembayaran pada Dinas PUTRPP sebesar Rp35.362.597,09, dan Pekerjaan perkerasan beton semen pada Dinas PUTRPP berpotensi tidak memenuhi umur ekonomis yang diharapkan sebesar Rp288.278.689,50.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUTRPP selaku PA kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait kegiatan Belanja Modal JIJ, Kepala Bidang Bina Marga selaku kuasa PA kurang optimal dalam melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Modal JIJ, dan PPTK, pengawas lapangan/konsultan pengawas, dan tim teknis kurang cermat dalam pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Maros agar memerintahkan Kepala Dinas PUTRPP untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait kegiatan Belanja Modal JIJ, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp870.463.700,77 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, memperhitungkan nilai kelebihan pembayaran oleh CV MJS atas pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Tompobalang – Bonto Matinggi Kec. Tompobulu TA 2024 sebesar Rp35.362.597,09 pada saat pembayaran terakhir, dan Melakukan pemeriksaan atas perbaikan yang dilakukan oleh CV MJS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Tompobalang –

Bonto Matinggi Kec. Tompobulu TA 2024 sebesar Rp288.278.689,50 dibawah pengawasan Inspektorat dan Dinas PUTRPP, berdasarkan justifikasi teknis yang dibuat oleh Dinas PUTRPP dan melaporkan hasilnya kepada BPK atau menyetorkan kekurangan volume tersebut ke Kas Daerah.

4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah adalah menilai apakah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal TA 2023 dan 2024 pada Pemkab Tana Toraja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah “Sesuai”.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Tana Toraja mengungkapkan 23 permasalahan pada 12 temuan dengan rincian sebagaimana tabel berikut

Tabel 4. 5 Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Tana Toraja

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	17	2.770,77
	1. Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	7	1.465,67
	2. Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	2	208,94
	3. Total Kekurangan Penerimaan	4	1.906,16
	4. Total Administrasi	3	-
B	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	6	-
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	6	-
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	-	-
C	Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	-	-
	Jumlah	23	2.770,77

Dari Tabel tersebut, terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2023 pada Sapol-PP, Damkar, dan Penyelamatan yang dipertanggungjawabkan tidak berdasarkan kondisi senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran;
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan diperuntukkan bagi Petugas Piket Jaga yang menjaga Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Posko Pemadam Kebakaran. Jadwal piket diatur dalam surat tugas Kepala Satpol-PP, Damkar, dan Penyelamatan dengan ketentuan 24 jam untuk pegawai pria dan 10 jam untuk pegawai perempuan. Dokumen pertanggungjawaban

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan terdiri dari kuitansi pembayaran, nota pesanan, faktur pembelian, bukti setor pajak yang dipungut/dipotong bendahara pengeluaran dan rekap absensi. Hasil pemeriksaan atas bukti pendukung pertanggungjawaban belanja tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp111.285.400,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke rekening kas daerah oleh sebelas orang pegawai sebesar Rp15.671.800,00, sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp95.613.600,00 (Rp111.285.400,00 - Rp15.671.800,00) dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pertanggungjawaban atas Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp11.515.000,00 tidak sesuai ketentuan
- 2) Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan kepada 28 pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp84.098.600,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemborosan atas pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp8.060.500,00; Kelebihan pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan kepada RM BC sebesar Rp11.515.000,00; dan Kelebihan pembayaran atas uang makan petugas piket kepada 28 pegawai sebesar Rp84.098.600,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Satpol-PP, Damkar, dan Penyelamatan tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam merealisasikan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 25; PPTK dan Bendahara Pengeluaran Satpol-PP, Damkar, dan Penyelamatan menyampaikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar menginstruksikan Kepala Satpol-PP, Damkar, dan Penyelamatan untuk Lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dan pelaksanaan anggaran SKPD; dan Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas: 1) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan kepada RM BC sebesar Rp11.515.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) Pembayaran atas uang makan 28 orang pegawai petugas piket sebesar Rp84.098.600,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

- b. Pembayaran tagihan PJU yang tidak didukung dengan data jumlah titik lampu per ID pelanggan yang mengakibatkan pembayaran tagihan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan berpotensi pemborosan

Pembayaran listrik lampu jalan dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Pemkab Tana Toraja Nomor 100.3.7.1/06/PKS/PEM.TT/III/2024, tanggal 27 Maret 2024 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Pemkab Tana Toraja dan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 022.E/012/DIR/2003 tentang Penggunaan Tarif P-3 pada poin 1.6. yang menyatakan bahwa PLN Cabang/Ranting/Rayon bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk melakukan inventarisasi jumlah titik lampu dan membuat rencana pengelompokan instalasi fasilitas umum sebagai persiapan pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).

Berdasarkan tagihan dari PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Makale bulan Januari 2023 s.d. September 2024 diketahui bahwa tagihan tersebut didasarkan atas 21 *Identity Document* (ID) pelanggan yang terdiri dari 11 ID tagihan dengan meterisasi dan 10 ID merupakan tagihan nonmeterisasi. Tagihan PJU meterisasi dihitung berdasarkan jumlah pemakaian daya sesuai yang tercatat pada meteran sedangkan tagihan PJU nonmeterisasi bersifat tetap setiap bulannya karena dihitung berdasarkan daya listrik terkontrak dikalikan dengan jam nyala bulanan yaitu 375 jam atau 12,5 jam setiap harinya. Nilai tagihan PJU per bulan atas 10 ID nonmeterisasi untuk TA 2024.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa tagihan PJU tersebut tidak didukung dengan data jumlah titik lampu per ID pelanggan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan diketahui bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan inventarisasi atas lokasi titik lampu dan kondisi PJU yang lebih rinci; Data PJU yang dimiliki hanya berupa jumlah titik lampu pada setiap kecamatan beserta jumlah penambahan titik setiap tahunnya dari tahun 2014 s.d. 2018; dan Dinas Perhubungan tidak memiliki SOP pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Hasil konfirmasi dan permintaan data kepada PT PLN ULP Makale menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar penagihan untuk PJU nonmeterisasi didasarkan pada total daya tersambung/1000 dikali 375 jam/bulan sesuai Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 022.E/012/DIR/2003 tentang Penggunaan Tarif P-3; dan
- 2) PT PLN Persero ULP Makale telah menginventarisasi jumlah titik dan lokasi PJU pada 4 ID pelanggan. Proses inventarisasi dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 – 2023.

Hasil pengamatan fisik yang dilakukan bersama pihak Dinas Perhubungan dan PPTK dari BPKPD atas 123 titik lampu dari 1.387 titik lampu (data hasil inventarisasi PT PLN Persero ULP Makale) menunjukkan bahwa terdapat lampu yang tidak menyala dan tidak ditemukan sebanyak 90 titik lampu yang terbayar sebesar Rp23.718.640,68.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Potensi pemborosan pembayaran listrik PJU nonmeterisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja minimal sebesar Rp23.718.640,69 per bulan atau Rp284.623.688,28 per tahun; dan Realisasi pembayaran tagihan Penerangan Jalan Umum kepada PLN selama TA 2023 dan TA 2024 belum sesuai kondisi senyatanya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala BPKPD tidak optimal dalam melakukan verifikasi atas tagihan PJU; Kepala Dinas Perhubungan tidak optimal dalam pengendalian dan penertiban PJU; dan Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan tidak melakukan inventarisasi PJU bersama dengan PT PLN ULP Makale.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar menginstruksikan Kepala BPKPD untuk lebih optimal melakukan verifikasi atas tagihan PJU; dan Kepala Dinas Perhubungan untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan menertibkan PJU melalui kegiatan inventarisasi PJU.

- c. Pelaksanaan rehabilitasi sekolah TA 2023 dan TA 2024 yang dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran dan potensi penyalahgunaan atas belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya berupa kegiatan pembangunan ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium IPA, dan ruang UKS untuk TA 2023 dan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruang sekolah untuk TA 2024 yang dilaksanakan secara swakelola.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sekolah secara swakelola menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1) Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sekolah TA 2023 secara swakelola tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a) Pekerjaan rehabilitasi sekolah di SMPN 09 Simbuang tidak sesuai ketentuan Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa:

- (1) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.349.034.990,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; dan
- (2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp113.421.153,34.

b) Pekerjaan rehabilitasi sekolah di SMPN Satap 10 Saluputti tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa:

- (1) Proses pelaksanaan swakelola seluruhnya diserahkan kepada pihak lain; dan
- (2) Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp163.050.600,92 dan kurang setor pajak ke kas negara sebesar Rp29.306.588,01.

2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Sekolah TA 2024 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, pengamatan fisik secara uji petik, dan permintaan keterangan atas kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sekolah TA 2024 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a) 62 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah TA 2024 tidak diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- b) Tim pelaksana swakelola tidak memiliki kompetensi yang cukup;
- c) Pekerjaan yang direncanakan belum sepenuhnya mengacu pada Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- d) Kelebihan pembayaran atas kegiatan rehabilitasi di SDN 08 Rembon sebesar Rp176.645.745,43; dan
- e) Pekerjaan swakelola di SDN 08 Rembon diserahkan kepada pihak lain tanpa didukung dengan dokumen perikatan.

3) Pertanggungjawaban dan penatausahaan swakelola tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan atas proses pertanggungjawaban dan monitoring swakelola secara uji petik menunjukkan kondisi sebagai berikut.

- a) Realisasi belanja atas pekerjaan dengan metode swakelola tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; dan
- b) Tidak terdapat dokumen hasil evaluasi pengawasan dari tim pengawas swakelola

Permasalahan tersebut mengakibatkan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan gedung tidak terpenuhi sesuai ketentuan; Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dari pekerjaan swakelola TA 2023 sebesar Rp276.471.754,26 (Rp113.421.153,34 + 163.050.600,92); Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan swakelola TA 2024 sebesar Rp96.159.275,32; Kekurangan penerimaan negara atas kekurangan penyetoran pajak atas pekerjaan swakelola TA 2023 sebesar Rp29.306.588,00; Potensi kekurangan penerimaan negara atas kekurangan penyetoran pajak atas pekerjaan swakelola TA 2024 sebesar Rp80.486.470,11 (Rp71.601.199,17 + Rp8.885.270,94); dan Potensi penyalahgunaan DAK Bidang Pendidikan atas pekerjaan swakelola TA 2023 dan TA 2024 yang tidak didukung pertanggungjawaban.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak optimal dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan secara swakelola; PPK SKPD tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian kontrak; Tim Persiapan Swakelola tidak cermat dalam menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, sasaran, dan rencana biaya; Tim Pengawas Swakelola tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan mulai persiapan sampai akhir pekerjaan swakelola; dan e. Kepala Sekolah SMPN 10 Saluputti, SMPN 09 Simbuang, SMPN 04 Simbuang, SDN 07 Rembon, SDN 08 Rembon, SDN 09 Makale Selatan, SDN 06 Sangala Selatan, dan SDN 05 Gandangbatu Silanan tidak cermat dalam melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan; Menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan swakelola SMPN 09 Simbuang dan SMPN Satap 10 Saluputti sebesar Rp276.471.754,26 (Rp113.421.153,34 + 163.050.600,92) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp96.159.275,32 saat melakukan pelunasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Menarik kekurangan penerimaan pajak yang belum disetor atas pekerjaan swakelola TA 2023 di SMPN Satap 10 Saluputti sebesar Rp29.306.588,01 dan menyetorkan ke Kas Negara; Memproses kekurangan penerimaan pajak atas pekerjaan swakelola SDN 8 Rembon TA 2024 sebesar Rp80.486.470,11 (Rp71.601.199,17 + Rp8.885.270,94) dan menyetorkan ke Kas Negara; dan Memerintahkan Kepala Sekolah SMPN 10 Saluputti, SMPN 09 Simbuang, SMPN 04 Simbuang, SDN 07 Rembon, SDN 08 Rembon, SDN 09 Makale Selatan, SDN 06 Sangala Selatan, dan SDN 05 Gandangbatu Silanan agar mempertanggungjawabkan pekerjaan swakelola TA 2023 dan TA 2024 yang tidak didukung pertanggungjawaban.

5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk menilai apakah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Tahun Anggaran (TA) 2023 dan TA 2024 (s.d. November) pada Pemkab Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah "Sesuai Kriteria dengan Pengecualian".

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengungkapkan 9 permasalahan pada 9 temuan dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Rincian Jumlah dan Nilai Permasalahan Berdasarkan Kelompok Temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai Dalam Juta (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	4	1.438,07
	Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	4	1.438,07
B	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	5	-
	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	-
	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-
C	Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	-	-
Jumlah		9	1.438,07

Dari Tabel tersebut, terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

a. Pengelolaan Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru ASN pada Pemkab Luwu Timur Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Tamsil Guru ASN TA 2023 dan 2024 (s.d. November) sebesar Rp467.327.250,00 (Rp213.777.250,00 + Rp253.550.000,00). Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran Disdikbud tidak melakukan pemuktahiran data penerima Tamsil sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar.

Kondisi tersebut disebabkan karena Kepala Disdikbud belum optimal dalam mengendalikan pembayaran Tamsil guru ASN, dan Kepala Sekolah terkait tidak menyampaikan SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar ke Disdikbud.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antara Disdikbud dengan satuan pendidikan terkait penyaluran Tamsil Guru ASN.

b. Kekurangan Volume atas 23 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat SKPD

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta pemeriksaan fisik secara uji petik pada empat SKPD menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan sebesar Rp411.843.683,13.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp332.201.808,35 (Rp72.710.967,57+ Rp.79.820.329,05+ Rp56.119.946,16+Rp54.792.369,76+ Rp12.446.145,43+ Rp12.885.458,40+ Rp15.444.291,98+Rp27.982.300,00).

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR, Kepala Disdikbud, Kepala Dinkes, dan Kepala Dishub selaku PA belum optimal melakukan pengawasan pekerjaan fisik Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan PPK masing-masing kegiatan belum optimal dalam melaksanakan pengendalian atas kontrak.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Disdikbud, Kepala Dinkes, dan Kepala Dishub selaku PA agar lebih optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja masing-masing, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disdikbud untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp124.878.141,97 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan perincian CV DKK sebesar Rp12.885.458,40, CV FL sebesar Rp56.119.946,16, CV AJK sebesar Rp12.446.145,43, CV CP sebesar Rp 27.982.300,00, dan CV RBP sebesar Rp15.444.291,98, dan Kepala Disdikbud untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp207.323.666,38 atau memerintahkan penyedia jasa untuk melengkapi item pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya ke BPK setelah dievaluasi oleh Inspektorat paling lama 60 hari sejak LHP diserahkan dengan perincian CV DKK sebesar Rp127.503.337,33 dan CV BM sebesar Rp.79.820.329,05.

c. Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pada Dinas PUPR

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait dan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp491.107.148,86

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp491.107.148,86 (Rp191.663.275,29 + Rp101.910.297,00 + Rp197.533.576,57).

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR selaku PA belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik belanja modal dan PPK pada Dinas PUPR belum optimal dalam melaksanakan pengendalian atas kontrak.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik, Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp491.107.148,86 dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah dengan rincian CV BLG sebesar Rp389.196.851,86 dan CV KC sebesar Rp101.910.297,00.

B. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada semester I tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan atas 258 LPJ Banparpol dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14. Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik (parpol) dan masyarakat.

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan 258 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Simpulan hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2023 pada DPW/D/C parpol di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Simpulan Hasil Pemeriksaan LPJ Banparpol TA 2023

No.	Entitas	Kesimpulan				Jumlah
		Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Memberikan Kesimpulan	
1	Pemkab Bantaeng	6	1	0	0	7
2	Pemkab Barru	4	4	0	0	8
3	Pemkab Bone	8	4	0	0	12
4	Pemkab Bulukumba	10	1	0	0	11
5	Pemkab Enrekang	5	6	0	0	11
6	Pemkab Gowa	6	4	0	0	10
7	Pemkab Jeneponto	8	5	0	0	13
8	Pemkab Kepulauan Selayar	9	0	0	0	9
9	Pemkab Luwu	7	5	0	0	12
10	Pemkab Luwu Timur	3	7	0	0	10
11	Pemkab Luwu Utara	10	1	0	0	11
12	Pemkab Maros	5	5	0	0	10
13	Pemkab Pangkajene Kepulauan	9	2	0	0	11
14	Pemkab Pinrang	6	5	0	0	11

No.	Entitas	Kesimpulan				Jumlah
		Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Memberikan Kesimpulan	
15	Pemkab Sidenreng Rappang	5	6	0	0	11
16	Pemkab Sinjai	5	6	0	0	11
17	Pemkab Soppeng	7	0	0	0	7
18	Pemkab Takalar	4	8	0	0	12
19	Pemkab Tana Toraja	1	6	2	0	9
20	Pemkab Toraja utara	4	4	0	0	8
21	Pemkab Wajo	11	0	0	0	11
22	Pemkot Makassar	7	4	0	0	11
23	Pemkot Palopo	3	7	0	0	10
24	Pemkot Pare-Pare	4	7	0	0	11
25	PemProv Sulawesi Selatan	8	3	0	0	11
Jumlah		155	101	2	0	258

Pada Tahun 2023, Pemda se-Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan kepada 258 partai politik yang berada di wilayahnya masing-masing dengan total sebesar Rp28.493.558.405. Dari 258 partai politik, seluruhnya menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 258 LPJ yang disampaikan, BPK berkesimpulan 155 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 101 LPJ sesuai dengan pengecualian, dan 2 LPJ tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Secara umum, LPJ dengan simpulan Sesuai Dengan Pengecualian (SDP) disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas sedangkan LPJ yang tidak sesuai disebabkan ketidaklengkapan bukti.

Rincian nilai banparpol masing-masing partai politik dari masing-masing Pemda dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**. Informasi mengenai penyampaian LPJ Banparpol oleh setiap partai politik se-Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Lampiran 4.2**.



HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



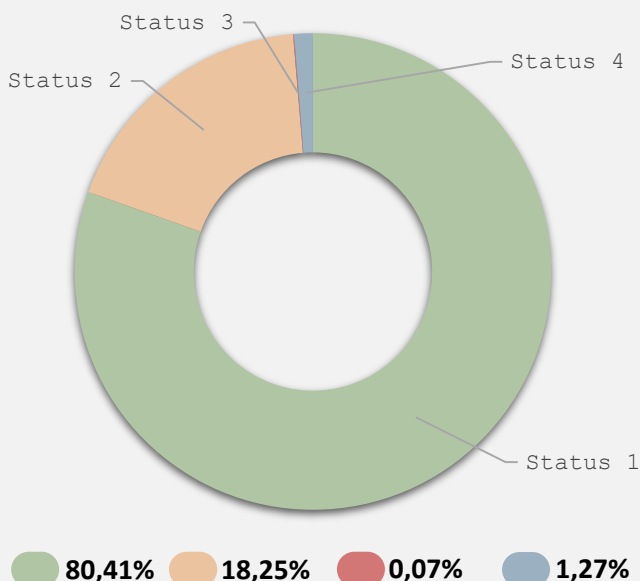


TLRHP

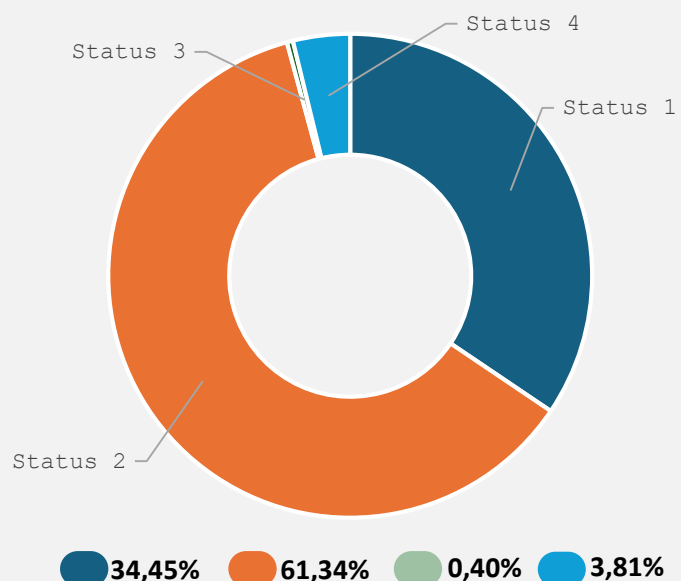
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester (Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004)

Persentase Penyelesaian TLRHP Sebesar 80,41% (jumlah rekomendasi) dan Sebesar 34,45% (dari nilai rekomendasi)

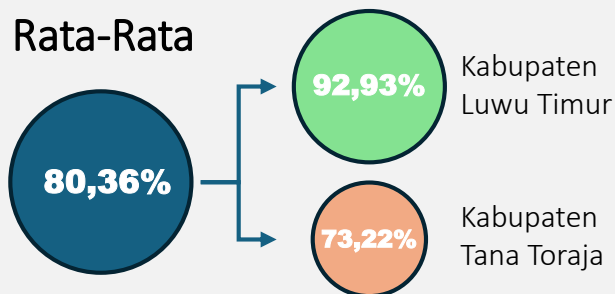
Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2024



Penyelesaian Nilai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2024

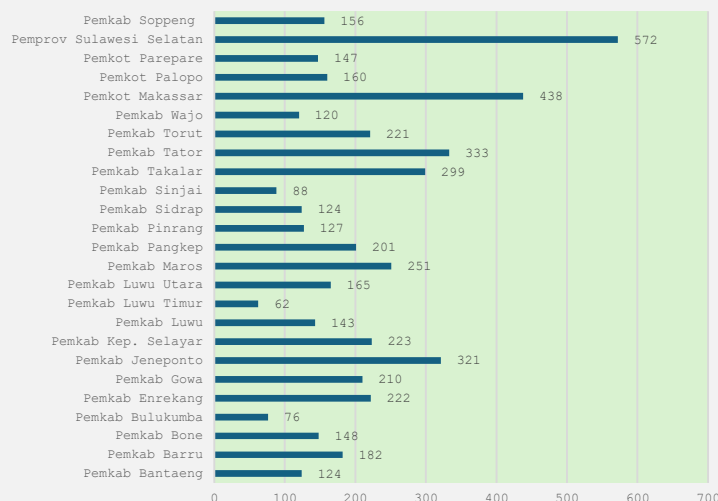


Rata-Rata



Rata-rata penyelesaian TLHP sebesar **80,41%**. Penyelesaian tertinggi adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu sebesar **92,93%** dan yang paling rendah adalah Kabupaten Tana Toraja yaitu sebesar **73,38%**. Pengembalian uang/asset negara/daerah s.d. Semester II Tahun 2024 sebesar **Rp992,02 Miliar**.

Persentase Penyelesaian Jumlah TLHP



PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Sampai dengan Semester II tahun 2024 kerugian negara/daerah pada 25 entitas sebanyak 46.803 Kasus senilai Rp1.382,61 miliar dengan nilai yang telah dilunasi sebesar Rp365,41 miliar, nilai yang telah diangsur sebesar Rp194,04 miliar serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp186,66 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp822,98 miliar.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Untuk itu BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

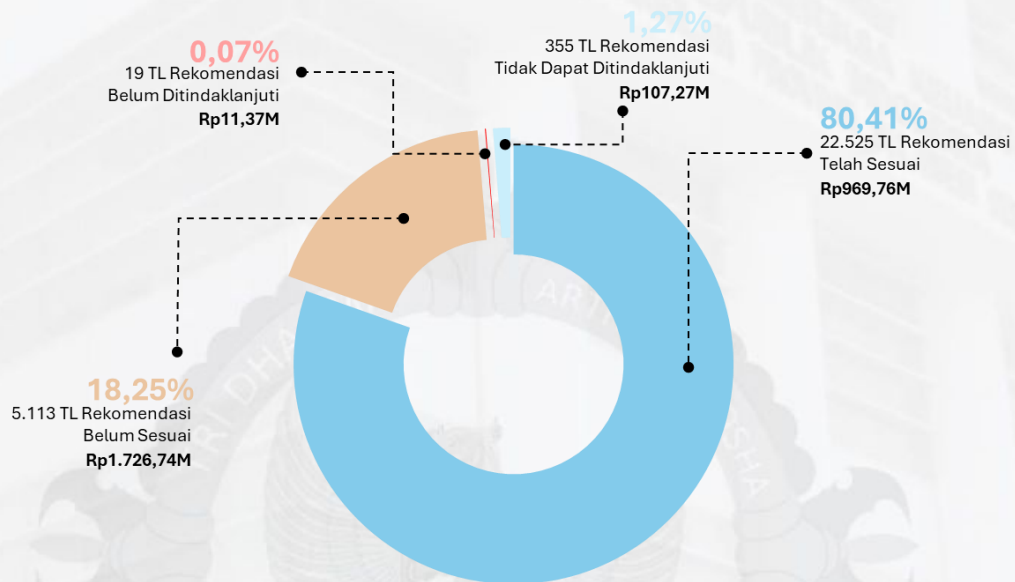
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: 1) tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2005-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan 10.632 temuan pemeriksaan sebesar Rp3.928,64 miliar dengan 28.010 rekomendasi bernilai Rp2.816,66 miliar. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II 2024 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 5. 1 Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II 2024 Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II 2024

Berdasarkan grafik di atas, hasil pemantauan TLRHP Semester II 2024 menunjukkan:

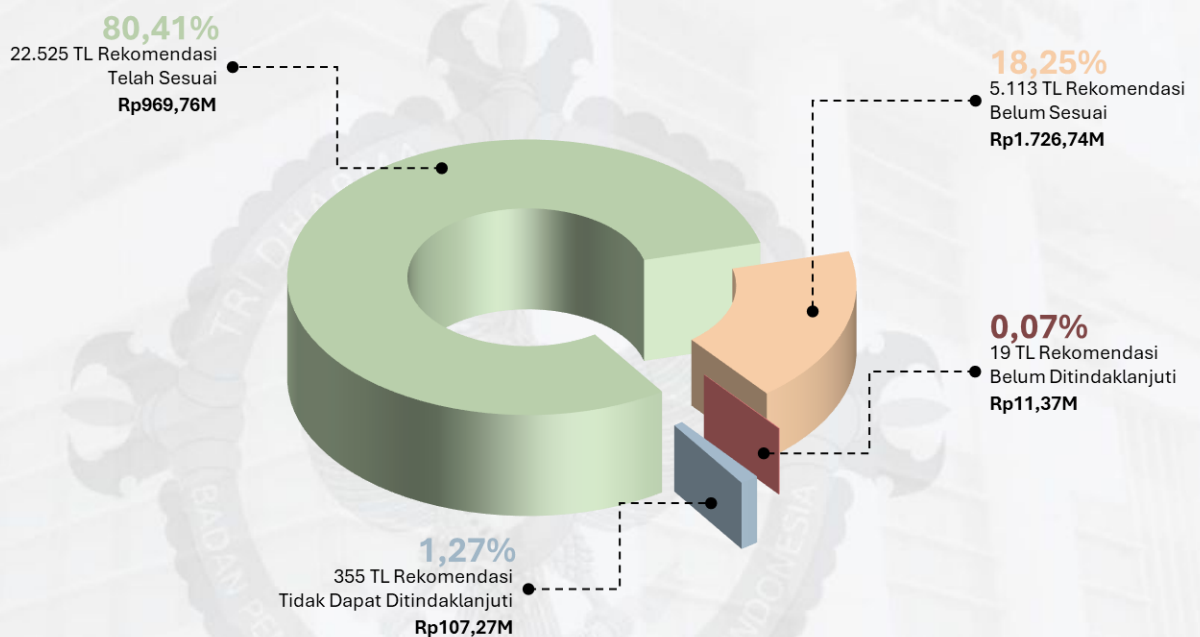
1. Sebanyak 22.525 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (80,41%) sebesar Rp969,76 miliar;
2. Sebanyak 5.113 rekomendasi telah ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (18,25%) sebesar Rp1.726,74 miliar;
3. Sebanyak 19 rekomendasi belum ditindaklanjuti (0,07%) sebesar Rp11,37 miliar; dan
4. Sebanyak 355 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (1,27%) sebesar Rp107,27 miliar.

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp992,02 miliar.

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II 2024 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 10.632 temuan pemeriksaan sebesar Rp3.928,64 miliar dengan 28.010 rekomendasi bernilai Rp2.816,66 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 22.525 rekomendasi (80,41%) sebesar Rp969,76 miliar;
2. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 5.113 rekomendasi (18,25%) sebesar Rp1.726,74 miliar;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi (0,07%) sebesar Rp11,37 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 355 rekomendasi (1,27%) sebesar Rp107,27 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2003 sampai dengan Semester II 2023 disajikan pada gambar berikut (rincian selengkapnya pada lampiran 5.1).



Gambar 5. 2 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 sampai dengan Semester II 2024 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp992,02 miliar.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di antaranya sebagai berikut:

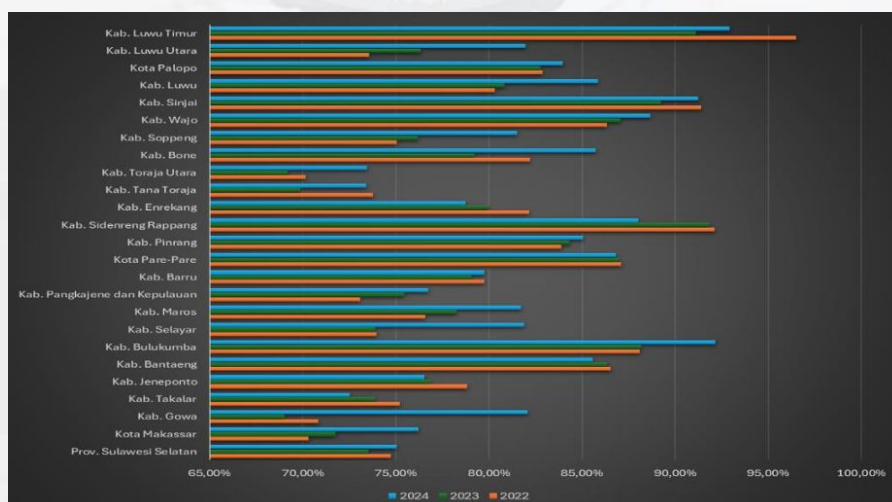
1. Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
2. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
3. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan Aset Tetap; dan
4. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penyelesaian TLRHP pada setiap entitas di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5. 1 Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 pada Entitas di Sulawesi Selatan

No	Entitas	2021	2022	2023	2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Prov. Sulawesi Selatan	85,34%	74,72%	73,51%	75,04%	▲ 1,53%
2	Kota Makassar	39,66%	70,30%	71,76%	76,21%	▲ 4,45%
3	Kab. Gow a	54,55%	70,83%	69,04%	82,07%	▲ 13,03%
4	Kab. Takalar	59,52%	75,20%	73,87%	75,23%	▲ 1,36%
5	Kab. Jeneponto	47,96%	78,81%	76,87%	76,52%	▼ -0,35%
6	Kab. Bantaeng	62,86%	86,53%	86,34%	85,55%	▼ -0,79%
7	Kab. Bulukumba	70,21%	88,12%	88,18%	92,14%	▲ 3,96%
8	Kab. Selayar	53,85%	73,96%	73,89%	81,86%	▲ 7,97%
9	Kab. Maros	29,82%	76,56%	78,27%	81,73%	▲ 3,46%
10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	70,59%	73,07%	75,46%	76,73%	▲ 1,27%
11	Kab. Barru	66,67%	79,75%	79,05%	79,76%	▲ 0,71%
12	Kota Pare-Pare	78,38%	87,11%	86,97%	86,80%	▼ -0,17%
13	Kab. Pinrang	59,26%	83,88%	84,34%	85,06%	▲ 0,72%
14	Kab. Sidenreng Rappang	74,29%	92,10%	91,85%	88,02%	▼ -3,83%
15	Kab. Enrekang	34,88%	82,15%	80,00%	78,76%	▼ -1,24%
16	Kab. Tana Toraja	52,27%	73,75%	69,87%	73,38%	▲ 3,51%
17	Kab. Toraja Utara	8,77%	70,16%	69,18%	73,44%	▲ 4,26%
18	Kab. Bone	50,00%	82,21%	79,24%	85,74%	▲ 6,50%
19	Kab. Soppeng	13,89%	75,03%	76,19%	81,52%	▲ 5,33%
20	Kab. Wajo	36,49%	86,32%	87,06%	88,67%	▲ 1,61%
21	Kab. Sinjai	43,48%	91,41%	89,24%	91,25%	▲ 2,01%
22	Kab. Luwu	51,16%	80,31%	80,82%	85,86%	▲ 5,04%
23	Kota Palopo	60,00%	82,87%	82,74%	83,79%	▲ 1,05%
24	Kab. Luwu Utara	7,69%	73,55%	76,34%	81,97%	▲ 5,63%
25	Kab. Luwu Timur	57,69%	96,49%	91,13%	92,93%	▲ 1,80%

Secara garis besar, persentase masing-masing pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir disajikan pada Grafik di bawah ini.



Gambar 5. 3 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2021 s.d. 2023

Selama tiga tahun terakhir, beberapa entitas mengalami kenaikan presentase penyelesaian TLRHP. Namun demikian, pada semester II tahun 2024 masih terdapat entitas yang mengalami penurunan dalam presentase penyelesaian TLRHP, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan, namun tidak diiringi dengan penambahan tindak lanjut secara signifikan. Kenaikan signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada 2024 dari tahun 2023 adalah pada entitas Kabupaten Gowa yaitu sebesar 13,03%. Sedangkan penurunan signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada tahun 2024 dari tahun 2023 adalah pada entitas Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 3,83%.

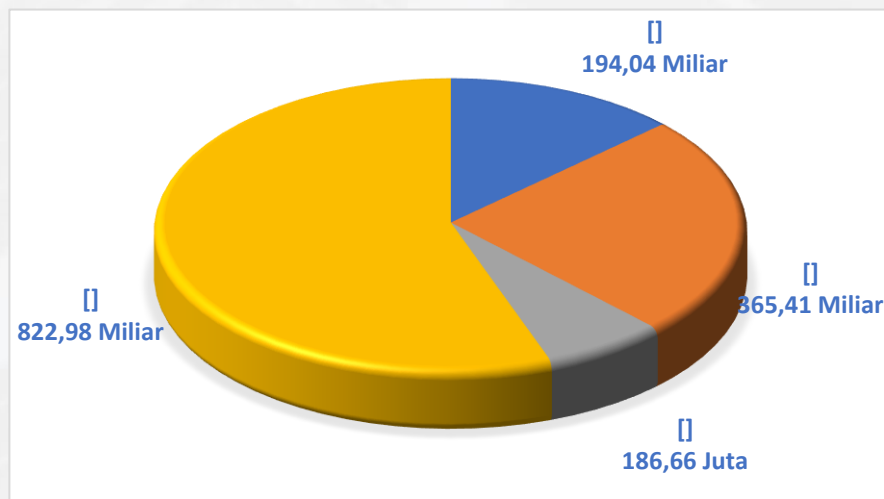
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 46.803 kasus sebesar Rp1.382,61 miliar dengan nilai yang telah dilunasi sebesar Rp365,41 miliar, nilai yang telah diangsur sebesar Rp194,04 miliar serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp186,66 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp822,98 miliar dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 2.747 kasus kerugian sebesar Rp129,74 miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp44,09 miliar, dan sisa sebesar Rp85,65 miliar;
- 2) Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 224 kasus kerugian sebesar Rp17,37 miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp2,37 miliar dan sisa sebesar Rp15,00 miliar; dan
- 3) Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 43.832 kasus kerugian sebesar Rp1.235,50 miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp512,99 miliar serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp186,6 juta dan sisa sebesar Rp722,33 miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II 2024 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran sebanyak 5.376 kasus (14,03%) sebesar Rp194,04 miliar, sudah pelunasan sebanyak 27.201 kasus (26,43%) sebesar Rp365,41 miliar dan penghapusan sebanyak 9 kasus (0,01%) sebesar Rp186,66 juta sebagaimana disajikan pada Gambar 5.4 berikut.



Gambar 5. 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Sampai dengan Semester II 2024 Menurut Tingkat Penyelesaian

Secara rinci disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5. 2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2024 untuk Masing-masing Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus	Nilai (Rp miliar)	Angsuran/Lunas/ Penghapusan (Rp miliar)	Sisa (Rp miliar)
Provinsi Sulsel	5.208	390,22	109,89	280,33
Kota Makassar	2.099	170,93	61,78	109,15
Kab. Gowa	1.351	41,12	21,86	19,26
Kab. Takalar	3.108	48,79	13,28	35,52
Kab. Jeneponto	4.472	109,13	27,01	82,12
Kab. Bantaeng	3.024	20,66	11,59	9,07
Kab. Bulukumba	2.469	56,01	33,55	22,46
Kab. Selayar	2.665	62,15	30,70	31,45
Kab. Maros	2.215	92,62	27,07	65,55
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.163	15,84	10,09	5,75
Kab. Barru	932	17,81	13,52	4,29
Kota Pare-Pare	517	22,67	12,24	10,43
Kab. Pinrang	996	13,04	9,34	3,70
Kab. Sidenreng Rappang	2.554	35,17	26,91	8,27
Kab. Enrekang	1.943	24,08	18,24	5,84
Kab. Tana Toraja	465	42,19	17,46	24,73
Kab. Toraja Utara	314	23,95	8,94	15,01
Kab. Bone	183	12,19	8,04	4,15
Kab. Soppeng	2.345	26,41	21,10	5,31
Kab. Wajo	1.937	20,88	12,62	8,26
Kab. Sinjai	887	14,24	9,80	4,44
Kab. Luwu	1.785	24,85	11,02	13,83
Kota Palopo	2.266	48,67	13,79	34,88
Kab. Luwu Utara	1.047	27,23	10,58	16,65
Kab. Luwu Timur	858	21,74	19,20	2,53
Total	46.803	1.382,61	559,63	822,98

Kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai karena belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APP	: Alat Pembatas dan Pengukur
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ASPAK	: Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

B

Banparpol	: Bantuan Keuangan Partai Politik
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMHP	: Bahan Medis Habis Pakai
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKPD	: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

C

CALK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CV	: <i>Commanditaire Venootschap</i>

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Disdikbud	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Disdikpora	: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPA	: Daftar Pelaksanaan Anggaran
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu

F

Faskes	: Fasilitas Kesehatan
--------	-----------------------

G

GRK	: Gas Rumah Kaca
-----	------------------

I

ID	: <i>Identity Document</i>
IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia

J

JIJ	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KBK	: Kapitasi Berbasis Kinerja
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

Mendikbudristek	: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
-----------------	--

O

Obrik	: Objek Pemeriksaan
-------	---------------------

P

PA	: Pengguna Anggaran
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDU	: Pusat Daur Ulang
Pemda	: Pemerintah Daerah
PJU	: Penerangan Jalan Umum
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPK-SKPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSD	: Pendapatan Asli Daerah
PSP	: Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
PT	: Perseroan Terbatas
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUTRPP	: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan

R	
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKBMD	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RSKD	: Rumah Sakit Khusus Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDP	: Sesuai Dengan Pengecualian
SG	: <i>Specific Grant</i>
SIMRS	: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIPSN	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SIPTL	: Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SiRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SK	: Surat Keputusan
SKP	: Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	: Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SSRT	: Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
SRT	: Sampah Rumah Tangga
T	
TA	: Tahun Anggaran
Tamsil	: Tambahan Penghasilan
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	: <i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TK	: Tingkat Kemiskinan
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Desa
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPG	: Tunjangan Profesi Guru
TPKD	: Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPS3R	: Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i>
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
U	
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

W
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Y
YOY : *Year-on-Year*



GLOSARIUM

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah OPD/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

D

Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik

E

Ekonomi Makro	Gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
Ekstensifikasi	Perluasan, Perpanjangan, dan/atau Pemanjangan

Entitas
Pemeriksaan

Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK

F

Fraud

Kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri

G

Gini Ratio

Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu

Geografis

Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan

Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS

Hibah

Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu provinsi.

IHPS

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester

Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Intensifikasi	Upaya meningkatkan kegiatan yang lebih hebat
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

K

Kebijakan Akuntansi	Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatutan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Keuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
KIB	Dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat semua aset tetap milik instansi / perusahaan, baik berupa tanah, bangunan, mesin, maupun kendaraan. Setiap jenis aset dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang memudahkan pemantauan dan pelaporan
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.

KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

<i>Mandatory Spending</i>	Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang
---------------------------	--

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
OPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Open dumping	Cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi; dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh
Opini	Pendapat yang dikeluarkan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

Opini WTP

Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WDP

Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini TW

Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan *pervasive*. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Opini TMP

Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Memuat suatu pernyataan bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

P

PA

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD

PAD

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam

suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
-------------	--

S

Satker	Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Sanitary landfill	Sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (<i>rootcause</i>) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
SIMRS	Sistem teknologi informasi komunikasi di rumah sakit untuk memproses dan mengintegrasikan alur proses pelayanan rumah sakit, mulai dari pasien daftar, datang ke rumah sakit, menunggu antrean dokter, melakukan pemeriksaan, serta mengambil obat
SKP	Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
SPI	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
Specific Grant	Bagian dari anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai program dan kegiatan di bidang tertentu di daerah
SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
SRT	Sampah Rumah Tangga, sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
SSRT	Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, , tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak

dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan Ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari pengendali mutu yang bertindak sebagai penanggung jawab, pengendali mutu lainnya (jika diperlukan), pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim.
TKDD	Bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/ perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

TPS3R	Pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Treasury Deposit Facility	Fasilitas yang disediakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan digunakan pada saat penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah

W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-------------	--



LAMPIRAN



Rasio - Rasio Fiskal Daerah pada entitas di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023

No	Entitas	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah	Rasio anggaran Pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah	Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar pegawai	Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tabel 5.1					
					Rasio kemandirian keuangan	Rasio fleksibilitas keuangan	Rasio solvabilitas operasional	Rasio solvabilitas jangka pendek	Rasio solvabilitas jangka panjang	Rasio solvabilitas layanan
1	Prov. Sulawesi Selatan	0,32	0,32	0,11	0,54	1,54	0,88	0,02	33,60	1.881.685,93
2	Kota Makassar	0,28	0,27	0,13	0,64	1,64	1,09	4,01	-	21.308.456,09
3	Kab. Gowa	0,35	0,26	0,27	0,17	1,64	0,82	1,69	35,36	5.174.831,80
4	Kab. Takalar	0,44	0,34	0,40	0,12	1,16	0,80	0,46	7,03	4.732.676,69
5	Kab. Jeneponto	0,40	0,34	0,46	0,10	1,89	0,90	0,89	-	4.640.453,16
6	Kab. Bantaeng	0,42	0,28	0,18	0,19	1,59	0,80	0,15	-	11.866.491,80
7	Kab. Bulukumba	0,40	0,34	0,21	0,12	1,79	0,64	0,95	-	5.729.787,93
8	Kab. Kepulauan Selayar	0,43	0,31	0,43	0,08	2,12	0,85	3,62	-	13.923.745,01
9	Kab. Maros	0,39	0,28	0,31	0,21	1,85	1,02	4,41	-	8.115.493,60
10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,40	0,29	0,32	0,12	1,73	0,77	0,18	-	5.319.781,75
11	Kab. Barru	0,41	0,30	0,32	0,13	1,61	0,78	2,46	156,04	10.138.436,13
12	Kota Parepare	0,38	0,22	0,41	0,22	2,18	0,86	0,31	756,94	13.214.571,35
13	Kab. Sidenreng Rappang	0,46	0,34	0,43	0,14	1,74	0,85	0,82	28,10	7.221.098,85
14	Kab. Pinrang	0,47	0,40	0,53	0,13	1,83	0,80	1,98	-	6.305.456,21
15	Kab. Enrekang	0,39	0,29	0,31	0,08	0,98	0,72	0,06	7,56	10.043.855,89
16	Kab. Tana Toraja	0,46	0,30	0,22	0,11	1,89	0,86	2,84	-	11.300.106,38
17	Kab. Toraja Utara	0,49	0,46	0,38	0,05	1,61	0,81	0,37	-	33.471.544,89
18	Kab. Bone	0,39	0,24	0,23	0,10	1,39	0,76	0,15	13,25	3.738.753,52
19	Kab. Soppeng	0,41	0,31	0,22	0,14	1,38	0,77	0,66	22,34	9.709.760,42
20	Kab. Wajo	0,39	0,25	0,31	0,12	1,85	0,82	1,91	-	8.364.069,65
21	Kab. Sinjai	0,47	0,34	0,44	0,10	1,42	0,77	0,08	48,68	8.266.013,64
22	Kota Palopo	0,46	0,24	0,46	0,21	1,15	0,85	0,10	208,38	10.971.522,76
23	Kab. Luwu	0,37	0,23	0,28	0,13	1,88	0,96	0,59	-	7.316.582,44
24	Kab. Luwu Utara	0,46	0,27	0,11	0,10	1,16	0,69	0,04	15,33	5.189.315,93
25	Kab. Luwu Timur	0,36	0,22	0,25	0,22	2,75	0,96	1,96	-	9.566.380,24

Neraca Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023 (*Audited*) dan 2024 (*Unaudited*)

No	Pemerintah Daerah	Aset		Kewajiban		Ekuitas	
		2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)	2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)	2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)
1	Provinsi Sulawesi Selatan	20.211.716.777.331,20	20.610.637.575.211,50	2.233.459.362.813,14	2.033.613.477.022,61	17.978.257.414.518,10	18.577.024.098.188,90
2	Kota Makassar	33.114.256.244.918,80	35.205.287.479.578,70	73.480.376.803,43	126.608.170.683,51	33.040.775.868.115,40	35.078.679.308.895,20
3	Kab. Gowa	4.612.266.126.917,70	4.634.225.372.893,21	225.224.246.643,60	199.243.211.291,10	4.387.041.880.274,10	4.434.982.161.602,11
4	Kab. Takalar	1.839.717.268.442,69	1.831.398.878.787,65	262.670.104.623,57	258.871.281.274,23	1.577.047.163.819,12	1.572.527.597.513,42
5	Kab. Bantaeng	2.410.559.144.698,04	2.440.695.326.508,82	117.780.266.983,71	66.982.346.848,82	2.292.778.877.714,33	2.373.712.979.660,00
6	Kab. Jeneponto	2.266.297.165.549,71	2.155.062.507.427,21	70.792.905.915,47	79.522.401.636,53	2.195.504.259.634,24	2.075.540.105.790,68
7	Kab. Bulukumba	2.753.586.290.853,53	2.836.512.530.686,96	48.971.741.191,47	98.715.848.991,77	2.704.614.549.662,06	2.737.796.681.695,19
8	Kab. Selayar	2.213.572.249.559,07	2.220.367.198.467,76	12.673.847.168,58	20.916.874.207,64	2.200.898.402.390,48	2.199.450.324.260,12
9	Kab. Maros	3.657.812.680.164,07	3.739.718.545.618,65	387.780.390,25	1.435.213.959,58	3.633.155.681.586,39	3.707.349.675.982,03
10	Kab. Pangkep	2.019.657.063.179,07	2.039.803.188.773,96	61.021.104.551,19	57.557.292.119,22	1.958.635.958.627,88	1.982.245.896.654,74
11	Kab. Barru	2.275.440.959.268,08	2.222.594.323.220,14	50.036.027.064,95	44.233.793.959,39	2.225.404.932.203,13	2.178.360.529.260,75
12	Kota Pare-pare	2.322.229.730.008,18	2.301.224.357.217,26	43.910.009.595,18	45.291.605.151,08	2.255.932.752.066,18	2.278.319.720.413,00
13	Kab. Pinrang	3.130.630.699.769,56	3.059.430.778.472,71	30.560.464.102,89	27.227.942.004,44	3.100.070.235.666,67	3.032.202.836.468,27
14	Kab. Sidrap	2.589.380.437.339,42	2.571.667.939.024,78	84.257.701.860,56	64.672.765.079,14	2.505.122.735.478,86	2.506.995.173.945,64
15	Kab. Enrekang	2.513.828.224.507,85	2.497.243.275.759,74	516.406.407.385,74	511.479.373.086,65	1.997.421.817.122,11	1.985.763.902.672,05
16	Kab. Tana Toraja	3.621.140.460.185,81	3.606.438.688.723,23	52.217.344.459,33	40.459.139.580,33	3.568.923.115.726,48	3.565.979.549.142,90
17	Kab. Toraja Utara	9.308.786.494.703,55	9.403.518.653.891,80	77.905.898.289,48	87.271.543.869,79	9.308.786.494.703,55	9.403.518.653.891,80
18	Kab. Bone	3.428.031.454.345,67	3.521.811.605.082,81	407.496.151.809,44	368.943.257.755,42	3.020.535.302.536,23	3.152.868.347.327,39
19	Kab. Soppeng	2.568.514.839.302,60	2.503.908.798.785,19	157.027.443.591,83	137.664.016.402,44	2.411.487.395.710,77	2.366.244.782.382,75
20	Kab. Wajo	3.539.702.279.070,39	3.516.014.366.237,86	66.234.571.480,63	38.626.526.948,06	3.473.467.707.589,76	3.477.387.839.289,80
21	Kab. Sinjai	2.489.021.772.308,82	2.400.524.646.887,72	118.072.027.623,75	82.796.235.361,58	2.370.949.744.685,07	2.317.728.411.526,14
22	Kota Palopo	2.620.591.229.700,69	2.512.949.992.046,80	271.790.553.024,94	250.187.739.652,55	2.348.800.676.675,75	2.262.762.252.394,25
23	Kab. Luwu	2.971.960.097.076,79	3.001.840.727.246,40	72.231.885.950,41	69.531.683.510,83	2.899.728.211.126,38	2.932.318.681.832,76
24	Kab. Luwu Utara	1.840.745.561.656,79	1.831.608.902.553,03	272.862.895.479,98	284.823.128.446,77	1.567.882.666.176,81	1.528.785.774.106,27
25	Kab. Luwu Timur	3.544.933.998.288,13	3.725.458.693.844,45	52.967.634.398,60	63.506.753.343,80	3.491.966.363.889,53	3.661.951.940.500,64

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023 (*Audited*) dan 2024 (*Unaudited*)

No	Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja dan Transfer		SILPA	
		2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)	2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)	2023 (Audited)	2024 (Unaudited*)
1	Provinsi Sulawesi Selatan	9.529.048.625.670,16	9.993.473.327.773,61	9.484.932.654.738,00	9.803.828.749.340,31	27.297.659.973,27	83.064.316.610,57
2	Kota Makassar	4.049.377.501.946,78	4.204.813.238.565,19	4.507.727.571.970,40	4.268.755.362.197,25	294.185.698.653,19	230.243.575.021,13
3	Kab. Gowa	1.900.336.249.393,62	2.084.184.195.563,70	1.996.144.644.316,77	2.094.397.471.151,85	179.134.972.468,62	119.826.868.784,47
4	Kab. Takalar	1.158.443.365.392,55	1.180.050.595.491,33	1.180.848.535.477,76	1.175.052.230.589,81	23.953.750.896,52	9.075.550.047,04
5	Kab. Bantaeng	995.278.622.365,04	1.062.729.632.835,94	996.282.149.182,00	1.059.138.263.137,75	17.343.138.608,78	20.934.508.306,97
6	Kab. Jeneponto	1.176.891.239.089,77	1.322.139.233.697,65	1.135.358.677.936,54	1.319.996.007.122,06	70.716.230.407,58	72.359.456.983,17
7	Kab. Bulukumba	1.501.289.216.749,93	1.594.839.210.226,41	1.366.737.001.327,51	1.094.190.271.904,30	46.556.307.554,65	16.752.534.801,76
8	Kab. Selayar	945.693.874.944,08	1.000.495.891.380,59	856.339.071.412,32	897.775.685.722,10	45.813.525.076,18	18.774.009.323,67
9	Kab. Maros	1.510.461.530.308,05	1.557.313.901.216,88	1.521.013.274.022,08	1.621.551.940.845,62	108.561.018.806,97	44.322.850.315,11
10	Kab. Pangkep	1.504.637.511.317,91	1.545.080.230.884,74	1.510.627.332.239,25	1.490.658.527.213,49	11.026.844.179,66	57.448.547.850,91
11	Kab. Barru	888.425.426.755,75	914.279.038.808,80	906.753.762.122,58	967.676.519.328,90	92.423.589.692,30	35.975.487.364,28
12	Kota Pare-pare	896.117.199.247,20	910.677.347.190,86	897.598.260.645,00	894.837.723.478,00	12.892.041.620,59	25.465.808.303,70
13	Kab. Pinrang	1.327.580.095.352,81	1.471.554.603.550,94	1.339.365.736.928,00	1.511.916.158.512,00	60.367.364.632,00	20.005.809.670,94
14	Kab. Sidrap	1.196.103.914.164,13	1.247.492.377.583,80	1.151.082.329.008,64	1.266.454.761.363,82	67.248.687.155,49	46.012.216.877,47
15	Kab. Enrekang	1.082.007.427.344,68	1.137.938.126.717,34	1.073.816.124.990,14	1.055.652.447.643,79	11.326.928.448,54	29.299.209.010,09
16	Kab. Tana Toraja	1.150.998.385.487,56	1.170.796.828.768,33	1.120.371.567.936,58	1.220.647.580.625,54	148.412.121.628,42	95.561.369.771,21
17	Kab. Toraja Utara	977.505.785.043,45	1.154.302.904.602,07	818.252.854.501,00	968.539.937.850,83	29.436.312.977,58	50.646.523.921,82
18	Kab. Bone	2.422.070.171.717,50	2.642.225.309.205,62	2.457.867.682.391,94	2.606.534.306.772,56	25.556.640.059,84	18.658.240.087,90
19	Kab. Soppeng	1.162.727.095.437,63	1.189.407.743.925,80	1.237.328.708.057,00	1.191.223.527.893,00	35.183.696.959,56	13.326.505.128,36
20	Kab. Wajo	1.519.047.240.030,75	1.586.275.186.548,47	1.478.536.337.478,60	1.409.055.405.790,38	126.258.573.442,87	66.935.513.308,96
21	Kab. Sinjai	1.138.251.249.430,00	1.091.044.451.310,51	1.134.673.400.656,78	1.101.236.493.342,91	52.338.463.008,81	22.716.642.656,41
22	Kota Palopo	943.090.236.872,71	916.664.573.745,06	927.786.559.285,76	930.013.173.121,96	27.270.068.866,53	10.980.096.360,39
23	Kab. Luwu	1.556.240.483.899,97	1.598.627.285.951,89	1.583.332.537.545,00	1.597.539.412.654,00	32.114.608.764,15	28.202.482.062,04
24	Kab. Luwu Utara	1.273.437.833.391,60	1.318.343.273.183,76	1.280.866.027.105,61	1.277.442.691.292,17	6.170.749.411,36	2.898.107.091,95
25	Kab. Luwu Timur	1.778.344.595.911,33	1.880.770.756.353,54	1.837.814.574.982,01	1.951.311.419.219,76	20.961.360.313,34	103.570.143.179,56

Daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2024

No	Nama Pemerintah Daerah	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	Kinerja Keuangan								Permasalahan BUMD	Status Laporan Keuangan	
				Modal (Rp)	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)	Pendapatan (Rp)	Biaya (Rp)	Laba (Rp)	Rugi (Rp)		beroperasi/tidak beroperasi/proses	audited/unaudited
1	Kota Makassar	6	1 PDAM Kota Makassar	426.103.026.630,35	509.701.419.890,28	55.067.782.609,93	454.633.637.280,35	379.571.766.766,94	371.020.824.258,97	8.550.942.507,97	-	beroperasi	unaudited	-
			2 PD BPR KUMP	20.702.000.000,00	25.929.949.437,00	9.708.486.031,00	16.221.463.406,00	3.234.021.845,00	3.019.407.499,00	214.614.346,00	-	beroperasi	unaudited	-
			3 PD Rumah Pemotongan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	beroperasi	-	-
			4 PD Parkir Makassar Raya	3.337.973.100,00	8.840.384.353,00	115.947.793,00	8.724.436.560,00	17.919.711.632,00	15.904.476.129,00	2.015.235.503,00	-	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			5 PD Terminal Makassar Metro	62.913.797.014,90	60.424.747.573,88	-	60.424.747.573,88	5.260.278.988,00	4.703.584.762,24	556.692.225,76	-	beroperasi	unaudited	-
			6 PD Pasar Makassar Raya	201.047.079.579,00	204.427.404.376,00	1.729.952.528,00	202.697.451.848,00	16.194.993.414,00	15.973.162.128,00	221.831.286,00	-	beroperasi	unaudited	-
2	Kota Palopo	2	1 PDAM Kota Palopo	73.271.238.220,00	87.240.880.411,93	1.664.384.216,49	85.576.496.195,44	72.067.790.996,14	66.487.972.527,73	4.504.443.837,92	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 Perusda	114.121.410.000,00	84.121.410.000,00	-	-	-	-	-	-	tidak beroperasi	-	-
3	Kota Parepare	2	1 PT. Pares Bandar Madani	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak beroperasi	-	-
			2 PDAM Kota Parepare	75.748.396.223	61.679.661.221,00	9.696.339.359,00	51.983.321.862,00	41.606.428.902	42.672.205.914,00	-	-1.065.777.012,00	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Kabupaten Luwu Timur	6	1 PDAM Tirta Dharma	157.951.449.768	105.159.423.487	1.227.744.303	103.931.679.184	13.314.565.078	26.040.343.821	-	10.937.533.191,00	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			2 PT. Bumi Timur Agro	3.100.000.000	367.859.350	2.282.439.520	-1.712.212.741	83.141	109.506.827	-	109.423.686	tidak beroperasi	-	-
			3 PT. Bumi Timur Mineral	1.176.470.000	2.679.692.834	992.523.918	1.687.168.916	4.723.934.187	3.932.661.890	791.272.297	-	tidak beroperasi	-	-
			4 PT Timur Investama	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	tidak beroperasi	-	-
			5 PT Nusa Timur Energi	195.000.000	3.561.832.400	3.765.500.000	-203.667.600	-	110.422.100	-	110.422.100	tidak beroperasi	-	-
			6 PT Luwu Timur Gemilang	5.011.544.411,64	13.144.079.511,64	8.402.535.100,00	-	-	27.763.391	11.544.412	-	belum beroperasi	unaudited	-
5	Kabupaten Enrekang	1	1 PDAM Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang	129.530.374.022	42.092.213.803	21.995.927	42.070.217.876	9.404.576.384	13.847.798.996	-4.443.222.612	-4.443.222.612	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Provinsi Sulawesi Selatan	5	1 PT. Bank Sulselbar	5.127.785.573,436	32.509.221.117,727	26.590.788.739,423	5.127.785.573,436	2.956.748.994.348	2.299.089.133,771	657.659.860,577	-	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 PT. Sulsel Citra Indonesia	255.935.300.102	284.881.853.996	28.946.553.894	255.935.300.102	46.646.641.243	45.981.381.888	665.259.355	-	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			3 Perusahaan Daerah Agribisnis Sulawesi selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak beroperasi	-	-
			4 PT. Jamkrida Sulawesi Selatan	49.079.516.920,09	108.484.406.654,58	59.404.889.734,29	49.079.516.920,09	6.769.204.363,81	7.050.070.177,14	-	-280.865.813,33	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			5 PT. Sulsel Andalan Energi	621.965.101	627.493.543	5.528.442	621.965.101	32.308.191	1.605.323.410	-	-1.573.015.219	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			1 PDAM Tirta Sawitto	-	-	-	-	235.064.328	243.382.266	-	-8.317.938,00	beroperasi	unaudited	-
			2 Perusahaan Daerah Karya	-	62.674.400,70	466.195.479,70	-403.521.079,00	21.004.000	-	-	-11.066.000,00	beroperasi	unaudited	-
8	Kabupaten Sidrap	2	1 PDAM Kab. Sidenreng Rappang	10.726.175.769	12.004.905.329	280.100.867	11.724.804.462	6.956.019.106	6.992.518.102	-	-36.498.997	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 Perusda Kab. Sidenreng Rappang	7.000.000.000	5.586.009.275	16.890.200	5.569.119.075	-	5.431.949	-	-5.431.949	tidak beroperasi	unaudited	-
9	Kabupaten Barru	2	1 PDAM Kabupaten Barru	33.413.298.569,00	34.116.866.008,00	703.567.439,00	33.413.298.569,00	10.361.045.402,00	11.580.179.815,00	-	-1.219.134.413,00	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 PT Samudra Nusantara Baru	1.541.805.021,00	733.515.635,00	25.108.000,00	733.515.635,00	110.061.916,00	197.062.050,00	-	87.000.134,00	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
10	Kabupaten Luwu	1	1 PDAM Tirta Dharma	33.620.109.527,52	34.521.574.487,52	901.644.960,00	33.620.109.527,52	10.868.430.213,00	13.059.274.683,16	-	-2.190.844.470,16	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Kabupaten Maros	2	1 PDAM Tirta Bintumirung Kabupaten Maros	30.877.478.101,00	31.202.934.893,00	325.456.792,00	30.877.478.101,00	27.451.366.248,00	27.078.216.872,00	373.149.376,00	-	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 PT. Bumi Maros Sejahtera	1.000.000.000,00	697.574.056,00	167.150.000,00	529.924.056,00	3.012.832.308,00	3.314.278.342,00	-	-301.446.034,00	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
12	Kabupaten Gowa	2	1 PDAM Kab. Gowa	45.069.154.587,00	82.584.159.735,00	15.891.543.143,00	66.692.616.642,00	64.432.112.029,00	62.817.977.836,00	1.614.134.193,00	-	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 Perusahaan Daerah (HoldinCompany) Gowa Mandiri	8.550.199.000,00	3.048.356.341,00	5.058.546.843,00	(2.010.190.502,00)	163.345.645,00	552.038.784,00	-	(388.693.139,00)	beroperasi	unaudited	-
13	Kabupaten Luwu Utara	2	1 PDAM Tirta Bukae	12.499.737.207	16.169.503.015,07	303.075.926,98	15.866.427.088,19	11.128.049.549,14	-	251.279.491,20	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 Perumda Simpursiang	-	-	-	-	-	-	-	-	Beroperasi	-	-
14	Kabupaten Toraja Utara	2	1 PDAM Kabupaten Toraja Utara	25.134.853.662,00	25.138.379.219,00	3.525.557,00	25.134.853.662,00	19.154.371.603,00	10.294.393.006,00	1.872.436.461,00	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 Perumda Mekar Sejahtera Kab Toraja Utara	648.293.071,00	29.064.458,00	3.749.006,00	648.293.071,00	1.378.195.786,00	1.360.260.936,00	17.934.850,00	-	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
15	Kabupaten Bulukumba	1	1 PDAM Kab. Bulukumba	23.928.356.870	43.657.499.048	6.250.052.366	17.834.259.830	1.227.228.375	5.728.927.001	-	4.454.886.848	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
16	Kabupaten Wajo	2	1 PDAM Tirta Danau Tempe	5.424.044.283,00	9.844.103.837,00	4.420.059.555,00	-	13.712.894.000,00	11.153.541.560,00	-	-1.461.305.165,00	Beroperasi	unaudited	-
			2 PT Wajo Energi Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak beroperasi	-	-
17	Kabupaten Tana Toraja	1	1 PDAM Kab. Tana Toraja	11.116.450.311	11.148.985.769	32.535.458	11.116.450.311	4.352.149.421	4.239.078.560	148.599.906	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
18	Kabupaten Pangkep	3	1 PDAM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	24.038.741.850	7.304.083.829	2.743.510.067	4.560.573.762	9.090.191.266	9.928.059.209	-	-837.867.943	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			2 Perumda BPR Citra Mas	9.125.000.000,00	7.689.432.198,00	6.032.073.312,00	1.657.358.886,00	1.885.039.323,00	2.925.142.143,00	-	-1.040.102.820,00	Beroperasi	unaudited	-
			3 Perusahaan Daerah Mappatuwo	784.800.000,00	1.024.786.183,05	997.990.822,00	26.795.361,05	14.142.846.070,91	14.356.172.069,90	-	-213.325.998,99	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
19	Kabupaten Soppeng	2	1 PDAM Kabupaten Soppeng TIRTA OMPO	33.656.675.875	32.798.628.264	2.048.844.339	30.748.783.946	5.415.384.650	8.322.277.579	-	-2.906.892.929	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
			2 Perusahaan Daerah Kab Soppeng	10.366.672.210	10.366.672.210	-	10.366.672.210	3.438.203.659	2.778.372.656	659.831.003	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
20	Kabupaten Bantaeng	2	1 PDAM Kab. Bantaeng	-	13.392.227.244,00	411.661.141,00	12.980.566.103,00	12.830.110.088,00	12.909.091.327,00	-	78.981.239,00	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda)	31.710.925.966,34	32.482.005.705,69	950.655.904,02	31.531.349.801,67	866.331.165,75	795.871.511,52	63.007.616,23	-	beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
21	Kabupaten Kepulauan Selayar	3	1 PDAM Kab. Kepulauan Selayar	21.829.348.845,00	11.260.009.039,09	604.621.275,12	10.655.387.763,97	4.069.666.972,00	1.450.372.347,87	-	338.435.808,56	Beroperasi	unaudited	-
			2 PT BPR Pesisir Tanadonga Selayar	10.155.000.000,00	37.851.634.089,00	24.284.560.796,31	13.567.073.302,00	5.479.363.368,06	4.797.492.063,91	681.871.304,15	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			3 PD Berdikari	2.750.000.000,00	492.904.326,00	622.196.030,00	129.291.704,00	547.623.000,00	635.803.948,00	-	216.837.435,00	Beroperasi	Unaudited	-
22	Kabupaten Sinjai	1	1 PDAM Tirta Sinjai	45.930.195.335	55.316.823.004	6.658.002.026	13.162.085.669	7.971.909.649	-	-1.556.415.201	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian	
23	Kabupaten Takalar	4	1 PT. BPR Gerbang Masa Depan	9.387.689,000	13.885.771.672,00	3.643.557.822,00	10.242.213.850,00	2.101.289.979,00	1.755.118.527,00	308.092.592,00	-	Beroperasi	audited	Wajar Tanpa Pengecualian
			2 PT BPR Syarifah Surya Sejati	3.003.050.000,00	4.447.806.426,00	1.068.010.816,00	3.379.795.610,00	925.836.295,00	881.398.751,00	44.437.544,00	-	Beroperasi	Unaudited	-
			3 Perumda Air Minum Tirta Panranruangku	74.763.882.092,00	33.914.477.040,00	3.710.634.543,00	30.203.842.497,00	23.849.673.795,00	21.978.159.950,00	1.871.513.845,00	-	Beroperasi	Unaudited	-
			4 PT Butta Panranruangku (Perseroda)	2.500.000.000,00	940.315.554,00	12.118.200,00	928.197.354,00	120.000.000,00	251.187.204,00	-	-131.187.204,00	Beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
24	Kabupaten Bone	2	1 Perusda Kabupaten Bone	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak beroperasi	-	-
			2 PDAM Wae Manungku	11.248.253.188,00	21.003.044.813,00	9.754.791.625	11.248.253.188,00	17.844.843.692,00	17.713.242.404,00	131.601.288,00	-	beroperasi	audited	Wajar Dengan Pengecualian
25	Kabupaten Jenepono	1	1 PDAM Kab. Jenepono	-	-	-	-	-	-	-	-	beroperasi	-	-

Rincian BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD	Nama BLUD	Jenis Layanan BLUD	Status Keaktifan	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini Tahun 2024
1	Provinsi Sulawesi Selatan	11	1. RSUD Labuang Baji	Layanan Kesehatan	Aktif	132.687.233.149	131.335.877.700	WTP
			2. RSUD Haji	Layanan Kesehatan	Aktif	57.211.184.575	59.187.045.876	WTP
			3. RSKD Dadi	Layanan Kesehatan	Aktif	68.201.182.017	64.747.881.840	WTP
			4. RSUD Sayang Rakyat	Layanan Kesehatan	Aktif	19.108.216.314	35.244.619.315	WTP
			5. RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	Layanan Kesehatan	Aktif	18.569.152.189	17.910.179.328	WTP
			6. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	Layanan Kesehatan	Aktif	16.875.069.459	15.303.246.045	WTP
			7. RSKD Gigi dan Mulut	Layanan Kesehatan	Aktif	22.611.260.752	19.789.550.222	WTP
			8. UPT Transfusi Darah	Layanan Kesehatan	Aktif	23.585.418.949	12.376.979.364	WTP
			9. RSUD Lamappapenning	Layanan Kesehatan	Aktif	74.418.894.605	73.232.253.699	WTP
			10. UPT Balai Benih Tanaman Pangan	Penyediaan Benih	Aktif	2.011.201.127	2.232.024.368	WTP
			11. UPTD Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan Limbah	Aktif	2.654.205.080	2.709.858.536	WTP
2	Kabupaten Kepulauan Selayar	10	RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	43.001.836.885	41.758.805.647	WTP
			PUSKESMAS BENTENG	FKTP	Aktif	1.925.984.091	2.953.061.099	Belum ada Opini
			PUSKESMAS BONTOMATENE	FKTP	Aktif	1.172.407.800	2.092.377.840	Belum ada Opini
			PUSKESMAS BUKI	FKTP	Aktif	943.047.000	1.849.863.472	Belum ada Opini
			PUSKESMAS POLEBUNGIN	FKTP	Aktif	643.024.000	1.399.767.002	Belum ada Opini
			PUSKESMAS PARANGIA	FKTP	Aktif	732.179.000	1.602.612.382	Belum ada Opini
			PUSKESMAS BONTOSUNGGU	FKTP	Aktif	1.324.443.000	2.421.634.334	Belum ada Opini
			PUSKESMAS BONTOSIKUYU	FKTP	Aktif	1.358.815.000	2.303.392.424	Belum ada Opini
			PUSKESMAS BARUGAIA	FKTP	Aktif	1.132.992.600	1.879.443.419	Belum ada Opini
3	Kabupaten Bulukumba	21	PUSKESMAS LOWA	FKTP	Aktif	913.395.500	1.842.572.658	Belum ada Opini
			RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba	Kesehatan	Aktif	114.553.851.317	110.766.630.821	WTP
			Puskesmas Palangisang	Kesehatan	Aktif	1.431.905.715	1.696.390.759	WTP
			Puskesmas Manyampa	Kesehatan	Aktif	716.176.510	734.194.050	WTP
			Puskesmas Karassing	Kesehatan	Aktif	1.146.787.916	1.117.343.274	WTP
			Puskesmas Bontobangun	kesehatan	Aktif	4.099.465.841	4.130.222.743	WTP
			Puskesmas Bontotiro	kesehatan	aktif	1.856.934.095	2.118.695.749	WTP
			Puskesmas Bontonyeleng	Kesehatan	Aktif	2.501.859.134	2.541.376.296	WTP
			Puskesmas Borong Rappoa	Kesehatan	Aktif	1.531.436.199	1.659.198.673	WTP
			Puskesmas Caile	Kesehatan	Aktif	3.334.433.001	3.332.322.595	WTP
			Puskesmas Gattareng	Kesehatan	Aktif	2.076.092.154	2.193.195.140	WTP
			Puskesmas Herlang	Kesehatan	Aktif	2.128.190.074,00	2.108.966.170,00	WTP
			Puskesmas Kajang	Kesehatan	Aktif	2.250.779.054	2.433.985.458	WTP
			Puskesmas Batang	Kesehatan	Aktif	1.684.001.512	1.547.579.153	WTP
			Puskesmas Lembanna	Kesehatan	Aktif	1.897.370.162	1.968.608.935	WTP
			Puskesmas Balibo	Kesehatan	Aktif	1.881.454.189	1.923.488.023	WTP
			Puskesmas Bontobahari	Kesehatan		3.601.844.280	3.699.420.571	WTP
			Puskesmas Ponre	Kesehatan	Aktif	2.632.628.757	2.588.184.776	WTP
			Puskesmas Salassae	Kesehatan	Aktif	1.607.307.573	1.533.452.964	WTP
			Puskesmas Tana Toa	Kesehatan	Aktif	1.423.742.160	1.410.916.264	WTP
			Puskesmas Tanete	Kesehatan	Aktif	2.693.379.912	3.189.107.894	WTP
			Puskesmas Ujung Loe	Kesehatan	Aktif	3.377.930.603	3.557.506.606	
4	Kabupaten Bantaeng	2	RSUD Prof. Dr. dr. Anwar Makkatutu	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe B)	Aktif	123.512.184.212	119.689.549.019	WTP
			RSUD Banyorang	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe D)	Aktif	2.994.880.322	2.933.658.771	WTP
5	Kabupaten Jeneponto	1	UPT RSUD Lanto DG. Pasewang	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe B)	Aktif	85.483.420.267	89.453.792.766	WTP
6	Kabupaten Takalar	1	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	106.296.076.158	112.458.405.188	WTP
7	Kabupaten Gowa	-	-					
8	Kabupaten Sinjai	1	RSUD Sinjai	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	69.566.922.745	74.399.598.621	WTP
			1. RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	96.236.226.640	105.122.597.576	WTP
			2. UPTD Puskesmas Bantimurung	Layanan kesehatan dasar	Aktif	3.302.515.679	3.265.388.911	WTP

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD	Nama BLUD	Jenis Layanan BLUD	Status Keaktifan	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini Tahun 2024
9	Kabupaten Maros	15	3. UPTD Puskesmas Camba	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.363.041.450	1.316.116.485	WTP
			4. UPTD Puskesmas Cenrana	Layanan kesehatan dasar	Aktif	966.611.630	966.195.786	WTP
			5. UPTD Puskesmas Lau	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.381.955.716	2.241.013.548	WTP
			6. UPTD Puskesmas Mallawa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	924.392.529	936.997.337	WTP
			7. UPTD Puskesmas Mandai	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.403.650.706	2.393.033.062	WTP
			8. UPTD Puskesmas Maros Baru	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.858.601.011	1.691.506.249	WTP
			9. UPTD Puskesmas Marusu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.634.645.847	1.526.927.791	WTP
			10. UPTD Puskesmas Moncongloe	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.151.291.053	1.074.582.386	WTP
			11. UPTD Puskesmas Simbang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.235.140.747	1.206.721.679	WTP
			12. UPTD Puskesmas Tanralili	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.207.173.980	2.112.542.283	WTP
			13. UPTD Puskesmas Tampobulu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.439.414.991	1.416.436.354	WTP
			14. UPTD Puskesmas Turikale	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.703.551.827	2.574.362.961	WTP
			15. UPTD Puskesmas Bontoa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.964.098.886	1.955.089.078	WTP
10	Kabupaten Pangkep	1	RSUD Batara Siang	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	72.873.690.206	68.205.723.795	WTP
11	Kabupaten Barru	13	RSUD La Patarai Barru	FKRTL	Aktif	52.505.680.630	55.487.960.885	WTP
			Puskemas Bojo Baru	FKTP	Aktif	1.486.230.915	1.642.730.885	WTP
			Puskemas Palanro	FKTP	Aktif	2.443.905.381	2.288.465.497	WTP
			Puskemas Madello	FKTP	Aktif	2.779.467.588	2.762.900.666	WTP
			Puskemas Padongko	FKTP	Aktif	3.772.734.055	3.606.554.137	WTP
			Puskemas Palakka	FKTP	Aktif	1.313.049.005	1.520.432.525	WTP
			Puskemas Pekkae	FKTP	Aktif	3.667.081.410	3.390.716.480	WTP
			Puskemas Ralla	FKTP	Aktif	2.233.406.450	2.078.646.675	WTP
			Puskemas Pujananting	FKTP	Aktif	893.702.254	923.637.620	WTP
			Puskemas Lisu	FKTP	Aktif	1.471.967.525	1.509.470.341	WTP
			Puskemas Mangkoso	FKTP	Aktif	2.727.167.178	2.798.373.828	WTP
			Puskemas Pancana	FKTP	Aktif	1.814.183.490	1.869.283.978	WTP
			Puskemas Doi Doi	FKTP	Aktif	948.195.928	1.073.048.180	WTP
12	Kabupaten Bone	40	PUSKESMAS AWARU/AWANGPONE	Rawat Jalan	Aktif	1.929.018.046	1.816.474.420	WTP
			PUSKESMAS BAJOE	Rawat Jalan	Aktif	3.565.692.812	3.085.927.078	WTP
			PUSKESMAS BAKUNGE/PONRE	Rawat Jalan	Aktif	1.622.514.553	1.500.528.495	WTP
			PUSKESMAS BAREBBO	Rawat Jalan	Aktif	1.728.285.365	1.663.502.856	WTP
			PUSKESMAS BIRU	Rawat Jalan	Aktif	3.144.901.137	2.805.638.229	WTP
			PUSKESMAS BONTOCANI	Rawat Inap	Aktif	3.138.336.369	2.913.903.626	WTP
			PUSKESMAS CENRANA	Rawat Inap	Aktif	4.178.419.378	3.989.457.580	WTP
			PUSKESMAS CINA	Rawat Inap	Aktif	3.159.421.917	2.902.683.292	WTP
			PUSKESMAS DUA BOCCOE	Rawat Jalan	Aktif	1.850.811.328	1.663.175.907	WTP
			PUSKESMAS GAYA BARU	Rawat Inap	Aktif	2.613.686.958	2.283.818.049	WTP
			PUSKESMAS KADING	Rawat Jalan	Aktif	1.650.417.064	1.513.391.916	WTP
			PUSKESMAS KAHU	Rawat Jalan	Aktif	3.141.630.070	3.091.359.682	WTP
			PUSKESMAS KAJUARA	Rawat Inap	Aktif	3.909.707.927	3.890.629.569	WTP
			PUSKESMAS KOPPE	Rawat Jalan	Aktif	2.423.089.281	2.101.399.827	WTP
			PUSKESMAS LAMURU	Rawat Jalan	Aktif	2.164.721.333	1.950.763.020	WTP
			PUSKESMAS LAMURUKUNG	Rawat Jalan	Aktif	2.000.587.345	1.975.580.081	WTP
			PUSKESMAS LAPPARIAJA	Rawat Inap	Aktif	2.903.729.852	2.600.768.123	WTP
			PUSKESMAS LIBURENG	Rawat Inap	Aktif	2.738.974.361	2.600.425.601	WTP
			PUSKESMAS LONRONG	Rawat Jalan	Aktif	1.570.355.020	1.443.307.938	WTP
			PUSKESMAS MARE	Rawat Inap	Aktif	3.390.436.754	3.068.006.434	WTP
			PUSKESMAS PACCING	Rawat Jalan	Aktif	1.883.417.305	1.747.861.286	WTP
			PUSKESMAS PALAKKA	Rawat Jalan	Aktif	1.820.978.021	1.720.649.721	WTP
			PUSKESMAS PALAKKA KAHU	Rawat Jalan	Aktif	2.123.679.227	1.987.704.461	WTP
			PUSKESMAS PATIMPENG	Rawat Jalan	Aktif	2.623.801.203	2.611.958.240	WTP
			PUSKESMAS PATTIRO MAMPU	Rawat Jalan	Aktif	1.804.243.719	1.783.340.966	WTP
			PUSKESMAS SALOMEKKO	Rawat Inap	Aktif	2.406.193.397	2.138.564.075	WTP
			PUSKESMAS SIBULUE	Rawat Inap	Aktif	3.371.341.830	3.314.481.592	WTP

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD	Nama BLUD	Jenis Layanan BLUD	Status Keaktifan	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini Tahun 2024
			PUSKESMAS SUMALING	Rawat Jalan	Aktif	1.054.920.907	905.548.969	WTP
			PUSKESMAS TANABATUE	Rawat Inap	Aktif	1.874.358.242	1.669.447.768	WTP
			PUSKESMAS TARETTA	Rawat inap	Aktif	2.317.119.938	2.312.353.799	WTP
			PUSKESMAS TELLUSIATTINGE	Rawat inap	Aktif	2.452.767.160	2.391.277.124	WTP
			PUSKESMAS TIMURUNG	Rawat Jalan	Aktif	1.014.586.316	922.375.632	WTP
			PUSKESMAS TONRA	Rawat Inap	Aktif	1.929.649.592	1.764.558.225	WTP
			PUSKESMAS TUNRENG TELLUE	Rawat Jalan	Aktif	1.335.395.562	1.166.732.764	WTP
			PUSKESMAS ULAWENG	Rawat Inap	Aktif	3.178.605.477	2.922.769.493	WTP
			PUSKESMAS USA	Rawat Jalan	Aktif	1.727.771.695	1.615.403.396	WTP
			PUSKESMAS WATAMPONE	Rawat Inap	Aktif	5.228.817.732	5.004.739.149	WTP
			PUSKESMAS AJANGALE	Rawat Inap	Aktif	2.713.178.910	2.743.930.559	WTP
13	Kabupaten Soppeng	18	RSUD DATU PANCAITANA	TIPE C	BLUD AKTIF	24.639.339.302	24.963.010.572	WTP
			RSUD TENRIAWARU	TIPE B	BLUD AKTIF	137.101.682.344	173.643.736.084	WTP
			1. RSUD LA TEMMAMALA	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	105,497,118,129.00	115,040,350,672.00	WTP
			2. PKM Baringeng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	888.016.259	886.347.452	WTP
			3. PKM Batu-Batu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.292.555.002	2.078.344.642	WTP
			4. PKM Cabenge	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.564.482.973	1.522.622.357	WTP
			5. PKM Cakkuridi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	503.716.659	511.559.530	WTP
			6. PKM Cangadi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.671.133.799	1.687.591.855	WTP
			7. PKM Citta	Layanan kesehatan dasar	Aktif	520.163.211	466.624.443	WTP
			8. PKM Ganra	Layanan kesehatan dasar	Aktif	630.466.363	613.523.914	WTP
			9. PKM Goarie	Layanan kesehatan dasar	Aktif	750.025.038	695.985.726	WTP
			10. PKM Leworeng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	537.281.296	558.912.639	WTP
			11. PKM Malaka	Layanan kesehatan dasar	Aktif	843.253.391	828.339.219	WTP
			12. PKM Pacokang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.058.881.646	975.498.916	WTP
			13. PKM Panincong	Layanan kesehatan dasar	Aktif	756.130.962	737.344.143	WTP
			14. PKM Salutongo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.432.485.077	1.431.207.869	WTP
			15. PKM Sewo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	Rp. 835.529.626	Rp. 832.002.139	WTP
			16. PKM Tajuncu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.657.377.290	1.605.685.350	WTP
14	Kabupaten Wajo	25	17. PKM Takalala	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.714.596.875	1.619.575.051	WTP
			18. PKM Tanjonge	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.226.125.769	1.186.831.585	WTP
			1. RSUD Lamaddukkelleng	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	62.429.337.726	64.557.911.434	WTP
			2. RSUD Siwa	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	14.702.841.720	17.011.746.233	WTP
			3. PKM Tempe	Layanan kesehatan dasar	Aktif	897.495.087	776.408.480	WTP
			4. PKM Pattirosompe	Layanan kesehatan dasar	Aktif	367.315.205	357.363.680	WTP
			5. PKM Tanasitolo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.651.905.466	1.434.171.554	WTP
			6. PKM Wewangrewu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	574.772.578	511.659.275	WTP
			7. PKM Maniangpajo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	908.756.236	900.301.581	WTP
			8. PKM Pammana	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.010.870.364	992.148.607	WTP
			9. PKM Gilireng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	588.276.798	587.322.734	WTP
			10. PKM Lempa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	623.202.326	608.565.465	WTP
			11. PKM Sabbangparu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.264.910.057	1.165.346.346	WTP
			12. PKM Liu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	513.847.097	509.585.628	WTP
			13. PKM Belawa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.275.837.153	1.096.470.501	WTP
			14. PKM Sappa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	547.002.798	519.185.554	WTP
			15. PKM Pitumpanua	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.930.074.670	1.774.062.505	WTP
			16. PKM Keera	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.162.392.228	1.107.395.216	WTP
			17. PKM Sajoanging	Layanan kesehatan dasar	Aktif	666.013.671	544.038.398	WTP
			18. PKM Salobulo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	591.089.048	547.427.439	WTP
			19. PKM Majauleng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.641.760.362	1.370.925.106	WTP
			20. PKM Tosora	Layanan kesehatan dasar	Aktif	614.140.650	599.401.439	WTP
			21. PKM Takkalalla	Layanan kesehatan dasar	Aktif	829.255.395	741.326.479	WTP
			22. PKM Parigi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	413.847.674	343.763.814	WTP
			23. PKM Penrang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	857.975.166	837.519.388	WTP

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD	Nama BLUD	Jenis Layanan BLUD	Status Keaktifan	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini Tahun 2024
			24. PKM Solo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.005.840.095	868.409.542	WTP
			25. PKM Salewangeng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.031.112.725	1.023.471.338	WTP
15	Kabupaten Sidrap	8	1. RSUD Nene Mallomo	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	61.136.681.110	69.452.551.143	WTP
			2. RSUD Arifin Nu'mang	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	35.947.365.122	45.124.868.730	WTP
			3. PKM Pangkajene	Layanan kesehatan dasar	Aktif	3.234.808.613	4.582.757.354	WTP
			4. PKM Kulo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.009.672.588	1.820.888.138	WTP
			5. PKM Amparita	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.617.832.257	2.648.066.534	WTP
			6. PKM Bilokka	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.417.707.726	2.670.199.832	WTP
			7. PKM Rappang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.632.400.380	2.475.872.095	WTP
			8. PKM Tanrutedong	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.064.056.406	2.772.240.234	WTP
16	Kabupaten Pinrang	19	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	70.289.011.531	82.341.897.184	WTP
			Rumah Sakit Umum Madising	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe D)	Aktif	9.840.796.199	9.542.093.259	WTP
			Puskesmas Salo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.749.718.227	2.759.696.887	WTP
			Puskesmas Teppo	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.560.965.049	2.532.070.308	WTP
			Puskesmas Bungi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.850.316.105	1.838.460.604	WTP
			Puskesmas Lanrisang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.491.190.670	1.546.908.468	WTP
			Puskesmas Mattiro Deceng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.857.562.287	2.082.752.901	WTP
			Puskesmas Mattombong	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.650.852.126	1.702.432.038	WTP
			Puskesmas Suppa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.608.496.796	1.699.625.738	WTP
			Puskesmas Tuppu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.629.162.233	1.821.705.761	WTP
			Puskesmas Mattiro Bulu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.632.377.153	2.649.884.947	WTP
			Puskesmas Cempa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.169.002.842	1.205.755.697	WTP
			Puskesmas Lampa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.272.876.117	2.562.595.639	WTP
			Puskesmas Batulappa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.493.547.500	1.456.007.579	WTP
			Puskesmas Sulili	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.443.364.069	1.586.337.325	WTP
			Puskesmas Tadang palie	Layanan kesehatan dasar	Aktif	762.438.928	770.315.829	WTP
			Puskesmas Ujung Lero	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.176.023.122	1.212.981.832	WTP
			Puskesmas Salimbongang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.390.065.000	1.485.576.501	WTP
			Puskesmas Leppangang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	933.232.552	990.786.911	WTP
17	Kabupaten Enrekang	1	RSUD Massenrempulu	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	28.353.163.029	31.379.409.707	WTP
18	Kabupaten Luwu	1	RSUD Batara Guru	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	116.862.413.604	121.870.002.914	WTP
19	Kabupaten Tana Toraja	1	RSUD Lakipadada	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	97.095.731.623	103.396.336.407	WTP
20	Kabupaten Luwu Utara	1	RSUD Andi Jemma	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	64.789.186.139	65.597.010.699.17	WTP
21	Kabupaten Luwu Timur	16	RSUD I La Galigo	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	157.439.829.503	157.336.800.436	WTP
			Puskesmas Angkona	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.069.880.796	2.058.596.207	Belum ada Opini
			Puskesmas Bantilang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.131.501.400	1.081.600.250	Belum ada Opini
			Puskesmas Burau	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.027.775.251	2.251.983.935	Belum ada Opini
			Puskesmas Kalaena	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.487.046.624	1.452.989.639	Belum ada Opini
			Puskesmas Lakawali	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.456.423.124	1.522.899.406	Belum ada Opini
			Puskesmas Lampia	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.060.836.583	1.083.004.151	Belum ada Opini
			Puskesmas Mahalona	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.264.125.980	1.314.400.967	Belum ada Opini
			Puskesmas Malili	Layanan kesehatan dasar	Aktif	3.727.786.683	3.808.562.094	Belum ada Opini
			Puskesmas Mangkutana	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.357.758.630	2.366.183.711	Belum ada Opini
			Puskesmas Nuha	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.531.151.187	1.514.076.528	Belum ada Opini
			Puskesmas Tomoni	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.369.547.139	2.363.113.980	Belum ada Opini
			Puskesmas Tomoni Timur	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.464.669.244	1.270.800.780	Belum ada Opini
			Puskesmas Wasuponda	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.772.585.390	1.772.585.390	Belum ada Opini
			Puskesmas Wawondula	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.131.913.390	2.065.131.141	Belum ada Opini
			Puskesmas Wotu	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.700.234.664	2.755.326.120	Belum ada Opini
22	Kabupaten Toraja Utara	-	Tidak ada					
			1. RSUD Daya	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe B)	Aktif	33.285.070.474	31.970.425.951	WTP
			2. PKM Bara Baraya	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.238.264.411	2.232.460.931	WTP
			3. PKM Cendrawasih	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.580.266.058	1.517.775.221	WTP
			4. PKM Jongaya	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.084.973.863	1.874.224.525	WTP

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD	Nama BLUD	Jenis Layanan BLUD	Status Keaktifan	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini Tahun 2024
23	Kota Makassar	20	5. PKM Jumpandang Baru	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.017.947.263	1.924.857.197	WTP
			6. PKM Kaluku Bodoa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	3.043.037.658	2.820.930.094	WTP
			7. PKM Kassi-Kassi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	3.298.745.324	2.754.685.583	WTP
			8. PKM. Makkasau	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.208.186.531	1.046.519.236	WTP
			9. PKM Mamajang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.457.456.560	1.470.337.319	WTP
			10. PKM Minasa Upa	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.276.193.322	1.222.646.716	WTP
			11. PKM Pampang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.966.439.952	1.747.986.804	WTP
			12. PKM Pattingalloang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.690.864.375	1.632.964.583	WTP
			13. PKM Pertiwi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.006.631.137	961.580.048	WTP
			14. PKM Rappokalling	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.947.646.553	1.758.879.403	WTP
			15. PKM Sudiang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.986.915.047	1.872.507.921	WTP
			16. PKM Sudiang Raya	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.452.478.539	1.454.522.381	WTP
			17. PKM Tamalate	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.678.436.910	2.454.351.637	WTP
			18. PKM Tamamaung	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.736.517.573	1.728.919.946	WTP
			19. PKM Maccini Sombala	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.329.713.897	1.327.035.588	WTP
			20. PKM Paccerakang	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.425.348.439	1.396.933.266	WTP
24	Kota Pare Pare	10	1. RSUD Andi Makkasau	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	131.980.473.170	133.797.187.174	WTP
			2. RSU Hasri Ainun Habibi	Layanan kesehatan tingkat lanjut	Aktif	41.130.447.123	40.846.741.693	WTP
			3. PKM Cempae	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.878.123.291	1.778.769.028	WTP
			4. PKM Lakessi	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.539.497.046	1.450.749.157	WTP
			5. PKM Lapadde	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.689.459.441	1.401.626.280	WTP
			6. PKM Lauleng	Layanan kesehatan dasar	Aktif	397.434.624	272.879.878	WTP
			7. PKM Lemoe	Layanan kesehatan dasar	Aktif	382.903.082	368.389.222	WTP
			8. PKM Lumpue	Layanan kesehatan dasar	Aktif	2.090.218.117	1.940.250.626	WTP
			9. PKM Lompoe	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.411.526.677	1.117.923.341	WTP
			10. PKM Madising	Layanan kesehatan dasar	Aktif	1.770.687.989	1.270.954.553	WTP
25	Kota Palopo	14	1. RSUD Sawerigading	Layanan Kesehatan (RSUD Type B)	Aktif	92.108.669.134	101.196.296.997	WTP
			2. RSUD dr. Pallemai Tandi	Layanan Kesehatan (RSUD Tipe C)	Aktif	29.840.391.906	34.139.519.160	WTP
			3. UPT Puskesmas Bara Permai	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.081.727.205	1.060.074.946	WTP
			4. UPT Puskesmas Benteng	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.234.116.709	1.231.979.071	WTP
			5. UPT Puskesmas Maroangin	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.018.161.942	1.015.294.848	WTP
			6. UPT Puskesmas Mungkajang	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.027.023.103	1.026.728.331	WTP
			7. UPT Puskesmas Padang Lambe	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	291.359.608	734.196.848	WTP
			8. UPT Puskesmas Pontap	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.509.045.638	1.507.091.348	WTP
			9. UPT Puskesmas Sendana	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	651.087.549	649.481.523	WTP
			10. UPT Puskesmas Wara	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	2.242.869.063	2.198.240.695	WTP
			11. UPT Puskesmas Wara Barat	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	721.405.645	714.308.262	WTP
			12. UPT Puskesmas Wara Selatan	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.334.635.655	1.324.971.096	WTP
			13. UPT Puskesmas Wara Utara	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.276.008.909	1.274.053.308	WTP
			14. UPT Puskesmas Wara Utara Kota	Layanan Kesehatan Dasar	Aktif	1.410.565.477	1.386.941.623	WTP

**Rincian Nilai Banparpol dan kesimpulan Pemeriksaan LPJ Setiap Parta Politik Se-Sulawesi Selatan
TA 2023**

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
1	Berkarya (Partai Berkarya)		
	Pemkab Jeneponto	36.649.536,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	42.800.000,00	S
	Pemkab Pinrang	107.625.000,00	S
	Pemkab Tana Toraja	28.020.384,00	SDP
2	Demokrat (Partai Demokrat)		
	Pemkab Bantaeng	59.644.350,00	S
	Pemkab Barru	32.790.135,00	S
	Pemkab Bone	114.018.000,00	SDP
	Pemkab Bulukumba	61.430.991,00	S
	Pemkab Enrekang	54.242.370,00	C
	Pemkab Gowa	308.203.500,00	S
	Pemkab Jeneponto	63.660.720,00	S
	Pemkab Kepulauan Selayar	57.953.700,00	S
	Pemkab Luwu	119.772.480,00	SDP
	Pemkab Luwu Timur	53.514.852,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	93.494.000,00	S
	Pemkab Maros	45.676.073,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	53.190.000,00	S
	Pemkab Pinrang	190.915.000,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	92.954.304,00	SDP
	Pemkab Sinjai	51.060.100,00	SDP
	Pemkab Soppeng	44.099.484,00	S
	Pemkab Takalar	42.534.000,00	S
	Pemkab Tana Toraja	71.542.560,00	S
	Pemkab Toraja utara	68.803.075,00	SDP
	Pemkab Wajo	101.801.535,00	S
	Pemkot Makassar	373.640.000,00	SDP
	Pemkot Palopo	99.780.085,00	SDP
	Pemkot Pare-Pare	104.386.980,00	S
	PemProv Sulawesi Selatan	515.457.600,00	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)		
	Pemkab Bantaeng	55.343.250,00	SDP
	Pemkab Barru	44.672.920,00	SDP
	Pemkab Bone	128.484.800,00	S
	Pemkab Bulukumba	106.803.609,00	S
	Pemkab Enrekang	76.320.230,00	SDP
	Pemkab Gowa	323.521.000,00	S
	Pemkab Jeneponto	163.827.194,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkab Kepulauan Selayar	96.441.000,00	S
	Pemkab Luwu	85.037.888,00	SDP
	Pemkab Luwu Timur	68.910.363,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	141.375.570,00	S
	Pemkab Maros	88.481.878,00	S
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	114.335.000,00	S
	Pemkab Pinrang	82.470.000,00	SDP
	Pemkab Sidenreng Rappang	96.674.148,00	S
	Pemkab Sinjai	102.839.100,00	SDP
	Pemkab Soppeng	43.682.100,00	S
	Pemkab Takalar	86.778.000,00	SDP
	Pemkab Tana Toraja	55.823.808,00	SDP
	Pemkab Toraja utara	58.253.415,00	S
	Pemkab Wajo	109.607.850,00	S
	Pemkot Makassar	339.100.000,00	S
	Pemkot Palopo	90.624.665,00	S
	Pemkot Pare-Pare	104.053.544,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	657.639.600,00	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)		
	Pemkab Bantaeng	63.180.000,00	S
	Pemkab Barru	90.605.574,00	SDP
	Pemkab Bone	250.456.475,00	SDP
	Pemkab Bulukumba	108.680.397,00	S
	Pemkab Enrekang	143.769.220,00	S
	Pemkab Gowa	149.094.000,00	SDP
	Pemkab Jeneponto	130.534.224,00	SDP
	Pemkab Kepulauan Selayar	214.725.000,00	S
	Pemkab Luwu	131.961.664,00	SDP
	Pemkab Luwu Timur	153.759.936,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	255.799.000,00	S
	Pemkab Maros	145.968.472,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	198.675.000,00	SDP
	Pemkab Pinrang	117.125.000,00	SDP
	Pemkab Sidenreng Rappang	117.976.176,00	S
	Pemkab Sinjai	67.981.550,00	S
	Pemkab Soppeng	199.239.480,00	S
	Pemkab Takalar	141.174.000,00	S
	Pemkab Tana Toraja	145.829.664,00	TS
	Pemkab Toraja utara	99.465.740,00	SDP
	Pemkab Wajo	98.994.456,00	S
	Pemkot Makassar	364.905.000,00	SDP
	Pemkot Palopo	142.898.515,00	S
	Pemkot Pare-Pare	196.361.536,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	820.132.800,00	S
5	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)		

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkab Bantaeng	36.711.180,00	S
	Pemkab Bone	65.103.665,00	S
	Pemkab Bulukumba	62.940.030,00	S
	Pemkab Enrekang	62.693.855,00	SDP
	Pemkab Jeneponto	49.436.218,00	SDP
	Pemkab Kepulauan Selayar	17.906.907,00	S
	Pemkab Luwu	51.082.304,00	S
	Pemkab Luwu Timur	51.549.171,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	109.095.000,00	S
	Pemkab Maros	74.717.228,00	S
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	40.155.000,00	S
	Pemkab Pinrang	65.245.000,00	S
	Pemkab Sinjai	43.884.750,00	
	Pemkab Takalar	50.904.000,00	SDP
	Pemkab Tana Toraja	46.494.528,00	TS
	Pemkab Toraja utara	42.498.445,00	S
	Pemkab Wajo	65.117.844,00	S
	Pemkot Makassar	220.340.000,00	S
	Pemkot Palopo	77.101.430,00	SDP
	Pemkot Pare-Pare	23.286.740,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	231.138.000,00	S
6	Nasdem (Partai Nasdem)		
	Pemkab Bantaeng	61.412.175,00	S
	Pemkab Barru	116.244.866,00	SDP
	Pemkab Bone	114.284.655,00	S
	Pemkab Bulukumba	128.538.843,00	S
	Pemkab Enrekang	124.855.185,00	S
	Pemkab Gowa	185.658.000,00	SDP
	Pemkab Jeneponto	85.485.836,00	S
	Pemkab Kepulauan Selayar	43.955.005,00	S
	Pemkab Luwu	79.212.512,00	SDP
	Pemkab Luwu Timur	104.264.739,00	S
	Pemkab Luwu Utara	173.054.000,00	S
	Pemkab Maros	112.012.660,00	S
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	203.435.000,00	S
	Pemkab Pinrang	102.185.000,00	SDP
	Pemkab Sidenreng Rappang	163.097.280,00	S
	Pemkab Sinjai	47.606.650,00	SDP
	Pemkab Soppeng	66.310.860,00	S
	Pemkab Takalar	96.066.000,00	SDP
	Pemkab Tana Toraja	103.842.480,00	SDP
	Pemkab Toraja utara	121.725.175,00	S
	Pemkab Wajo	90.980.505,00	S
	Pemkot Makassar	463.245.000,00	S
	Pemkot Palopo	137.131.400,00	SDP

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkot Pare-Pare	155.693.100,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	677.546.400,00	SDP
7	PAN (Partai Amanat Nasional)		
	Pemkab Bantaeng		
	Pemkab Barru		
	Pemkab Bone	115.225.610,00	S
	Pemkab Bulukumba	92.791.104,00	S
	Pemkab Enrekang	88.154.815,00	SDP
	Pemkab Gowa	223.866.500,00	S
	Pemkab Jeneponto	77.091.942,00	S
	Pemkab Kepulauan Selayar	96.747.000,00	S
	Pemkab Luwu	105.658.688,00	SDP
	Pemkab Luwu Timur	84.389.520,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	162.442.000,00	S
	Pemkab Maros	177.026.938,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	54.625.000,00	S
	Pemkab Pinrang	80.675.000,00	SDP
	Pemkab Sidenreng Rappang	44.118.000,00	SDP
	Pemkab Sinjai	63.254.100,00	SDP
	Pemkab Takalar	102.144.000,00	S
	Pemkab Wajo	126.673.932,00	S
	Pemkot Makassar	269.760.000,00	SDP
	Pemkot Palopo	71.144.410,00	SDP
	Pemkot Pare-Pare	59.491.436,00	S
	PemProv Sulawesi Selatan	453.734.400,00	S
8	PBB (Partai Bulan Bintang)		
	Pemkab Bone	52.080.480,00	SDP
	Pemkab Bulukumba	26.710.413,00	S
	Pemkab Enrekang	67.292.365,00	S
	Pemkab Gowa	36.247.938,00	S
	Pemkab Luwu	36.332.704,00	S
	Pemkab Luwu Timur	11.780.145,00	S
	Pemkab Maros	29.045.668,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	31.509.540,00	S
	Pemkab Sinjai	31.367.700,00	S
	Pemkab Takalar	43.920.000,00	S
	Pemkab Wajo	19.497.819,00	S
	Pemkot Pare-Pare	41.173.968,00	SDP
9	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)		
	Pemkab Bantaeng		
	Pemkab Barru	54.787.843,00	S
	Pemkab Bone	78.650.965,00	SDP
	Pemkab Bulukumba	54.211.275,00	S
	Pemkab Enrekang	22.647.975,00	S
	Pemkab Gowa	88.682.000,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkab Jeneponto	70.631.668,00	S
	Pemkab Kepulauan Selayar	19.865.000,00	S
	Pemkab Luwu	80.340.928,00	S
	Pemkab Luwu Timur	76.076.037,00	S
	Pemkab Luwu Utara	64.115.000,00	S
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	56.470.000,00	SDP
	Pemkab Pinrang	91.145.000,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	26.670.492,00	SDP
	Pemkab Sinjai	24.297.000,00	S
	Pemkab Soppeng	84.458.880,00	S
	Pemkab Takalar	55.380.000,00	S
	Pemkab Tana Toraja	117.022.800,00	SDP
	Pemkab Toraja utara	75.190.225,00	SDP
	Pemkab Wajo	50.591.310,00	S
	Pemkot Makassar	319.320.000,00	S
	Pemkot Palopo	62.348.810,00	SDP
	Pemkot Pare-Pare	56.963.776,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	429.244.800,00	S
10	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)		
	Pemkab Bone	57.431.970,00	S
	Pemkab Enrekang	37.621.325,00	SDP
	Pemkab Gowa	194.232.500,00	S
	Pemkab Jeneponto	43.883.258,00	SDP
	Pemkab Luwu	115.963.360,00	S
	Pemkab Luwu Timur	85.931.000,00	S
	Pemkab Pinrang	56.915.000,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	26.925.912,00	SDP
	Pemkab Takalar	38.514.000,00	SDP
	Pemkab Tana Toraja	55.905.168,00	SDP
	Pemkab Toraja utara	49.776.320,00	SDP
	Pemkot Makassar	148.770.000,00	S
	Pemkot Pare-Pare	33.074.700,00	S
	PemProv Sulawesi Selatan	172.009.200,00	SDP
11	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)		
	Pemkab Bantaeng	55.075.750,00	S
	Pemkab Barru	67.152.291,00	S
	Pemkab Bone	78.604.990,00	S
	Pemkab Bulukumba	90.736.782,00	SDP
	Pemkab Gowa	134.662.000,00	SDP
	Pemkab Jeneponto	85.421.382,00	SDP
	Pemkab Kepulauan Selayar	54.751.134,00	S
	Pemkab Luwu	58.832.288,00	S
	Pemkab Luwu Timur	21.622.491,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	60.290.000,00	SDP
	Pemkab Maros	78.192.238,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	54.275.000,00	S
	Pemkab Pinrang	106.420.000,00	S
	Pemkab Sinjai	52.188.500,00	S
	Pemkab Soppeng	27.780.588,00	S
	Pemkab Takalar	56.262.000,00	SDP
	Pemkab Wajo	87.414.756,00	S
	Pemkot Makassar	152.490.000,00	S
	Pemkot Palopo	50.244.865,00	D
	Pemkot Pare-Pare	39.571.324,00	SDP
	PemProv Sulawesi Selatan	401.750.400,00	S
12	PKP (Partai Keadilan dan Persatuan)		
	Pemkab Sidenreng Rappang	17.308.188,00	SDP
	Pemkab Tana Toraja	38.071.056,00	SDP
	Pemkab Toraja utara	31.748.915,00	S
13	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)		
	Pemkab Bantaeng		
	Pemkab Barru	42.878.593,00	SDP
	Pemkab Bone	102.720.410,00	S
	Pemkab Bulukumba	58.865.202,00	S
	Pemkab Enrekang	65.099.615,00	S
	Pemkab Gowa	142.901.000,00	SDP
	Pemkab Jeneponto	79.838.674,00	S
	Pemkab Kepulauan Selayar	51.065.783,00	S
	Pemkab Luwu	92.839.424,00	S
	Pemkab Luwu Timur	46.576.881,00	SDP
	Pemkab Luwu Utara	106.474.000,00	SDP
	Pemkab Maros	59.418.158,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	31.875.000,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	78.790.104,00	SDP
	Pemkab Sinjai	53.398.800,00	SDP
	Pemkab Takalar	163.434.000,00	SDP
	Pemkab Wajo	44.985.138,00	S
	Pemkot Makassar	249.075.000,00	S
	Pemkot Palopo	54.382.795,00	S
	Pemkot Pare-Pare		
	PemProv Sulawesi Selatan	449.148.000,00	S
14	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)		
	Pemkab Bantaeng	100.206.950,00	S
	Pemkab Barru	38.088.428,00	S
	Pemkab Bone	74.905.535,00	S
	Pemkab Bulukumba	108.037.893,00	S
	Pemkab Enrekang	29.959.230,00	SDP
	Pemkab Gowa	330.291.500,00	S
	Pemkab Jeneponto	88.262.316,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Jumlah Dana Transfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Pemkab Luwu	213.585.664,00	S
	Pemkab Luwu Timur	40.395.000,00	S
	Pemkab Maros	38.604.202,00	SDP
	Pemkab Pangkajene Kepulauan	56.605.000,00	S
	Pemkab Pinrang	97.800.000,00	S
	Pemkab Sidenreng Rappang	52.974.108,00	S
	Pemkab Sinjai	51.751.500,00	SDP
	Pemkab Soppeng	32.879.220,00	S
	Pemkab Takalar	59.880.000,00	SDP
	Pemkab Wajo	80.686.551,00	S
	Pemkot Makassar	251.265.000,00	SDP
	Pemkot Palopo	68.935.515,00	SDP
	Pemkot Pare-Pare	65.073.800,00	S
	PemProv Sulawesi Selatan	381.399.600,00	SDP
	Jumlah	28.493.558.405,00	

Informasi Terkait Penyampaian LPJ Banparpol setiap partai Politik se-Sulawesi Selatan TA 2023

Entitas	Berkarya (Partai Berkarya)	Demokrat (Partai Demokrat)	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	Golkar (Partai Golongan Karya)	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	Nasdem (Partai Nasdem)	PAN (Partai Amanat Nasional)	PBB (Partai Bulan Bintang)	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	PKP (Partai Keadilan dan Persatuan)	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Pemkab Bantaeng	TK	L	L	L	L	L	TK	TK	TK	TK	L	TK	TK	L
Pemkab Barru	TK	L	L	L	TK	L	TK	TK	L	TK	L	TK	L	L
Pemkab Bone	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Pemkab Bulukumba	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Enrekang	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	TK	L	L
Pemkab Gowa	TK	L	L	L	TK	L	L	TK	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Jeneponto	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Kepulauan Selayar	TK	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	TK	L	TK
Pemkab Luwu	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Luwu Timur	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	TK
Pemkab Luwu Utara	TK	L	L	L	L	L	L	TK	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Maros	TK	L	L	L	L	L	L	L	TK	TK	L	TK	L	L
Pemkab Pangkajene Kepulauan	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	TK	L	L
Pemkab Pinrang	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	L	L	TK	TK	L
Pemkab Sidenreng Rappang	TK	L	L	L	TK	L	L	L	L	L	TK	L	L	L
Pemkab Sinjai	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	L
Pemkab Soppeng	TK	L	L	L	TK	L	TK	TK	L	TK	L	TK	TK	L
Pemkab Takalar	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	L
Pemkab Tana Toraja	L	L	L	L	L	L	TK	TK	L	L	TK	L	TK	TK
Pemkab Toraja utara	TK	L	L	L	L	L	TK	TK	L	L	TK	L	TK	TK
Pemkab Wajo	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	L
Pemkot Makassar	TK	L	L	L	L	L	L	TK	L	L	L	TK	L	L
Pemkot Palopo	TK	L	L	L	L	L	L	TK	L	TK	L	TK	L	L
Pemkot Pare-Pare	TK	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TK	TK	L
PemProv Sulawesi Selatan	TK	L	L	L	L	L	L	TK	L	L	L	TK	L	L

Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP per Semester II 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan		atau Penyetoran Uang ke
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Kas
1	Pemprov Sulawesi Selatan	843,00	1.124.641.780.481,21	2.292,00	779.502.757.634,90	1.706,00	185.043.752.346,72	572,00	583.474.281.798,56	-	-	14,00	14.795.854.220,53	144.900.767.434,01
2	Pemkot Makassar	671,00	1.023.926.648.853,05	1.845,00	912.548.633.237,76	1.374,00	124.607.598.206,14	438,00	746.205.266.499,35	1,00	10.287.400.902,80	32,00	31.448.367.629,83	191.384.917.288,71
3	Pemkab Gowa	441,00	63.388.073.465,46	1.171,00	51.539.415.996,45	953,00	35.830.808.125,25	210,00	15.693.446.587,30	-	-	8,00	15.161.280,00	32.527.144.156,43
4	Pemkab Takalar	420,00	79.712.527.109,85	1.207,00	76.610.097.313,58	906,00	30.603.892.910,41	299,00	45.982.135.754,17	-	-	2,00	2.457.951,00	31.845.995.942,72
5	Pemkab Jeneponto	496,00	114.191.357.620,53	1.367,00	105.217.094.808,12	1.042,00	34.542.868.192,61	321,00	69.885.931.183,51	-	-	4,00	803.886.764,00	32.077.955.297,30
6	Pemkab Bantaeng	343,00	39.267.163.955,12	858,00	20.312.023.249,34	711,00	12.597.510.962,39	124,00	6.034.469.295,29	-	-	23,00	2.158.025.204,72	16.833.725.986,54
7	Pemkab Bulukumba	395,00	170.429.256.759,09	967,00	68.302.843.463,22	874,00	38.944.490.062,04	76,00	18.040.248.873,22	-	-	17,00	6.271.706.056,78	39.367.000.499,72
8	Pemkab Kep. Selayar	461,00	120.476.650.184,54	1.229,00	70.219.980.870,53	999,00	32.579.991.595,90	223,00	23.569.760.011,37	-	-	7,00	14.178.347.415,92	32.468.261.849,90
9	Pemkab Maros	564,00	142.402.085.361,95	1.402,00	56.985.795.131,21	1.121,00	24.882.733.919,52	262,00	30.023.630.040,11	-	-	19,00	2.079.431.171,58	20.356.108.406,46
10	Pemkab Pangkep	363,00	69.853.388.202,51	899,00	63.066.708.331,85	685,00	49.618.302.465,85	202,00	12.211.104.273,73	7,00	711.016.304,34	5,00	526.285.283,66	50.186.136.812,67
11	Pemkab Barru	344,00	45.258.906.027,34	899,00	34.678.170.283,40	710,00	28.569.516.285,34	182,00	5.206.261.498,06	-	-	7,00	902.392.500,00	30.499.509.268,42
12	Pemkot Parepare	423,00	65.180.837.342,29	1.114,00	32.041.147.620,55	962,00	21.069.856.474,26	147,00	10.873.491.146,29	-	-	5,00	97.800.000,00	23.463.493.657,82
13	Pemkab Pinrang	351,00	103.008.256.300,69	850,00	27.432.051.491,60	718,00	14.695.257.145,56	127,00	12.351.277.063,67	-	-	5,00	385.517.500,00	13.940.723.107,83
14	Pemkab Sidrap	388,00	57.800.235.930,82	1.035,00	35.505.362.008,02	902,00	27.861.414.169,22	124,00	7.361.949.340,71	-	-	9,00	281.998.500,00	30.872.165.637,19
15	Pemkab Enrekang	398,00	38.660.062.928,81	1.078,00	29.441.658.448,99	837,00	15.845.310.000,05	222,00	13.549.302.448,94	7,00	-	12,00	47.046.000,00	18.775.728.410,01
16	Pemkab Tator	466,00	87.611.009.879,51	1.281,00	65.447.468.705,19	899,00	33.569.621.184,76	343,00	31.365.323.994,91	-	-	39,00	512.523.518,52	26.888.170.475,17
17	Pemkab Torut	277,00	48.786.296.742,19	832,00	39.679.131.272,67	611,00	18.311.926.803,70	221,00	20.870.158.099,66	-	-	-	-	16.869.246.472,73
18	Pemkab Bone	429,00	103.992.978.093,73	1.038,00	24.047.740.605,78	857,00	16.842.328.502,56	148,00	6.803.739.928,22	-	-	33,00	28.472.175,00	18.755.272.915,63
19	Pemkab Soppeng	331,00	40.027.058.406,12	866,00	33.662.496.915,35	702,00	25.890.425.783,28	156,00	7.398.310.176,31	4,00	373.760.955,76	4,00	-	24.890.789.687,55
20	Pemkab Wajo	411,00	81.673.110.252,38	1.060,00	65.979.940.805,94	917,00	50.091.259.053,75	120,00	5.383.918.392,98	-	-	23,00	10.504.763.359,21	45.654.599.490,22
21	Pemkab Sinjai	370,00	32.816.424.988,21	1.011,00	18.417.883.825,73	897,00	14.880.392.977,77	89,00	2.301.833.742,76	-	-	25,00	1.235.657.106,20	14.232.790.160,49
22	Pemkab Luwu	411,00	69.712.070.963,06	1.011,00	54.475.524.347,29	839,00	28.404.834.488,85	143,00	16.289.783.133,24	-	-	29,00	9.780.906.725,20	27.790.937.258,65
23	Pemkot Palopo	365,00	82.656.086.381,82	975,00	64.340.136.913,90	812,00	31.313.789.637,97	160,00	26.379.184.576,93	-	-	5,00	6.652.475.699,00	31.313.789.637,97
24	Pemkab Luwu Utara	366,00	41.795.092.640,88	915,00	30.526.222.715,19	720,00	17.844.038.645,31	165,00	9.982.595.101,88	-	-	30,00	2.699.588.968,00	18.930.719.947,75
25	Pemkab Luwu Timur	349,00	96.313.857.642,89	877,00	65.223.660.931,30	811,00	59.918.415.523,20	62,00	3.063.712.189,10	-	-	4,00	2.241.533.219,00	61.791.192.397,14
Total		10.676,00	3.943.581.216.514,05	28.079,00	2.825.203.946.927,86	22.565,00	974.360.335.462,40	5.136,00	1.730.301.115.150,27	19,00	11.372.178.162,90	361,00	107.650.198.248,15	996.617.142.199,02